

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
CONTEMPT OF COURT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1050/
Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu



Disusun Oleh:

SANDICKA NIAR

NIM : 1702056061

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Sandicka Niar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sandicka Niar

NIM : 1702056061

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana
Contempt of court (Studi Kasus Putusan Nomor
1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Semarang, 14 Desember 2020

Pembimbing II



M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815 200801 1 017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4474/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Sandicka Niar
NIM : 1702056061
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana *Contempt of Court* (Studi Kasus Putusan Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)
Pembimbing I : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., MH

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : H. Tolkah, M.A.
Penguji II / Sekretaris Sidang : M. Harun, S.Ag., MH.
Penguji III : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Penguji IV : Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - ١٣٩

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”.¹

(QS. Ali-Imran: 139)

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2005) h. 98

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan bersholawat pada kekasih-Nya Nabiullah Muhammad SAW, penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H. yang telah tulus memberi dukungan serta membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai.
2. Ibu dan Bapak yang senantiasa menjadi alasan terbesar mendorong untuk segera menyelesaikan tugas akhir dibangku kuliah ini. Terimakasih atas, semangat kasih sayang yang tulus serta doa-doa panjang yang senantias dilangitkan disetiap waktu.
3. Adik-adik saya, yaitu Ninda Syerni, Firdaus Nuridho Aqil, Niko Akhoni dan Nafa Elsa, mereka semua yang selalu menjadi alasan saya untuk terus menjadi kakak perempuan yang kuat dan semoga saya bisa menghantarkan kalian semua menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Seluruh guru-guru yang telah mengajari dan mendidik saya hingga pada tingkatan ini.
5. Seluruh teman-teman saya dari TK sampai ke jenjang perkuliahan yang telah berkenan menemani tumbuh dan berkembang hingga sampai pada tahap ini.
6. Dan terakhir untuk seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang telah memberi banyak kesan selama duduk di bangku perkuliahan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2020

Deklarator,



Sandicka Niar

NIM. 1702056061

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puja dan puji syukur kehadirat Illahi Rabbi, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. Aamiin Allahumma Aamiin. Atas Rahmat Allah serta doa dan dukungan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana *Contempt of Court* (Studi Kasus Putusan Nomor 1050/ Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

7. Ibu Brilliyani Ena Wati, S.H., M.Hum. dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H. yang telah ikhlas dan tulus memberikan bimbingan, dukungan, semangat, masukan kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Ibunda Maktumah dan Bapak Rochman Sopi yang senantiasa menjadi alasan terbesar mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas, semangat kasih sayang yang tulus serta doa-doa panjang yang senantiasa dilantarkan disetiap waktu.
9. Adik-adik saya, yaitu Ninda Syerni, Firdaus Nuridho Aqil, Niko Akhoni dan Nafa Elsa, mereka semua yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil saat penulis menempuh studi perkuliahan.
10. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
11. Senior-senior serta rekan-rekan Lembaga Riset dan Debat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membuka wawasan penulis.
12. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya

apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 14 Desember 2020



Sandicka Niar

NIM. 1702056061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber dan Jenis Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	11
6. Teknik Keabsahan Data	12
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum	13
2. Bentuk Perlindungan Hukum	15
3. Perlindungan Hukum Bagi Hakim	16
B. Tinjauan Umum Hakim	19
1. Pengertian Hakim	19
2. Kedudukan Tugas dan Fungsi Hakim	

3. Kekuasaan Kehakiman	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
3. Aliran Monisme dan Dualisme Unsur Tindak Pidana	27
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
D. Tinjauan Umum <i>Contempt of Court</i>	31
1. Pengertian <i>Contempt of Court</i>	31
2. Ruang Lingkup <i>Contempt of Court</i>	32
E. Teori Sistem Hukum dan Hukum Progresif	38
1. Teori Sistem Hukum	38
2. Teori Hukum Progresif	40
BAB III CONTEMPT OF COURT DALAM HUKUM POSITIF (<i>IUS</i> <i>CONSTITUTUM/IUS OPERATUM</i>) PADA STUDI PUTUSAN KASUS DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.	
A. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	42
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst	44
C. Pengaturan <i>Contempt of Court</i> dalam Hukum Positif (<i>Ius Constitutum/Ius Operatum</i>) Indonesia	48
D. Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang dan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah	51
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.	
A. Penerapan Hukum Positif terhadap Putusan Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.	59
B. Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana <i>Contempt of Court</i> (Studi Kasus Putusan Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.)	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Contempt of court di negara-negara Eropa Kontinental atau *Civil Law* yang menganut sistem *non-adversary system* dimana proses peradilan dalam penemuan fakta dapat diungkapkan melalui penyelidikan yang tidak memihak dilakukan oleh badan peradilan. Di Indonesia pertama kali ditemukan istilah *contempt of court* termuat dalam Penjelasan Umum butir empat alinea keempat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam lingkungan pengadilan banyak kasus terjadi penghinaan terhadap lembaga pengadilan, akibat dari kurangnya kepercayaan (*public trust*) terhadap badan peradilan. Dalam penyelenggaraan proses persidangan di pengadilan saat ini, mulai terjadi pergeseran dan kesenjangan. Rasa hormat masyarakat terhadap proses persidangan di pengadilan, semakin berkurang sehingga berdampak pada merosotnya wibawa pengadilan dan banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi para penegak hukum dalam menangani dan menyidangkan perkara di pengadilan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum non-doktrinal. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu menggunakan yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan jenis triangulasi sumber data.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum terkait *contempt of court* dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi hakim. Melihat dalam perkembangannya saay ini, penghinaan terhadap pengadilan terus terjadi bahkan menuju tahap yang mengawatirkan. *Contempt of court* dalam kasus penelitian ini, bukan lagi pada tindakan verbal dalam ruang pengadilan, melainkan sudah mengarah pada kekerasan di dalam ruang sidang yang dilakukan kepada Hakim. Adapun dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa faktor penyebab terjadinya *contempt of court* , yaitu kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan hakim, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hukum. Hal ini sering terjadi karena belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus adanya tindak pidana *contempt of court*, dan pengadaan keamanan dalam ruang persidangan, dalam hal ini adalah Kepolisian sangat diperlukan. Dengan adanya RUU *Contempt of Court* serta pengamanan dari pihak Kepolisian diharapkan tidak terjadi berbagai macam kegaduhan dan kekerasan di pengadilan.

Kata kunci: *contempt of court*, hakim, perlindungan hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi tentang dasar negara hukum diamanatkan dalam Bab I tentang bentuk dan kedaulatan Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis (*droit constitutional*) telah menandakan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasar kekuasaan belaka (*Machstaat*), sehingga sebagai hukum dasar, maka UUD NRI 1945 telah melahirkan suatu dasar negara hukum yang lahir dan dibentuk berdasarkan suatu suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*), dengan tujuan untuk mewujudkan suatu cita-cita hukum (*rechtsidee*). Indonesia telah memosisikan dan menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dengan sistim konstitusi dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Meminjam istilah Notohamijoyo “Negara hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum bukan pada seorang penguasa absolut” dimana prinsip ini telah berlangsung sejak tahun 1945 dengan adanya UUD 1945 disusun dan diberlakukan. Ide Negara Hukum yang sangat berkaitan erat dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’ yaitu negara hukum, yang asal katanya adalah “*rechtsstaat*”, tercantum secara tegas dalam Penjelasan UUD 1945 yang merupakan konstitusi Republik Indonesia sebagai ide dasar sistem pemerintahan republik ini.¹

Sebagai negara hukum, pemerintahan negara Indonesia harus berdasarkan konstitusi. Hukum harus diatas kekuasaan, dan kekuasaan patuh dan bekerja dalam koridor hukum. Dalam negara hukum, jaminan penghormatan, perlindungan dan pemeliharaan atas hak asasi manusia harus menjadi perhatian yang utama.² Sudah seharusnya prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauh mana prinsip ini berjalan, tolak ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.³

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, maka di negara seperti Indonesia diperlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan memeriksa/mengadili/memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 UUD 1945 hasil amendemen MPR beserta penjelasannya. *Independensi* (kebebasan) hakim dalam mengadili perkara telah diatur secara eksplisit (tegas) dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 32 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20A huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi

¹ Warih Sadono, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pengampunan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2019) h. 20-21.

² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020) h. xi.

³ Secara yuridis, ketentuan mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman telah diatur antara lain dalam penjelasan Pasal 24 butir a, b, c, dan Pasal 25 UUD 1945, serta dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Yudisial, yang “tidak boleh diintervensi” oleh pihak mana pun baik oleh masyarakat pencari keadilan, pimpinan eksekutif, legislatif, yudikatif termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Komisi Yudisial, yakni independensi pengadilan dan independensi hakim dalam membuat putusan harus dihormati.⁴

Kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan dalam hal ini yaitu hakim rentan mendapatkan atau memperoleh perlakuan yang tidak bermoral dalam berbagai praktik yang dapat merendahkan institusi tersebut. Perbuatan penghinaan terhadap pribadi dan/atau lembaga peradilan kerap dilakukan, baik secara lisan, tertulis dan/atau perbuatan fisik. Perbuatan penghinaan tersebut, kerap terjadi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewibawaan lembaga pengadilan yang dahulu sangat “disakralkan” kini seolah menjadi suatu yang “biasa” saja di era “kebebasan berekspresi” yang tanpa batas. Banyak yang beranggapan bahwa era “demokrasi” orang berhak bebas berekspresi tanpa memperhatikan aturan yang ada. Padahal secara tegas telah diatur dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁵

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka. Hal ini tertuang di dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di persidangan (Mertokusumo, 2010:18). Persidangan yang terbuka untuk umum (*Openbaarheid van Rechtspraak*) sebagai prinsip yang universal, lahir sebagai transparansi dan akuntabilitas peradilan dalam memenuhi kebutuhan informasi pencari keadilan, insan pers maupun masyarakat secara umum terhadap proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan kecuali mengenai kesusilaan atau terdakwa anak atau dalam sidang perkara perceraian (Darmawan, 2018:235).

Menjadi persoalan kemudian adalah banyak hakim yang melaksanakan tugasnya mendapatkan bentuk-bentuk teror, tekanan, penghinaan, dan pencemaran nama baik terhadap badan peradilan serta hakim itu sendiri yang dapat merendahkan wibawa peradilan, kurangnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan pelecehan peradilan (*Contempt of Court*). Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan.⁶

Perangkat kekuasaan kehakiman termasuk hakim yang menyidangkan perkara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum secara tegas menyebutkan bahwa,

“Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”.

Namun yang terjadi dalam praktik, hakim tidak mendapatkan jaminan keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ Ayat 58 yang berbunyi:

⁴ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) h. 67-68.

⁵ Sareh Wiyono M., *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court) Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015, h. 257-258.

⁶ Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006) h. 30.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. Al-Nisa’ [4]:58).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk berbuat adil dalam memberikan hukum di antara manusia. Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam, Ayahr bin Hausyab berkata, “Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para pemimpin atau penguasa, yaitu orang-orang yang memerintah di antara manusia”. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT bersama dengan pemerintah selama dia tidak berbuat menyeleweng, tetapi bila dia menyeleweng maka Allah menyerahkannya kepada dirinya sendiri (tidak bersama-sama dengan Allah)”.⁷

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ [4]:59).⁸

Berdasarkan QS. An-Nisa’ Ayat 59, yang harus dipatuhi di samping Allah dan Nabi Muhammad adalah orang-orang yang memegang kekuasaan meliputi: pemerintah, penguasa, alim ulama dan para pemimpin masyarakat.⁹ Ayat ini mengandung perintah-perintah untuk mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong-menolong dan saling membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada Ulil Amri, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan sunnah, dan lain-lain yang terlihat jelas pada ayat ini dan ayat-ayat yang mendatang, sampai berjuang di jalan Allah. Secara khusus dapat dikatakan bahwa QS. An-Nisa Ayat 58 memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka QS. An-Nisa’ Ayat 59 memerintahkan kaum mukminin agar menaati keputusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum.¹⁰

Secara berurut dinyatakan-Nya: *Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Taatilah Rasul-Nya*, yakni Muhammad SAW dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang shahih dan berkenaan juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Qur’an dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur’an, serta nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul SAW yang kamu temukan dalam

⁷ Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, *Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59*, Jurnal Madaniyah, Volume 9 Nomor 1, Januari 2019, h. 53.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989).

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) h. 196.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002) h. 482.

sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan berkesinambungan kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.¹¹

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an tersebut, maka *Contempt of Court* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena mentaati perintah *ulil amri* adalah lebih baik akibatnya. Dalam ajaran agama Islam sangat memberikan perlindungan dan penghormatan tidak hanya dari sisi kemanusiaan baik itu kepada setiap orang yang disangkakan maupun kepada korbannya akan tetapi kepada para *ulil amri* dalam konteks ini adalah hakim, harus diberikan perlindungan dalam menjalankan tugasnya.

Contempt of Court merupakan pengertian atau istilah yang dipergunakan pada negara-negara yang menganut sistem anglo saxon (Amerika Serikat dan Inggris) sebagai upaya untuk melindungi badan peradilan dan setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan itu sendiri semula pengertian ini dibatasi secara sempit saja. Perlindungan terhadap peradilan artinya sewaktu hakim menjalankan tugas-tugas peradilannya saja, namun hal itu ternyata dipandang tidak cukup. Perlindungan harus diberikan pula terhadap institusinya. Badan peradilan perlu dijunjung tinggi dari setiap perbuatan yang dapat berakibat pada penilaian yang merendahkan martabat dan kedudukan terhadap pengadilan.¹²

Kasus *Contempt of Court* pertama kali muncul di Indonesia terjadi pada kasus advokat Adnan Buyung Nasution pada bulan Januari 1986 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pembelaannya terhadap Jenderal Darsono, yang berteriak-teriak di dalam ruang sidang pengadilan.¹³ Adnan Buyung Nasution dinyatakan telah melakukan *Contempt of Court* oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena advokat tersebut dianggap menghina pengadilan dengan aksi protesnya ketika mengadakan pembelaan dalam perkara H.R Dharsono atas dakwaan melakukan tindak pidana subversi. Adnan Buyung Nasution dianggap membuat keributan di pengadilan yang mengakibatkan advokat itu mendapat teguran, bahkan pada proses selanjutnya Dewan Kehormatan IKADIN telah menyatakan perbuatan advokat itu telah melanggar kode etik advokat. Tindakan itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI yang menghentikan acara profesinya selamma 1 (satu) tahun.¹⁴

Hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) mencatat sejak September 2005 hingga 8 Februari 2011 terjadi tidak kurang dari 30 kali aksi penghinaan terhadap pengadilan yang tidak hanya dilakukan di luar persidangan, tetapi dalam persidangan.¹⁵ Riset KRHN itu dimulai dari kasus terbunuhnya M. Taufiq, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur (Tahun 2005). Taufiq Tewas setelah ditikam Kolonel (AL) M. Irfan saat hakim mengadili perkara rebutan harta gono-gini antara Irfan dengan mantan isterinya. Selanjutnya, pada 29 Oktober 2010 sejumlah pengunjung sidang memukuli hakim Pengadilan Negeri Ende Nusa Tenggara Timur, Ronald Masang, karena menuduh hakim melindungi tersangka. Keluarga korban meminta terdakwa dilepas agar dihakimi sendiri.¹⁶

¹¹ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, h. 483.

¹² Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, (Jakarta: Diadit Media, 2007) h. 19.

¹³ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, (Bandung: PT. Alumni, 2017) h. 3.

¹⁴ Gladwin Lukman, Findy, Indra Kho, Edric Victori, *Batas Tanggungjawab Hukum dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 15 Nomor 1, Januari-Juni 2020, h. 88.

¹⁵ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim...*, *Op.Cit.*, h. 69.

¹⁶ Anita Afriana, Artaji, dkk, *Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018, h. 444.

Dalam praktik, proses persidangan tak lepas dari pelecehan dan penghinaan terhadap hakim dan lembaga peradilan. Di Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah (Tahun 2010) terjadi peristiwa perusakan gedung Pengadilan Negeri Temanggung yang dipicu ketidakpuasan massa atas putusan lima tahun penjara bagi terdakwa penistaan agama, Antonius Rihmond Bawengan. Kemudian perusakan Pengadilan Negeri Cianjur dalam sidang kasus dugaan penipuan (Kamis, 23/2-2012) dengan sasaran, seperti papan pembatas, kursi maupun meja hakim tak luput dari amukan tindakan emosi, dibanting oleh para pendukung terdakwa. Bahkan, hingga Jaksa Penuntut Umum terkena lemparan papan nama hingga terkena bagian belakang kepalanya hingga berdarah. Penyebabnya adalah para pendukung terdakwa Rahmat Kartolo, tidak menerima berlarut-larut digelarnya persidangan. Mereka menginginkan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.¹⁷

Perkara yang diangkat dalam skripsi ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Dezrizal, SH. sebagai kuasa hukum dari penggugat yang menghadiri persidangan putusan perkara perdata No. 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst, dalam kasus ini adalah menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, karena telah mengganggu jalannya proses persidangan, dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugas yang sah. Subyek 'pejabat' dalam hal ini adalah H. Sunarso sebagai Hakim Ketua Majelis dan Duta Baskara sebagai Hakim Anggota Majelis. Pada waktu majelis hakim membacakan amar putusan, terdakwa Dezrizal, SH. sedang mendengar dan menyimak pertimbangan putusan perkara perdata No.223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst yang sedang dibacakan dari majelis hakim tersebut, karena tidak sesuai dengan harapan Terdakwa, Terdakwa menuju ke meja Majelis pada saat Hakim Ketua Majelis yaitu H. Sunarso sedang membacakan putusan pada bagian pertimbangan penolakan gugatan, kemudian Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dikenakannya, lalu ikat pinggang tersebut dilipat dan dipegang Terdakwa lalu Terdakwa berjalan cepat mendekati meja majelis hakim serta mendekati posisi arah duduknya saksi H. Sunarso, lalu dengan tali ikat pinggang yang dipegang tangan kanan Terdakwa itu langsung diayunkan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian kepala dan mengenai dahi kiri saksi H. Sunarso, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan mendekati posisi arah duduknya Duta Baskara dan dengan tali ikat pinggang yang dipegang tangan kanan Terdakwa itu langsung diayunkan yang diarahkan ke bagian badan Duta Baskara sebanyak 2 (dua) kali tetapi oleh Duta Baskara dapat ditangkisnya dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa oleh para pengunjung sidang dalam ruang sidang itu langsung diamankan dan dibawa keluar ruang sidang.

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia secara yuridis perbuatan Dezrizal, SH. sebagai pengacara/advokat telah melanggar kode etik advokat, dimana tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Bab II tentang Kepribadian Advokat yang tercantum dalam Pasal 3 butir h yang berbunyi:

“Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat”.

Perkara yang diangkat dalam kasus ini terdakwa Dezrizal. SH. didakwa dalam amar putusan dengan Pasal 212 KUHP.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pengadilan dianggap seperti “pasar swalayan” yang tidak mempunyai wibawa. Independensi hakim dan martabat peradilan telah terkontaminasi kegaduhan, yang membuat para hakim berada dalam ketakutan ketika melaksanakan tugasnya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang seharusnya bebas dari pengaruh atau ancaman dalam bentuk

¹⁷ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim...*, Op.Cit., h. 69.

apapun.¹⁸ Sehubungan dengan banyaknya kasus penghinaan dalam pengadilan, kekuasaan kehakiman perlu mendapat perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan kewibawaan lembaga penyelenggara kekuasaan tersebut, baik secara institusi maupun personal. Sejatinya pengadilan merupakan tempat yang disediakan untuk menyelesaikan suatu perkara, sehingga seseorang yang bersalah dapat dihukum sesuai kesalahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik, proses peradilan sering dinodai dengan perilaku-perilaku yang tidak terpuji sehingga mengganggu jalannya persidangan.¹⁹ Terjadinya kekurangan percayaan publik terhadap lembaga peradilan tercermin dari banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan terkait masalah penegakan hukum ini salah satunya adalah aparat peradilan (hakim).²⁰

Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: *Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Contempt of Court (Studi Kasus Putusan Nomor 1050/ Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum positif terhadap putusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi hakim dalam perkara tindak pidana *Contempt of Court* (Studi Kasus Putusan Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum positif terhadap perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi hakim dalam perkara tindak pidana *Contempt of Court*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, khususnya terhadap masalah terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt of Court*) dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkait problematika tindak pidana *Contempt of Court*.

- a. Memberi wawasan mengenai pasal-pasal yang masuk dalam kategori *Contempt of Court* dalam KUHP dan KUHPA.

¹⁸ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim...*, *Op.Cit.*, h. 71.

¹⁹ Oksidelfa Yanto, *Op. Cit.*, h. 178.

²⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 97.

b. Memberi wawasan mengenai perlindungan bagi hakim sebagai korban dalam perkara tindak pidana *Contempt of Court*.

2. Secara Praktis

a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalm bidang hukum pidana yang membahas mengenai bentuk tindak pidana *Contempt of Court*.

b. Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum terutama Advokat (*lawyer*) dan Hakim dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menangani kasus tindakan pelecehan terhadap peradilan, sehingga aparat penegak hukum mempunyai persepsi yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umunya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan. Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai bahan pembandingan peneliti maupun sebagai referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Mardewinanti, 2014, Universitas Hasanuddin Makassar, berjudul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Hakim Sebagai Korban Kejahatan *Contempt of Court* (Studi Pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2013)”. Skripsi ini membahas peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya kejahatan *Contempt of Court* khususnya di Pengadilan Negeri Makassar antara lain: 1) Putusan hakim atau pengadilan kurang berkualitas; 2) Pelayanan terhadap pencari keadilan belum maksimal; 3) dalam mengadili perkara kadang tidak dilakukan sesuai pada porsinya; 4) masih terdapat oknum-oknum yang meminta penyuapan; 5) profesionalisme hakim.²¹

Penelitian ini memiliki sekilas kesamaan dengan penulis yakni mengenai hakim sebagai korban kejahatan *Contempt of Court*. Namun terdapat perbedaan mendasar yakni penulis meneliti mengenai Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana *Contempt of Court* (Studi Kasus Perkara Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst).

2. Skripsi Muhammad Dhanny Oktavianto, 2019, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kewibawaan Hakim Pengadilan Dalam Hal Terjadinya *Contempt of Court* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat”. Skripsi ini membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *Contempt of Court* bisa dilatarbelakangi dari diri pelaku maupun lingkungan dimana pelaku berinteraksi. Hakim sebagai pejabat pengadilan yang mulai terdegradasi wibawanya karena sering terjadi kasus *Contempt of Court* perlu dilakukan upaya perlindungan guna melindungi dan mengembalikan marwah dan martabatnya yang mulai pudar karena aturan yang sudah ada relatif tidak tegas dan belum dapat diandalkan sebagai upaya untuk menanggulangi *Contempt of Court*.²²

Penelitian ini mengandung kesamaan dengan penelitian yang dibuat penulis yakni dalam hal

²¹ Mardewinanti, Tinjauan Viktimologis Terhadap Hakim Sebagai Korban Kejahatan *Contempt of Court* (Studi Pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2013), Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, h. v.

²² Muhammad Dhanny Oktavianto, Perlindungan Hukum Terhadap Kewibawaan Hakim Pengadilan Dalam Hal Terjadinya *Contempt of Court* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *Contempt of Court* bisa dilatarbelakangi dari diri pelaku maupun dari lingkungan dimana pelaku berinteraksi. Namun terdapat perbedaan pembahasan karena penelitian penulis lebih spesifik meneliti mengenai Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana *Contempt of Court* (Studi Kasus Perkara Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst).

3. Skripsi Pratanya Novia Ermida, 2015, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, berjudul “Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi ini membahas permasalahan *Contempt of Court* dalam KUHP ada beberapa pasal yang merumuskan mengenai perbuatan yang berhubungan dengan *Contempt of Court* yang dirasa cukup untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan citra serta wibawa peradilan negeri ini, walaupun sejauh ini KUHP belum merumuskan secara khusus mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai *Contempt of Court*. Dalam RKUHP telah membuat pengaturan mengenai *Contempt of Court* yang disusun dalam bab khusus dimana terdapat ada persamaan dan perbedaan dalam KUHP dan RKUHP mengenai pasal yang berkaitan dengan *Contempt of Court*.²³

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai pengaturan pasal yang merumuskan perbuatan yang berhubungan dengan *Contempt of Court* dalam KUHP yang dirasa cukup untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan citra serta wibawa peradilan. Namun, terdapat perbedaan yakni penulis menambahkan pembahasan terkait pengaturan mengenai *Contempt of Court* dalam KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

4. Skripsi Oktavia Sastray Anggriani, 2012, Universitas Indonesia, berjudul “Perbandingan Konsep *Contempt of Court* Dalam Sidang Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Sidang Peradilan Pidana di Inggris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.06/Pid.Tpr/2011/PN.Jkt.Sel)”. Skripsi ini membahas tentang perbandingan konsep *Contempt of Court* dalam perundang-undangan di kedua negara. Hal ini dikaitkan dengan perilaku profesi hukum dalam menjalankan profesinya yang dibatasi oleh suatu kode etik profesi. Secara tidak langsung, kode etik profesi ini bertujuan untuk melindungi martabat pengadilan dari adanya gangguan dari dalam pengadilan maupun dari luar. Konsep *Contempt of Court* di Indonesia dalam KUHP tidak diatur secara khusus melainkan tersebar dalam beberapa pasal. Sedangkan di Inggris *Contempt of Court* diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yakni *Contempt of Court Act 1981*.²⁴

Terdapat perbedaan pembahasan karena penelitian penulis lebih spesifik meneliti perbuatan seorang advokat yang secara langsung melakukan kekerasan terhadap hakim dalam ruang sidang.

5. Skripsi Agus Saleh Saputra Daulay, 2008, Universitas Sumatera Utara Medan, berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindakan Pelecehan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) (Studi Kasus Reg. No. 1444/Pid.B/2001/PN. Medan)”. Skripsi ini membahas perusakan terhadap barang di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan oleh Hotman Sihombing dan pengunjung sidang. Dengan menggunakan kekerasan terhadap barang

²³ Pratanya Novia Ermida, Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Skripsi Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2015, h. i

²⁴ Oktavia Sastray Anggriani, Perbandingan Konsep *Contempt of Court* Dalam Sidang Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Sidang Peradilan Pidana di Inggris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.06/Pid.Tpr/2011/PN.Jkt.Sel), Skripsi Universitas Indonesia, 2012.

berupa, satu unit papan penutup ruang sidang, satu unit bingkai dan tulisan tata tertib persidangan terbuat dari kayu, 17 unit kursi panjang pengunjung sidang, satu unit detektor pintu masuk ruang sidang, dua unit kursi sidang terdakwa, dua unit tiang bendera merah putih dan bendera pengayom, dua unit speaker pengeras suara, lima unit microphone, empat unit kursi sidang hakim, enam unit tiang penyangga microphone. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan memenuhi unsur Pasal 170 KUHP.²⁵

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian mengenai studi kasus tindak pidana *Contempt of Court* yang terjadi dalam ruang persidangan di Pengadilan Negeri. Namun terdapat perbedaan pembahasan karena penelitian penulis lebih spesifik meneliti bentuk Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana *Contempt of Court* (Studi Kasus Perkara Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst). Sedangkan dalam skripsi diatas membahas mengenai kebijakan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁶ Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²⁶

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah non-doktrinal. Penelitian non doktrinal memfokuskan kajiannya terhadap hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), seperangkat tindakan (*action*), dan seperangkat perilaku (*behavior*).²⁷

Penelitian yuridis-empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁸ Atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang bertujuan untuk membedah objek penelitian.³⁰ Pendekatan di dalam penelitian hukum dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba

²⁵ Agus Saleh Saputra Daulay, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindakan Pelecehan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) (Studi Kasus Reg. No. 1444/Pid.B/2001/PN. Medan), Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003) h. 1.

²⁷ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Penggunaan Metode dan Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) h. 9.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 15.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok:Raja Grafindo, 2018) h. 172.

untuk dicari jawabannya.³¹ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (non doktrinal), yaitu hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³² Adapun pendekatan dalam bentuk non doktrinal yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian terhadap efektivitas hukum, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. Serta menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah aturan perundang-undangan ketika diterapkan di dalam masyarakat.³³

Berangkat dari problematika adanya pengaturan mengenai jaminan keamanan bagi dalam peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung, Peradilan Umum dan Komisi Yudisial, namun belum terwujudnya secara maksimal suatu perlindungan hukum bagi hakim dalam menangani perkara di ruang sidang pengadilan yang kerap mengalami pelecehan terhadap pengadilan (*contempt of court*).

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau organisasi.³⁴ Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.³⁵ Data yang didapat secara langsung dari narasumber yaitu keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang berkompeten terhadap tindak pidana *contempt of court* dan Kepala Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan segera.³⁶ Lebih lanjut lagi bahwa sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁷ Sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.³⁸ Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Norma dasar (Pancasila);
 - c. Peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Peraturan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) h. 133.

³² Muslan Abdurrahman, *Sosiologis dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009) h. 94.

³³ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, h. 176.

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, h. 214.

³⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), h. 127.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 12.

³⁷ Julianto Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pranata Group, 2013) h. 136.

³⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, h. 216.

Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Peraturan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³⁹ Dalam penelitian skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai berikut:
 - a. Buku-buku yang ditulis para ahli hukum;
 - b. Doktrin/pendapat/ajaran dari para ahli hukum;
 - c. Jurnal-jurnal hukum dan lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum, yaitu bahan hukum berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier.⁴⁰ Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, seperti kamus hukum, berita, artikel, internet dan lain-lain yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Guna memperoleh data yang valid dan lengkap peneliti menggunakan penelitian data sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁴¹ Dalam hal ini, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber atau responden yang ditulis ataupun direkam kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Ketua Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Menurut Bugin (2008:122) bahan dokumen berbeda secara gradual dengan literatur, dimana literatur merupakan bahan-bahan yang diterbitkan sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Seperti data yang tersimpan di *website*, dokumen pemerintah dan swasta, foto, dan lainnya.⁴²

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.⁴³ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Suteki, Galang Taufani, *Op.Cit.*, h. 226.

⁴² Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 153.

⁴³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 22.

dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁴ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersama dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.⁴⁵

Alasan penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini karena untuk memperoleh gambaran tentang status gejala pada saat penelitian, setelah data terkumpul penulis akan menganalisis terkait Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana *Contempt of Court* (Studi Kasus Putusan Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6. Teknik keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi data yang dapat juga disebut triangulasi sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.⁴⁶ Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁴⁷

Nasution mengungkapkan bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu, triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.⁴⁸

Jenis teknik triangulasi yang akan penulis gunakan yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.⁴⁹ Penulis menggunakan triangulasi sumber karena dalam penelitian ini penulis akan menguji validitas data dengan cara menguji kebenaran data dari sumber yang berbeda, yakni data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, seperti dari dokumen tertulis, perundang-undangan, wawancara dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dalam mempelajari materi penelitian ini, dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan tinjauan teoritis. Penulis akan membahas mengenai teori perlindungan hukum, hakim, tindak pidana dan *Contempt of Court*, dan teori sistem hukum. Kajian teori ini berisi tentang

⁴⁴ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003) h. 241.

⁴⁵ Amiruddin, Zaenal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 25.

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, h. 230.

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) h. 30.

⁴⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018) h. 162.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, h. 217.

teori-teori yang mendukung penelitian dengan topik permasalahan. Teori ini bermanfaat untuk mendukung analisis terhadap penelitian yang diangkat.

3. Bab III merupakan gambaran umum objek penelitian. Berisi tentang profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan substansi dari putusan perkara Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis. Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian akan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi hakim dalam tindak pidana *Contempt of Court*.
5. Bab V merupakan penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TEORI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

CONTEMPT OF COURT

A. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹ Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.² Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- 1) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- 2) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi (restitusi), kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁴

Barda Nawawi Arief memiliki istilah yang berbeda dalam mengklarifikasi perlindungan hukum, namun makna dan tujuannya tetaplah sama yaitu untuk mencegah dan menegakkan hukum, perlindungan hukum tersebut terbagi dalam dua tahap, yaitu:

¹ Vidya Noor Rachmadini, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Volume 18 Nomor 1, 2019, h. 89.

² Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, h. 16.

³ Leni Dwi Nurmala, *Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pendidik*, *Gorontalo Law Review*, Volume 1 Nomor 1, 2018, h. 68.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 61-62.

- 1) Tahap pertama, perlindungan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Perlindungan hukum pidana *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*).
- 2) Tahap kedua, perlindungan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*). Kedua perlindungan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem perlindungan hukum pidana secara nasional.⁵

Prinsip-prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Jadi prinsip terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia difokuskan pada pembatasan hak maupun pemberian suatu kewajiban pada masyarakat untuk mematuhi guna terciptanya masyarakat yang damai, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia.⁶

- 2) Prinsip negara hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.⁷

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat. Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- 2) Asas keadilan. Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat multak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 25.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 38.

⁷ *Ibid.*, h. 71.

- 3) Asas keseimbangan. Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula. Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- 4) Asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melakukan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan.⁸

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus Hadjon, sarana perlindungan hukum (*rechbescherming*) dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan 2 (dua) sarana yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian, perlindungan hukum preventif dikhususkan pada subyek hukum, yang mana akan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya bentuk perlindungan hukum dalam arti preventif, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hukum secara preventif. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan ini.⁹

Philipus Hadjon merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang ada di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, karena Pancasila adalah ideologi dan dasar falsafah Negara Indonesia. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarannya, sehingga pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Sehingga kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protectoin* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat untuk mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai; a) bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, b) subjek yang dilindungi.¹¹ Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya kerana setiap

⁸ Suhasril, *Op.Cit.*, h. 29-30.

⁹Feibe Engeline Pijoh, *Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi Dalam Upaya Mewujudkan Prinsip Good CorporateGovernance*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019, h. 24.

¹⁰ Febri Jaya, *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2019) h. 38.

¹¹ Hilda Hilmiyah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Volume II Nomor 2 Desember 2014, h. 343.

orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum termasuk para penegak hukum dalam hal ini yaitu hakim.

3. Perlindungan Hukum Bagi Hakim

Bagi Indonesia yang menggunakan sistem hukum Eropa kontinental, dan mengedepankan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukumnya, asas legalitas merupakan aspek penting yang harus ditaati dalam sistem hukumnya. Fuller mengedepankan delapan nilai yang harus ditaati dalam suatu sistem hukum, kedelapan nilai ini yang dinamakan “delapan prinsip legalitas”, adalah: 1) harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; 2) peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak; 3) peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut; 4) perumusan aturan-aturan harus jelas dan terperinci; 5) hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin; 6) di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain; 7) peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah; 8) harus terdapat kesesuaian antara perbuatan-perbuatan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah diubah. Prinsip legalitas ini, erat kaitannya dengan karakter perlindungan hukum yang terdapat didalam bentuk peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk hukum *in optima forma*.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa peraturan perundang-undangan yang baik haruslah mampu mengakomodir perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum tersebut merupakan aspek yang dapat direncanakan sebelumnya, karena pada dasarnya perlindungan hukum berkaitan erat dengan proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.¹² Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, mutlak mendapatkan persamaan hak di depan hukum dan mendapat perlindungan hukum atas profesinya.¹³

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesi yang diembannya. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁴

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini pun sudah tercantum dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Oleh karena itu telah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hakim dan keluarganya guna memperlancar pelaksanaan tugas negara dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, hakim sebagai manusia biasa, rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia ketika pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana melakukan ancaman, teror, dan intimidasi terhadap hakim. Hakim memerlukan perlindungan yang efektif terhadap keamanan diri dan keluarganya oleh

¹² Ade Arif Firmansyah, *Pergeseran Pola Perlindungan Hukum; dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018) h. 64-65.

¹³ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017) h. 52.

¹⁴ Abdul Atsar, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dan Dosen di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020) h. 50.

perundang-undangan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berlangsung dengan baik dan lancar.¹⁵

Dalam tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mengatur mengenai advokasi kepada hakim, memberikan perspektif baru bagi Komisi Yudisial untuk lebih menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim dari praktek-praktek pelecehan terhadap hakim dan lembaga peradilan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang sering bertindak di luar batas.¹⁶

Sejalan dengan hal tersebut, dengan adanya Komisi Yudisial yang mempunyai tugas untuk menjaga harkat dan martabat hakim dari berbagai bentuk yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim telah diatur secara tegas dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, bahwa:

Pasal 20

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Menurut ketentuan ini Komisi Yudisial dapat bertindak tegas dan mengambil langkah hukum terhadap setiap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan hakim. Karena yang diawasi Komisi Yudisial adalah profesi hakim yang terhormat (*officium nobile*) dan mulia berbeda dengan masyarakat biasa, maka selama proses pengawasan hakim berlangsung, peranan Komisi Yudisial terikat oleh *rule of law* dan *rule of ethics* yang pada prinsipnya bertujuan menjaga martabat dan keluhuran profesi hakim sebagai pejabat negara.¹⁷

Maraknya *contempt of court* menjadi potret bahwa hakim dan pengadilan masih rentan terhadap perilaku yang merendahkan kehormatan dan kewibawaan hakim maupun institusinya.

Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah QS. Al-A'raf Ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ - ٣٣

“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.....” (QS. Al-A'raf [7]:33).¹⁸

Hadis Nabi Saw. yang mewajibkan kaum Muslimin untuk mentaati khalifah atau pemimpin. Diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan ‘Abdullah bin Umar,¹⁹ sebagai berikut:

¹⁵ Alben C. Lentey, *Perlindungan Terhadap Hakim Dari Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara Korupsi*, Lex Crimen, Vol. IV/No.8/Okt/2015, h. 17.

¹⁶ Komisi Yudisial, *Stop Pelecehan Hakim Dan Lembaga Peradilan*, Jakarta Pusat, Edisi Maret-April 2013, h. 2.

¹⁷ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017) h. 72.

¹⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h. 142.

¹⁹ Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3, jilid ke-22, h. 52.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: Diriwayatkan Abdullah, dari Nabi Saw. bersabda, “Mendengar dan menaati seorang (pemimpin) Muslim adalah wajib, baik dalam perkara yang disenangi atau dibenci, selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Apabila disuruh untuk mengerjakan kemaksiatan, tidak wajib mendengar dan patuh.”

Nash Alquran dan Hadis di atas menunjukkan, umat Islam diwajibkan untuk mentaati pemimpinnya. Hanya saja, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis diatas, apa saja yang diperintahkan pemimpin, dalam konteks tidak boleh melanggar syariat. Jika melanggar syariat, tidak boleh ditaati.²⁰

Semua hakim yang menyidangkan perkara berhak mendapatkan jaminan keamanan sehingga tidak terjadi tindak pidana *contempt of court*, yang secara umum diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa,

“Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.”

Kemudian dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum secara tegas menyebutkan bahwa,

“Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”.

Namun tata cara perlindungan khusus belum diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana perlindungan terhadap hakim dalam mengadili perkara tindak pidana *contempt of court*. Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-Undangan. Mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban kejahatan, proses beracara mulai penyidikan, penangkapan, hingga peradilan. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban”.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk

²⁰ Fuad Thohari, *Op.Cit.*, h. 148.

perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi dan restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Perlindungan hukum yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.²¹

Tidak adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perlindungan dan pengawasan penegak hukum (hakim) menjadi kendala bagi perlindungan hakim. Walaupun ada hanyalah perlindungan hukum secara umum. Dalam UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman, sifatnya hanya secara protokoler dan tidak sepenuhnya, karena itu diharapkan pemerintah lebih serius memberikan perlindungan kepada hakim.²²

Meskipun secara normatif hakim sudah diberikan jaminan keamanan, namun tidak ada jaminan secara langsung bagi hakim ketika melaksanakan tugas yang sah akan diserang dalam lingkungan pengadilan maupun diluar pengadilan. Hal ini perlunya suatu perlindungan hukum bagi hakim tentunya didasarkan pada suatu kepentingan hukum yang sepatutnya dilindungi.

B. TINJAUAN UMUM HAKIM

1. Pengertian Hakim

Menurut Kamus Hukum Kontemporer, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Orang yang mengadili perkara di dalam sidang pengadilan, sekaligus bertindak sebagai pemutus perkara dengan menjatuhkan vonis (keputusan pengadilan). Pengadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara di dalam bentuk suatu majelis, memiliki setidaknya tiga orang hakim (salah seorang bertindak sebagai ketua dan sebagian lainnya bertindak sebagai anggota).²³ Pengertian Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Pengertian Hakim juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan. Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang kedalam peristiwa kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya (Ery Satyanegara, 2013). Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan dengan

²¹ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016) h. 27-28

²² Alben C. Lentey, *Op.Cit.*, h. 16.

²³ M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 67.

dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa,

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi dari lingkungan cabang kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan. Maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalan, mengikuti dinamika sosial, dan memahami bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari segala suatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Citra lembaga peradilan sangat bergantung pada pundak-pundak hakim, adil tidaknya suatu putusan peradilan turut pula ditentukan oleh palu sidang hakim dibalik jubah hitam kebesarannya. Oleh karena itu, hakim-hakim peradilan dalam menjalankan independensinya dituntut agar semata-mata demi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan hukum dan keadilan sebagaimana menjadi cita-cita, ide dan gagasan dari suatu konsep bernegara hukum. Apabila penghayatan dan keteguhan hakim dalam memaknai independensi yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesionalitasnya diinsyafi benar, tidak dimaknai keliru dan pula tidak disalah artikan serta tidak disalahgunakan, maka di tangan-tangan dan palu sidang hakimlah citra peradilan dapat terangkat menjadi peradilan negara yang agung.²⁴

2. Kedudukan Tugas dan Fungsi Hakim

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga nonhakim lainnya serta sarana hukum baik materiil maupun formil. Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban

²⁴ Dachran Busthami, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Masalah-Masalah Negara Hukum, Jilid 46 Nomor 4, Oktober 2017, h. 341.

hakim dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.²⁵

Tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

- a. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009)
- c. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- d. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- e. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- f. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- g. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- h. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (Pasal 5 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009).
- i. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- j. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 11 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- k. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).
- l. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- m. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 12 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

Tugas hakim secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:

- a. Mengonstatir (mengontatasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret. Hakim mengakui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi

²⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Op.Cit.*, h. 96.

mengonstatir berarti menetapkan peristiwa konkret dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

- b. Mengualifisir (mengkualifikasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain, mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mengualifikasi dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum atau undang-undangnya, agar aturan hukum atau undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, undang-undangnya juga harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.
- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor* (peraturan hukumnya) dan *premise minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional, yaitu keadilan, kepastian hukumnya, dan kemanfaatannya.²⁶

3. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara. Dalam konsep hukum, termasuk pula konsep *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, serta nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman menjadi tiang penyangga atau pilar dan unsur penting yang menyanggah suatu negara hukum bekerja. Dalam negara hukum kekuasaan kehakiman dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh siapapun. Senafas dengan itu kekuasaan kehakiman juga harus mandiri, terpisah dari kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.²⁷

Salah satu pilar penting dalam negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Fungsi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan.²⁸ Menurut Bagir Manan, Kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai empat maksud, yaitu: *pertama*, pemegang kekuasaan kehakiman harus netral terhadap segala bentuk sengketa antara pemegang kekuasaan dan rakyat. Karenanya, kekuasaan kehakiman harus lepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. *Kedua*, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang lemah dibandingkan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Maka dari itu, perlu penguatan secara normatif, misalnya larangan tentang segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, kekuasaan kehakiman akan menjamin tidak dilanggarnya prinsip “setiap kekuasaan tunduk pada hukum”. *Keempat*, dalam konteks demokrasi, untuk menjamin terlaksananya undang-undang sebagai wujud kehendak rakyat, diperlukan badan netral yaitu kekuasaan kehakiman yang mengawasi, menegakkan, atau mempertahankan undang-undang.

Terkait yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, Arie Purnomosidi berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dalam negara hukum Pancasila mengandung dua arti: pertama, kekuasaan kehakiman itu

²⁶ *Ibid.*, h. 107-108.

²⁷ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 1.

²⁸ Dahlan Sinaga, *Op.Cit.*, h. 65.

bebas dan merdeka dari intervensi dari pihak manapun. Dalam arti bahwa kekuasaan kehakiman tersebut tidak hanya bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga bebas dari intervensi para pihak yang berperkara, pers, pendapat umum dan lain sebagainya. Bahkan kekuasaan kehakiman tersebut juga harus bebas dari intervensi kekuasaan yudisial itu sendiri, misalnya dari kekuasaan peradilan yang lebih tinggi. Kedua, kekuasaan yang bebas dan merdeka hanya dimaksudkan pada fungsi peradilan sebagai pelaksana kekuasaan yudisial, yaitu pada saat kekuasaan kehakiman tersebut menjalankan fungsi yudisial dalam menetapkan hukum yang konkrit atau dengan kata lain bebas dan merdeka dalam memutus suatu perkara.²⁹

Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

- a. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara;
- b. Mahkamah Konstitusi
- c. Selain itu terdapat pula Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum).³⁰

Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran serta perilaku hakim.³¹

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
Kemudian Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa

²⁹ *Ibid.*, h. 67-68.

³⁰ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014) h. 44.

³¹ *Ibid.*

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan” dan Ayat (2) menyebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Yang dimaksud dengan “kemandirian Peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Implementasi kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman tidak bisa dipisahkan dari suatu negara hukum. Kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman menjadi salah satu unsur terpenting yang harus ada di dalam suatu negara hukum. Bagi negara yang menerapkan paradigma hukum modern seperti negara hukum Pancasila, kemandirian dan kebebasan hakim merupakan satu pilar utama. Independensi tersebut akan menjadi indikator utama bagi tegaknya supremasi hukum dan terciptanya keadilan masyarakat. Hal ini mengeliminasi intervensi cabang kekuasaan lain, yaitu legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, koridor hukum berupa peraturan undang-undang bagi pelaksana fungsi peradilan perlu diatur, melalui kemandirian dan kebebasan hakim, juga dapat dicegah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tidak terbatas (absolut).³²

Andi Hamzah menyebutkan bahwa keberadaan kekuasaan kehakiman apabila tidak mampu menjaga kemerdekaannya akibat pengaruh kekuasaan atau kekuatan lainnya bagaimana mungkin hakim dapat bertindak bebas dan tidak memihak apabila tidak ada jaminan terhadap pelaksana profesinya itu. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, merupakan jaminan terselenggaranya kekuasaan kehakiman secara formal, karena ternyata dalam praktik ketatanegaraan masih banyak penyimpangan yang dilakukan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Selain itu, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman mengandung di dalamnya kebebasan dalam menjalankan tugas peradilannya sehingga sebagai kebebasan “*personlijke/rechtspositionil*” mengandung di dalamnya “*verbot*” yaitu larangan bagi kekuasaan negara lainnya menjalankan tugasnya dibimbing oleh hati nurani yuridisnya.

Sasaran penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan, dan kemampuan. Adapun peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting dalam melakukan kegiatan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menciptakan putusan hakim yang berkualitas, yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.³³

Menurut Frank Cross, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan/atau kebebasan hakim, bukanlah kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim dapat diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan proses yudisial yang meliputi:

- a. Bebas dari tekanan, campur tangan dan rasa takut ketika memeriksa dan memutus perkara;
- b. Tidak ada yang dapat menolak melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim adalah hukum yang wajib ditaati dan dilaksanakan;

³² Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, h. 191.

³³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.*, h. 96.

- c. Hakim tidak boleh diganggu gugat atau dituntut dengan alasan putusannya salah atau merugikan orang lain; dan
- d. Hakim tidak boleh dikenakan suatu tindakan (seperti penurunan pangkat, diberhentikan) karena putusannya.³⁴

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Paulus E. Lotulung menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bukanlah tanpa batas, tetapi ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/materiil, itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, jadi tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggungjawab.³⁵

C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Sedang *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai ahli bahasa.³⁶ *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan sari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁷ Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³⁸ Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum. Ketika perbuatan pidana dilakukan maka akan ada sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut berupa sanksi pidana.³⁹

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan berbeda-beda sehingga otomatis pengertian berbeda. Istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut: “peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturu 1986: 206) dan lain-lain; “perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljatno (1983:54) dan lain-lain; “perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh Wirjono Prajodikoro (1986:55, Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1986: 204) dan lain-lain; “delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146) dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain.⁴⁰

³⁴ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 75.

³⁵ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2016) h. 59-60.

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pranadya Paramita, 1997) h. 15.

³⁷ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010) h. 69.

³⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012) H. 19.

³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, h. 69.

⁴⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, h. 20-21.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memakai istilah tindak pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.⁴¹

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman, namun terdapat beberapa alasan menggunakan istilah tindak pidana yaitu:

- a. Semua undang-undang sudah menggunakan istilah “Tindak Pidana”.
- b. RUU-KUHP, manakala menjadi KUHP, ternyata menggunakan istilah “Tindak Pidana” dalam buku II.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang dalam bahasa Inggris dari kata *Criminal Act = Offense*. Ada dua pandangan tentang pengertian dari “*strafbaar feit*”.

- a. Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam “*strafbaar feit*” didalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” sekaligus (Sarjananya: Simons, van Hamel).
- b. Pandangan yang dualisme yang menyatakan bahwa “*strafbaar feit*” harus dibedakan antara “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban” sekaligus (Sarjananya: Moeljatno, Roeslan Saleh).⁴²

Menurut Kamus Istilah Hukum, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁴³ Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana oleh Simons dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

- (1) Diancam dengan pidana oleh hukum.
- (2) Bertentangan dengan hukum.
- (3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan.
- (4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- (5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum.

Menurut Moeljatno menterjemahkan istilah *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. *Strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons mengandung dua pengertian sebagai berikut:

⁴¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016) h. 97.

⁴² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016) h. 43.

⁴³ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014) h. 169.

- (1) Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- (2) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁴⁴

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan. Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.⁴⁶

Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons yang menganut pendirian/aliran monistis unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*): (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*". Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup: (1) orang yang mampu bertanggungjawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁷

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsurnya adalah: (1) perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); (2) sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang subjektif); (3) dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan (4) diancam dengan pidana.⁴⁸ Dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana menurut Mezger, terlihat pendiriannya yang monistis. Sementara itu, pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan

⁴⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) h. 37-39.

⁴⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, h. 20.

⁴⁶ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 94.

⁴⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013) h. 67-68.

⁴⁸ *Ibid*, h. 69.

hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana): (1) perbuatan (kelakuan dan akibat); (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur melawan hukum yang objektif; (5) unsur melawan hukum yang subjektif. Dalam ulasan menurut Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi: (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); bersifat melawan hukum (syarat material). Dalam kaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua unsur yakni: (1) telah melakukan tindak pidana; dan (2) mempunyai kesalahan. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kendatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan.

Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni (1) syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta (2) syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi (a) perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dan (b) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda). Sementara itu, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi (a) mampu bertanggung jawab, dan (b) ada kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) (tidak ada alasan pemaaf).⁴⁹

3. Aliran Monisme dan Dualisme Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur tindak pidana, yaitu:

a. Aliran Monisme

Aliran monisme adalah suatu aliran yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Aliran ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut D. Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat) ;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵⁰

Menurut aliran monisme ini unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan jika salah satu unsur tidak ada maka tidak

⁴⁹ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, h. 95-96.

⁵⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, h. 38-39.

boleh dipidana. Aliran monisme ini adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur tersebut harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku. Aliran monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlingslehre* yang di populerkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931 yang mana inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perbuatan.⁵¹

b. Aliran Dualisme

Aliran dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran dualisme, dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Moeljatno yang berpandangan dualisme menerjemahkan *starbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi tindak pidana menurut Moeljatno, bahwa pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Selain itu, untuk dapat di kategorikan sebagai tindak pidana sebuah perbuatan haruslah tidak memiliki alasan pembenar, yakni alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP tentang keadaan darurat, Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan Undang-Undang, dan Pasal 51 KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.⁵²

Kemudian Andi Zainal Abidin Farid yang menganut aliran dualisme membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) *Unsur Actus Reus* (Delictum)/unsur objektif: perbuatan pidana
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - b. Unsur diam-diam
 - (1) Perbuatan aktif atau pasif
 - (2) Melawan hukum objektif atau subjektif
 - (3) Tidak ada dasar pembenar
- 2) *Unsur Mens Rea*/unsur subjektif: pertanggungjawaban pidana
 - a. Kemampuan bertanggungjawaban
 - b. Kesalahan dalam arti luas
 - (1) Dolus (kesengajaan)
 - (a) sengaja sebagai niat
 - (b) sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - (c) sengaja sadar akan kemungkinan
 - (2) Culpa lata
 - (a) culpa lata yang disadari (alpa)
 - (b) culpa lata yang tidak disadari (lalai)

Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme sebagai berikut:

⁵¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit.*, h. 103.

⁵² Amir Ilyas, *Op.Cit.*, h. 41-42.

- 1) unsur perbuatan/unsur objektif
 - a. perbuatan mencocoki rumusan delik
 - b. bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- 2) unsur pembuat/unsur subjektif
 - a. dapat dipertanggungjawabkan
 - b. ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Mengenai pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat tidaklah terpisah secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis. Tujuannya untuk memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu dilakukan pada waktu menyelidiki ada atau tidak adanya peristiwa pidana dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana kedua unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena kedua unsur tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana.⁵³

Pandangan dualistis ini dikenal dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo Saxon. Praktik peradilan berdasarkan hukum pidana masa kini, memperhatikan perbuatan yang dilakukan di satu sisi dengan berpedoman pada asas legalitas, serta diri si pembuat berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pola pengaturan yang memisahkan kedua masalah di dalam hukum pidana tersebut, memperlihatkan kecenderungan hukum pidana masa kini pada pendirian dualistis.⁵⁴

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis tindak pidana sebagai berikut:

1. Kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan KUHP buku ke III memuat delik-delik yang disebut pelanggaran. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret. Sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.⁵⁵

2. Delik formal dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiil)

- a) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya: penghasutan (Pasal 160 KUHP) di muka umum menyatakan perasaan kebencian. Penyuapan (Pasal 209, 210), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP).
- b) Delik materiil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya: pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

⁵³ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit.*, h. 104-105.

⁵⁴ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, h. 96.

⁵⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, h. 28.

3. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commisa*
 - a) Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya: pencurian (Pasal 362 KUHP), merampas nyawa orang lain (Pasal 338 KUHP).
 - b) Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).
 - c) Delik *commissionis per omissionem commisa*, delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP)
4. Delik *dolus* dan delik *culpa*
 - a) Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
 - b) Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan. misalnya karena kealpaan menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP), karena kelalaian menyebabkan orang lain luka-luka (Pasal 360 KUHP).
5. Delik tunggal dan delik berganda
 - a) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b) Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya Pasal 481 (Penadahan sebagai kebiasaan yakni membeli barang-barang yang merupakan hasil pencurian).
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus yaitu delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).⁵⁶

Delik yang tidak berlangsung terus, merupakan tindak pidana yang terjadi tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.⁵⁷
7. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP).

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai berikut:

 - a) Delik aduan yang absolut, ialah delik-delik yang menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Misalnya Pasal 284 KUHP, 310 KUHP, 332 KUHP.
 - b) Delik aduan yang relatif ialah delik-delik yang ada hubungan istimewa antara sipembuat dan orang yang terkena. Misalnya Pasal 367 KUHP.⁵⁸

Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari si korban. Baik si korban mengadu ataupun tidak, sejauh diketahui karena adanya laporan atau karena dilihat langsung oleh penegak hukum yang berwenang, maka aparat penegak hukum wajib melakukan penuntutan atas tindak pidana itu.⁵⁹
8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

⁵⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2009) h. 96-98.

⁵⁷ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, h. 112.

⁵⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, h. 99.

⁵⁹ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, h. 110.

- a) Delik yang ada pemberatannya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 Ayat (2), (3) KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP).
 - b) Delik sederhana; misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).⁶⁰
9. Tindak pidana ekonomi, tindak pidana politik
pembagian tindak pidana ekonomi, tindak pidana politik, didasarkan pada kriteria bidang substansi dari perbuatan yang dijadikan tindak pidana itu. Jadi tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang ekonomi.
10. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat
Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar dan karena itu ancaman pidananya juga ringan, misalnya Pasal 364 KUHP.
Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan karena itu ancaman pidananya berat.⁶¹

D. TINJAUAN UMUM *CONTEMPT OF COURT*

1. Pengertian *Contempt of Court*

Contempt of court merupakan pengertian atau istilah yang dikenal sejak abad ke-13 pada negara-negara yang menganut sistem anglo saxon yang ketat dengan *adversary* khususnya negara Inggris sebagai upaya untuk melindungi badan peradilan dan setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan itu sendiri. Semula pengertian ini dibatasi secara sempit saja. Perlindungan terhadap peradilan, artinya sewaktu hakim menjalankan tugas-tugas peradilannya saja, namun hal itu ternyata dipandang tidak cukup. Perlindungan harus diberikan pula terhadap institusinya. Badan peradilan perlu dijunjung tinggi dari setiap perbuatan yang dapat berakibat pada penilaian yang merendahkan martabat dan kedudukan terhadap pengadilan.⁶²

Contempt of court suatu lembaga hukum yang asalnya dan bersumber pertama-tama pada *Common Law*, yang bertujuan untuk menjaga efektivitas dari sistem peradilan. Karenanya dipandang normal, bahkan perlu untuk mengadakan perlindungan terhadap sistem peradilan dan tidak membenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat, membahayakan dan tidak menunjukkan respek terhadap jalannya peradilan yang *fair* dan *impartial*, tidak memihak.⁶³ Dari perkembangan tersebut, maka aturan *contempt of court* yang telah berlaku dan dilaksanakan beratus-ratus tahun di Inggris pada dasarnya merupakan putusan-putusan "*case law*" yang dituangkan sebagai "*act*" yang dinamakan "*Contempt of Court Act 1981*" yang di dalamnya tercakup berbagai perbuatan.⁶⁴

Secara harfiah, istilah "*contempt*" berarti menghina, memandang rendah atau melanggar, sedangkan "*court*" berarti pengadilan, sehingga ada yang memberikan pengertian *contempt of*

⁶⁰ Sudarto, *Op. Cit.*, h. 99-110.

⁶¹ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Op. Cit.*, h. 113.

⁶² Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, h. 197.

⁶³ Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, h. 253.

⁶⁴ Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, h. 2.

court sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan.⁶⁵

Di Indonesia pertama kali ditemukan istilah *Contempt of Court* dalam butir 4 alinea keempat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat satu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*”. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya, yaitu pengawasan terhadap Advokat. Dengan demikian *contempt of court* menurut undang-undang di Indonesia adalah pengawasan terhadap Advokat.⁶⁶

Perumusan tindak pidana terhadap lembaga peradilan *contempt of court* menurut hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menjadi dasar utama yang mengatur tentang *Contempt of Court*. Dalam menjamin suasana sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan sesuai dengan Pasal 217 dan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶⁷

Pada konteks di atas, khusus dari perspektif butir empat alinea keempat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengertian *contempt of court* merupakan segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Kemudian, dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa, *contempt of court* adalah:

“Any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or its dignity or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who, being under the court's authority as a party to a proceeding there in, willfully disobeys its lawful orders or fail to comply with an undertaking which he has given”.

(setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah).

Pengertian ini mendekati secara luas, yang memandang perlindungan peradilan itu tidak saja mencakup proses atau prosedur peradilan, tetapi juga “*authority*” (kekuasaan) dari institusi (peradilan) secara implisit.⁶⁸ Konklusi konteks di atas, ditarik suatu “benang merah” bahwa pengertian *contempt of court* merupakan tindak pidana dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun di luar pengadilan, dilakukan perbuatan secara aktif ataupun pasif berupa tidak berbuat yang bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*the due administration of justice*),

⁶⁵ *Ibid.*, h. 198

⁶⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, (Jakarta: Djambatan, 2002) h.17.

⁶⁷ Rhivent Marchel Micheal Samatara. *Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court) Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, Volume V Nomor 9, November 2017, h. 135.

⁶⁸ Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, h. 198.

merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan atau menghalangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan peradilan.⁶⁹

Contempt of court merupakan titik awal perlindungan hakim dalam menjalankan tugas yustisil peradilan, khususnya dalam proses persidangan (perdata maupun pidana) pada negara-negara yang menganut sistem anglo saxon. Secara historis, menurut Luhut Pangaribuan, SH, LLM, fungsi utama pranata ini adalah untuk melindungi wibawa dan martabat Hakim dari suatu sikap, tindak dari siapa saja (Advokat, Wartawan) selama persidangan.⁷⁰ Sistem peradilan (pidana) Indonesia yang menarik dari garis *non-adversary* dimana peran aktif hakim makin sangat dominan, belum menempatkan perangkat hukum bagi perlindungan peradilan secara tersistematisir, dalam hal ini penempatan konstitutif hanyalah tersebar melalui KUHPidana maupun KUHP.⁷¹

2. Ruang Lingkup *Contempt of Court*

Contempt of court diklasifikasi dalam 2 (dua) bentuk yaitu *civil contempt* dan *criminal contempt*. Pembagian yang demikian juga didasarkan atas sebuah sikap terkait secara langsung (*direct contempt*) atau tidak langsung (*indirect contempt*). Tegasnya, perbedaan tersebut tidak berkorelasi dengan jenis sanksi (*strafsort*) karena baik *civil contempt* maupun *criminal contempt* sama-sama diancam sanksi pidana (penjara atau denda), tetapi pembedaannya didasarkan kepada jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *contempt of court* (*contemtor*).

Direct contempt dikualifikasi berdasarkan keberlangsungannya, yaitu saat pelaku ada di dalam dan di luar persidangan atau di dalam dan di sekitar pengadilan.⁷² Penghinaan di depan pengadilan (*direct contempt*) terjadi apabila penghinaan dilakukan secara langsung di depan sidang pengadilan. Sedangkan *indirect contempt* adalah penghinaan yang terjadi di luar sidang pengadilan. Perbuatannya biasanya adalah ditujukan untuk menentang administrasi peradilan dengan jalan menolak melaksanakan perintah pengadilan dengan jalan melakukan perbuatan atau tidak berbuat sesuatu tindakan.⁷³ Dengan kata lain sikap dan perbuatannya yang diluar pengadilan tersebut tidak baik yang secara aktif maupun pasif merendahkan atau menentang kekuasaan kehakiman.

Klasifikasi *contempt of court* berdasarkan keberlangsungannya ini masih menjadi konteks umum dan belum dikontekskan dalam jenis-jenis dan bentuk-bentuk tindakan atau sanksi atas perbuatannya secara konkret dan fungsional. Karena itu, para pakar pada umumnya membagi *contempt of court* ini secara fungsional yaitu *criminal contempt* dan *civil contempt*. Asasnya *criminal contempt* dikualifikasi sebagai gangguan dan penghalangan atas penyelenggaraan peradilan sehingga layak untuk diganjar dengan pemidanaan (kriminalisasi). Sementara *civil contempt* lebih kepada sikap ketidakpatuhan pada peraturan atau perintah pengadilan.

Secara terperinci dimensi ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Criminal Contempt of Court*

Criminal Contempt of Court adalah perbuatan yang bertujuan mengganggu atau merintangi penyelenggaraan peradilan pidana sehingga merupakan bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan peradilan. Adapun bentuk sanksi dari *criminal contempt of court* bersifat pidana (*punitif nature*). Menurut literatur hukum yang ada, terdapat perbedaan definisi tentang

⁶⁹ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 78-79.

⁷⁰ Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, h. 199.

⁷¹ *Ibid*, h. 216.

⁷² Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 116-117

⁷³ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, (Bandung: PT. Alumni, 2017) h. 10.

criminal contempt dalam ruang lingkup dan dimensi yang berbeda dan saling melengkapi. Di satu sisi ada yang berpandangan *criminal contempt* dari aspek proses dan sistem penyelenggaraan peradilan, sementara yang lain dari aspek institusi sekaligus proses penyelenggaraan peradilan. Namun, dalam konteks kriminalisasi semuanya sepakat bahwa *criminal contempt* telah sesuai dikenakan sanksi pidana dan/atau denda dan/atau kurungan.

Muladi mendefinisikan *criminal contempt* yaitu segala perbuatan yang cenderung untuk menghalangi jalannya administrasi peradilan. Dihubungkan dengan pengertian administrasi peradilan menurut Muladi bisa bermakna ganda. *Pertama*, bisa diartikan sebagai *court administration*, dalam arti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial bahan-bahan peradilan. *Kedua*, dalam arti *administration of justice* yang mencakup proses penanganan perkara (*caseload management*) dan prosedur serta praktik litigasi dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*). Dalam hal ini Muladi melingkupi *criminal contempt* dalam aspek menghalangi proses penanganan perkara mulai dari awal sampai akhir dari sebuah peradilan.

Berbeda dari Muladi dalam memberikan ruang lingkup pengertian *criminal contempt* tersebut, Barda Nawawi Arief mendefinisikan *criminal contempt* sebagai perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menjelaskan *criminal contempt* merupakan perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau menghalangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Dalam definisi ini Barda Nawawi Arief melingkupi ruang lingkup *criminal contempt* lebih luas jangkauannya karena menyangkut institusi dan proses (acara), bahkan secara etika juga disebutkan didalamnya (menyebabkan pengadilan tidak dihormati).

Senada dengan pengertian Barda Nawawi Arief, Black's Law Dictionary mendefinisikan *criminal contempt* sebagai perbuatan yang tidak menghormati pengadilan dan proses peradilannya yang bertujuan untuk merintangi, menghalangi, mengganggu jalannya peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Dalam hal ini *criminal contempt* merupakan pelanggaran yang ditujukan terhadap pengadilan dan proses peradilannya. Black's Law Dictionary mengidentifikasi *criminal contempt* dari 2 (dua) aspek yaitu institusional dan proses. Secara institusional pelanggaran *criminal contempt* ini dapat ditujukan terhadap pengadilan dan secara fungsional dimaksudkan untuk merintangi, mengganggu, menghalangi pelaksanaan atau penyelenggaraan peradilan.⁷⁴

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di muka, maka termasuk ke dalam lingkup "*contempt of court*" adalah: 1. Perbuatan, 2. Tingkah laku, 3. Sikap atau ucapan. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, disyaratkan bahwa untuk disebut sebagai *contempt of court*, maka perbuatan tingkah laku, sikap dan atau ucapan tersebut harus mengandung akibat yaitu dapat merendahkan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan. Dengan demikian, pengertian perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan itu tidak saja harus diartikan

⁷⁴ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 118-120.

perbuatan aktif yang dapat merendahkan merongrong keweibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan.

Dalam hal ini Selain kriteria konstitutif, dikemukakan pula kriteria lainnya oleh Prof. Oemar Seno Adji, SH, yaitu:

1. Suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan (*sub judice rule*), perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*) adalah suatu upaya berupa perbuatan atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
2. Tidak mematuhi perintah peradilan ataupun merendahkan (*disobeying a court order*) adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari pengadilan. Unsur ini pada umumnya terdiri atas perbuatan dari pihak lain dari pada yang dimintakan, dituntut dari padanya, ataupun tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan ataupun diminta oleh suatu proses tidak dalam kerangka *contempt of court* khususnya mengenai bentuk *disobeying a court order* terdapat dalam KUHP suatu ketentuan pidana yang mungkin dapat dikategorikan sebagai suatu tidak mematuhi perintah dari pengadilan.
3. Membikin obstruksi peradilan (*obstructing justice*) adalah merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap, ataupun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.
4. Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalizing the court*) adalah pernyataan diluar pengadilan dan sering merupakan publikasi yang mengandung suatu lapangan yang luas mengenai situasi. *Scandalizing the court* merupakan tipe lain *misbehaving in court*. Hal ini merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap imparialitas selama proses berjalan.
5. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*) adalah setiap perbuatan isyarat ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap keadaan yang normal pada proses sidang di pengadilan.⁷⁵

Menurut Barda Nawawi Arief *criminal contempt* dapat diklasifikasikan antara lain berupa:

1. Gangguan dimuka atau di dalam ruang sidang (*contempt in the face the court, direct contempt in the face*) dapat berupa: kata-kata kasar atau perbutan, misalnya mengancam, menghina, serangan fisik kepada hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi dan lain-lain.
2. Perbuatan untuk memengaruhi proses peradilan yang tidak memihak ini dilakukan di luar pengadilan (*Act calculated to prejudice the fair trail indirect contempt*), perbuatan yang masuk kategori ini antara lain:
 - (a) Mengancam, intimidasi, penyipuan, melakukan komunikasi pribadi untuk memengaruhi putusan;
 - (b) Memberi komentar di surat kabar suatu kasus yang sedang menunggu putusan; dan
 - (c) Memberi informasi atau publikasi-publikasi yang sifatnya memihak untuk memengaruhi putusan.

⁷⁵ Syarifah Masthura, *Kajian Yuridis Terhadap Contempt of Court di Depan Pengadilan (Studi di Depan Pengadilan Negeri Medan)*, Mercatoria Volume 4 Nomor 2 Tahun 2011, h. 120.

3. Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan (*scandalizing in the court*). Tujuannya untuk menurunkan wibawa pengadilan, misalnya kabar tentang perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh hakim.
4. Mengganggu pejabat pengadilan (*obstructing court officer*) yang dilakukan di luar, mengancam, menyerang, memukul, mengancam hakim, jaksa atau juru sita setelah meninggalkan ruang sidang.
5. *Revenge for acts done in the course of litigation. Contempt* ini berupa pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama proses pengadilan berjalan yaitu perbuatan yang ditujukan pada saksi yang telah bersaksi dari pengadilan
6. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*breach of duty by an officer of the court*). Kekuasaan hukum berkenaan dengan kegiatan pemberian keadilan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pengadilan. Pelanggaran kewajiban oleh “*king officer*” merupakan “*the oldest form of contempt*”.
7. Pelanggaran oleh pengacara (*contempt of court by advocates*). Dalam melaksanakan tugasnya, pengacara tersebut terikat oleh peraturan-peraturan dan etika profesi. Oleh karena itu, seorang pengacara sebagai seorang profesional harus selalu bertanggung jawab agar selalu menghormati dan bersikap benar serta bersikap baik terhadap pejabat pengadilan, klien, maupun lembaga peradilan itu sendiri.⁷⁶

Bagir Manan menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan *criminal contempt* meliputi:

1. Mempermalukan pengadilan (*scandalizing the court*). Mempermalukan dilakukan dengan menuduh secara samar-samar dan tanpa dasar telah terjadi penyelewengan (korupsi) dan praktik yang melenceng di pengadilan. Ancaman sanksi ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan publik terhadap pengadilan.
2. Mencampuri proses pengadilan yang sedang berjalan (*interference with justice as a continueing process*). Salah satu bentuk mencampuri misalnya mempublikasikan atau mengungkapkan kepada pihak lain perundingan-perundingan yang dilakukan juri (yang selalu dilakukan secara tertutup). Ada juga kemungkinan larangan mempublikasikan tetapi atas nama korban pemerasan, atau saksi. Selain untuk menjaga kepercayaan publik terhadap terhadap pengadilan, pembatasan ini untuk mencegah korban lain enggan melapor atau enggan menjadi saksi.
3. Melecehkan pengadilan secara langsung (*contempt in face of court*). Melecehkan atau meremehkan ini meliputi menyerang (*assault*), mengancam (*threat*), memaki (*insult*), atau mengganggu jalannya persidangan dengan cara-cara seperti berteriak atau bersorak (*shouting*), menyanyi-nyanyi di dalam persidangan. Ada pula kemungkinan seseorang terkena sanksi atas dasar *contempt of court* karena tidak menghadiri sidang, tidak menyampaikan dokumen atau tidak menjawab pertanyaan penting yang diperlukan persidangan.
4. Dengan sengaja mencampuri proses peradilan dengan cara tertentu (*deliberate interference with particular proceedings*). Pelecehan ini menyangkut perbuatan atau tindakan untuk

⁷⁶ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 120-121.

memengaruhi kesimpulan suatu proses peradilan, seperti percobaan menyuap atau mengintimidasi hakim juri, atau saksi.

5. Mencampuri secara tidak sengaja melalui publikasi yang dapat merugikan proses peradilan (*unintentional interference by prejudicial publications*). Digolongkan sebagai pelecehan apabila dapat secara substansial menimbulkan risiko menghalangi atau merugikan proses peradilan.

Pada dasarnya, secara umum bentuk *contempt of court* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*) dan tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*).

Pada hakikatnya, berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*) merupakan *contempt* yang dilakukan dalam persidangan (*contempt ex facie/contempt in the face of court*) sehingga perbuatan atau ucapan yang dilakukan pelaku membuat penyelenggaraan sidang terganggu. Eddy Djunaedi berpendapat bahwa termasuk *contempt* ini adalah:

- a) *Assaulting or threatening person in court*, yaitu meliputi penyerangan atau pengancaman terhadap hakim atau orang lain di persidangan;
- b) *Insulting the court* (menghina pengadilan) yang meliputi perbuatan yang dilakukan di persidangan, seperti menghina hakim secara pribadi, misalnya “teriakan kepada hakim bahwa ia tidak adil dan realistis”, mencemoohkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di dalam persidangan pengadilan, menyerang dan mengancam para hakim, seperti melempar telur, atau cat atau bom mainan ke arah hakim, mengancam terdakwa, mengganggu jalannya persidangan, tidak menjawab pertanyaan hakim, dan lainnya.⁷⁷

Dari dimensi konteks diatas, *misbehaving in the court* sebagai suatu *contempt of court* yang menyerang secara langsung proses persidangan. Kemudian dalam bentuk tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*) sehingga merendahkan wibawa, keluhuran, terganggunya jalannya administrasi pengadilan. Perintah pengadilan (*court order*) dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dalam bentuk putusan atau penetapan.

2. Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalizing in court*) dan menghalang-halangi penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*)

Oemar Seno Adji menyebutkan bahwa, “*scandalizing in court*” sebagai setiap orang yang menghina hakim dalam menjalankan tugas peradilan, ataupun menyerang integritas, ataupun imparialitasnya dari suatu proses yudisial adalah pelanggaran. Pada dasarnya, “*scandalizing in court*” dapat juga dilakukan oleh media (*scandalizing by media*) bahwa pemberitaan tersebut menyerang integritas peradilan atau hakim ketika menangani suatu perkara. Kemudian terhadap dimensi menghalang-halangi penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*) menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap atau apapun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan functioning normal dan lancar suatu proses yudisial.

Adapun bentuk *obstructing justice* dapat berupa:

⁷⁷ *Ibid.*, h. 125.

- a) Mengancam, menolak, menentang, menghalangi bahkan melukai aparat yang menjalankan tugas atau perintah pengadilan;
 - b) Pendemo atau massa menyerang hakim di persidangan sehingga penyelenggaraan peradilan menjadi terganggu dan terhenti karena suasana menjadi tidak kondusif apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan membakar gedung pengadilan;
 - c) Melukai, merusak fasilitas atau harta benda, mengintimidasi, memaksa, dan bahkan membunuh aparat pengadilan sehingga penyelenggaraan peradilan menjadi terganggu.
3. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*sub judice rule*)

Ada bentuk kemiripan antara *sub judice rule* dengan *scandalizing in court/scandalizing by media*. Pada *scandalizing* dengan menterang integritas peradilan dalam menangani perkara, sedangkan *sub judice rule* dilakukan berupa komentar untuk memengaruhi perkara yang sedang ditangani oleh hakim. Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji menyebutkan bahwa *sub judice rule* sebagai suatu usaha untuk memengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan, hal ini dapat berupa perbuatan, atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan, apalagi memengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhi hakim.

Namun, menurut Bagir Manan ada berbagai publikasi atau penggunaan hak berekspresi atau menyatakan pendapat yang tidak tergolong *contempt of court* yaitu sebagai berikut:

- a) Publikasi atau penyebaran suatu bahan peradilan secara tidak sengaja atau tanpa bermaksud melanggar larangan yang tergolong *contempt of court*.
- b) Kritik yang disampaikan secara jujur (*fair*) terhadap tindakan pengadilan.
- c) Keluhan (*complaint*) terhadap pimpinan sidang yang dibuat atas dasar iktikad baik.
- d) Publikasi secara *fair* informasi perundingan di kamar-kamar (*chambers*) atau melalui kamera. Hakim boleh dikritik sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.⁷⁸

b. *Civil Contempt of Court*

Civil contempt digunakan untuk menggambarkan *contempt* yang disebabkan ketidakpatuhan terhadap perintah yang diberikan oleh pengadilan perdata. Pelanggaran dalam *civil contempt* ini disebabkan kegagalan dari salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan atau melaksanakan perintah pengadilan guna manfaat atau keuntungan pihak lainnya. Jadi, disini tindakannya bukan melawan martabat pengadilan, tetapi merugikan pihak lain, yang atas permintaan pihak yang dirugikan pengadilan mengeluarkan suatu perintah atau penetapan supaya pihak yang menolak melaksanakan perintah pengadilan tersebut dapat melakukan kewajibannya. Konkretnya, *civil contempt of court* adalah ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan, jadi merupakan perlawanan terhadap pelaksanaan hukum. Sanksi terhadap *civil contempt of court* ini bersifat paksaan (*coercive nature*).

Berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku *civil contempt of court*, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat sanksi yang tepat adalah bersifat paksaan (*coercive nature*), bahwa sanksi akan berhenti apabila pelaku melaksanakan perintah pengadilan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *civil contempt* disamping untuk melindungi hak-hak dari pihak yang memenangkan gugatan juga untuk melindungi efektivitas penyelenggaraan administrasi peradilan dengan menunjukkan bahwa perintah pengadilan akan dilaksanakan. Selain itu ada

⁷⁸ *Ibid.*, h. 126-133.

juga yang berpendapat bahwa dapat juga didenda atau hakim memerintahkan penyitaan aset yang bersangkutan.

Adapun contoh kasus *civil contempt* diantaranya menurut Eddy Djunaidy yaitu:

1. Tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
2. Membantu dan menganjurkan untuk tidak melaksanakan perintah hakim, atau menghalangi atau mengacaukan perintah pengadilan.
3. Melanggar kesepakatan yang diberikan di pengadilan.
4. Tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lain atau kepada pengadilan.
5. Tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk waktu tertentu.
6. Tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan.
7. Tidak melaksanakan perintah pengadilan untuk menghadapkan di pengadilan seseorang yang diperkirakan ditahan tanpa hak.
8. Pelanggaran kewajiban yang dibebankan kepada pengacara. Pengacara adalah pejabat pengadilan, maka pengadilan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan disiplin kepada mereka yang tidak menegakkan kode etik.

Berdasarkan penjelasan dan uraian mengenai *civil contempt*, relevan konklusi yang disampaikan Barda Nawawi Arief bahwa, *civil contempt* bukanlah delik terhadap martabat pengadilan, tetapi merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian, suatu *contempt* dapat dikategorikan *civil* apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Tujuan utama dari *civil contempt* adalah memerintahkan si pelaku untuk melaksanakan perintah pengadilan. Pemohon pelaksanaan *contempt of court* pada umumnya ialah pihak yang bersangkutan. Di sini putusan hakim berupa pemulihan hak yang menang.⁷⁹

Delik terhadap penyelenggaraan peradilan sebenarnya mempunyai cakupan yang lebih luas, dibanding dengan *contempt of court (ansich)*. Hal ini disebabkan bukan hanya penghinaan yang dilakukan pada saat sidang berlangsung, tetapi meliputi segala pelanggaran dalam proses peradilan (*offence againts the administration of justice*). Penghinaan dan pelecehan mungkin terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, atau saat pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Di dalam KUHP Indonesia sudah diatur delik-delik yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan.⁸⁰

E. Teori Sistem Hukum dan Hukum Progresif

1. Teori Sistem Hukum

a. Teori sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ciri dari suatu sistem adalah sinergi atau harmonisasi dari berbagai unsur yang saling mendukung, sehingga apabila salah satu unsur tidak atau kurang

⁷⁹ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 137-139.

⁸⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 10-11.

berfungsi maka akan memberi dampak bagi kesatuan sistem. Dalam suatu sistem tidak boleh terjadi peleburan sehingga mengaburkan atau meniadakan keberadaan salah satu unsur. Masing-masing unsur harus tetap ada dan fungsi yang dilakoninya tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Sistem hukum juga demikian, harus ada sinergitas dan koneksitas yang baik dari berbagai sub sistemnya. Sistem dari suatu hukum adalah perpaduan dari berbagai elemen hukum yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, bekerja sama dalam mewujudkan tujuan hukum itu yaitu suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan damai. Menurut Lawrence M. Friedman 2009: 17, bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.⁸¹

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan perlindungan hukum bagi hakim, dapat memakai teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan hukum yang tengah berlaku (beroperasi) itu berisikan 3 (tiga) komponen, meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun substansi dari suatu sistem hukum adalah aturan atau ketentuan hukum itu sendiri, yaitu apakah ada aturan hukum yang jelas untuk perbuatan tertentu kemudian apakah aturan tersebut mudah dimengerti dan sudah disosialisasikan pada masyarakat, dan ketika sudah disosialisasikan apakah masyarakat dapat menerima aturan hukum itu, dan jika sekiranya terjadi pelanggaran terhadap aturan itu, maka bagaimana cara mempertahankannya. Substansi hukum ini menjadi penting, karena inilah yang akan menjadi dasar dan pedoman penegak hukum dalam memproses “*in put*” guna melahirkan “*out put*” yang dapat diterima semua pihak.

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Struktur dalam suatu sistem hukum berkaitan dengan pranata atau kelembagaan hukum, seperti hakim, polisi maupun jaksa. Struktur hukum inilah yang kerjanya secara terstruktur dan sistematis memproses “*in put*” atau bahan-bahan mentah menjadi “*out put*” atau bahan-bahan jadi. Yang menjadi “*in put*” dari hukum adalah tuntutan, pengaduan, laporan atau gugatan, dan sampai ke proses persidangan, sedangkan “*out put*” nya adalah keputusan atau vonis hakim. Keputusan dapat berupa penolakan atau penerimaan gugatan/tuntutan, bisa penghukuman atau pembebasan terdakwa, bahkan hanya mendamaikan para pihak.

Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Kultur hukum berkaitan dengan elemen sikap atau nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat. Kultur hukum menjadi sangat penting karena berkaitan dengan penilaian atau persepsi masyarakat terhadap struktur atau substansi hukum. Kultur hukum meskipun elemen terakhir dari sistem hukum, namun kedudukannya sangat penting karena kultur hukum yang akan menentukan berfungsi tidaknya struktur hukum dan substansi hukum.⁸²

Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan, salah satu subsistem yang mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang

⁸¹ Abdul Kadir Adys, *Sistem Hukum dan Negara Hukum*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2019), h. 85.

⁸² *Ibid.*, h. 86-87.

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparat penegak hukum.⁸³

Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo⁸⁴ mengemukakan bahwa dalam setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat. Untuk adanya tata hukum dalam masyarakat diperlukan komponen kegiatan yaitu pembuatan norma-norma hukum, pelaksana norma-norma hukum tersebut dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut. Apabila melihat bahwa di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, maka dapat dilihat bahwa telah banyak peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat. Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum. Dalam hal inilah hukum pidana digunakan. Dengan demikian, penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana maupun hukum perdata juga merupakan upaya untuk mencari keadilan.

b. Fungsi Sistem Hukum

1) Mewujudkan keadilan

Teori hukum yang mengajarkan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan disebut teori *ethis*. Meskipun keadilan itu sukar untuk didefinisikan, namun secara umum dapat diterima bahwa tujuan utama semua sistem hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan itu sendiri oleh Aristoteles dibagi menjadi dua macam, yaitu keadilan "*distributif*" dan keadilan "*commutatif*". Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, jadi bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Keadilan *commutatif* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan. (disarikan dari van Apeldoorn:24). Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil diartikan pertama, tidak berat sebelah, tidak memihak, kedua, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan ketiga, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan dalam posisinya yang statis diartikan sebagai tidak berat sebelah, atau tidak memihak kiranya tepat, namun keadilan dalam posisinya yang dinamis terutama berkaitan dengan adanya perkara maka keadilan tidak tepat lagi kalau tidak berat sebelah atau tidak memihak, namun keadilan itu harus memihak kepada yang benar tanpa melihat status atau apapun namanya.

2) Penyelesaian sengketa

Salah satu fenomena yang menonjol dari setiap masyarakat adalah terjadinya konflik,

⁸³ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Volume 4 Nomor 2, Desember 2017, h. 150-151.

⁸⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumi, 1979) h. 102.

maka hukum berfungsi menyediakan fasilitas/sarana, aturan dan petugas hukum, untuk menyelesaikan semua sengketa atau konflik yang terjadi, sehingga harmonisasi dan ketertiban hidup masyarakat dapat dipulihkan. (disarikan dari Lawrence M. Friedman: 20).

3) Kontrol sosial

Dengan fungsinya sebagai alat kontrol sosial, maka sistem hukum berusaha memberi pelajaran, memperbaiki, merehabilitasi dan sekaligus juga memberikan hukuman, untuk memaksa seseorang agar berperilaku sesuai dengan aturan hukum. Sebagai contoh aparat penegak hukum memberikan penyuluhan kepada masyarakat berperilaku baik, namun apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum maka akan diberikan sanksi. Sanksi itu di samping berperan memberikan efek jera kepada pelanggar hukum, juga untuk memberikan pelajaran kepada orang lain, untuk tidak mengikuti perbuatan atau perilaku yang salah. Jadi hukum dapat menjadi guru moral bagi masyarakat, sekaligus sebagai algojo bagi para penjahat.

4) Menciptakan norma-norma itu sendiri (*sosial engineering*)

Banyaknya tekanan atau tuntutan baik sebagai saran atau kritik baik yang secara langsung ditujukan pada institusi penegak hukum, maupun kepada instansi pemerintah lainnya, atau perkembangan zaman menuntut untuk diadakan perubahan tertentu, dalam bentuk aturan-aturan tertulis, atau kebijakan atau instruksi, kepada aparaturnegara atau khusus aparat penegak hukum, atau kepada seluruh masyarakat untuk berperilaku atau berbuat tertentu dalam melakukan atau menghadapi sesuatu. Jadi sistem hukum dapat menjadi mesin perekayasa kehidupan sosial sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.⁸⁵

2. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final, namun terus bergerak, berubah dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Oleh karenanya, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.⁸⁶ Teori hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa untuk masuk ke dalam skema hukum. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).⁸⁷

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh hukum Satjipto Rahardjo bahwa hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju

⁸⁵ Abdul Kadir Adys, *Op.Cit.*, h. 87-89.

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010) h. vii.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006) h. 4.

kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik.⁸⁸

⁸⁸ Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 Nomor 3 September-Desember 2014, h. 278.

BAB III

CONTEMPT OF COURT DALAM HUKUM POSITIF (*IUS CONSTITUTUM/IUS OPERATUM*) PADA STUDI PUTUSAN KASUS DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

A. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1. Sekilas Sejarah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sejak zaman Hindia Belanda, Pengadilan Negeri sudah ada dan sejak itu, Pengadilan Negeri dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pengadilan untuk orang pribumi
2. Pengadilan untuk orang-orang golongan Eropa atau Timur Asing.

Setelah kemerdekaan, kedua pengadilan tersebut dilebur menjadi Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1964 Pengadilan di Indonesia ada tiga yaitu:

1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Agama
3. Pengadilan Militer

Dengan adanya undang-undang baru nomor 14 tahun 1970 dibentuklah menjadi empat pengadilan.

1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Agama
3. Pengadilan Militer
4. Pengadilan Tata Usaha Negara

Dahulu Pengadilan di Jakarta hanya satu sebelum tahun 1969 yang di sebut “Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta” (yang sekarang kantornya menjadi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat).

Dan tahun 1970 Pengadilan Negeri Jakarta ada tiga yaitu:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan
3. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara

Pada tahun 1973 dibangun gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan. Kemudian pada tahun 1978 dipecah menjadi lima pengadilan yaitu:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
4. Pengadilan Negeri Jakarta Timur
5. Pengadilan Negeri Jakarta Utara¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan Negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, maka visi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi tersebut dijabarkan kedalam misi yang merupakan acuan utama setiap kebijakan yang akan diambil yaitu:

¹ www.pn-jakartapusat.go.id diakses pada 11 November 2020

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.²

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pejabat-pejabat pengadilan negeri terdiri dari hakim, panitera dan juru sita. Hakim-hakim pengadilan negeri diketua oleh ketua dan wakil ketua. Panitera dan juru sita diketuai oleh panitera dan wakil panitera yang bertanggungjawab langsung kepada ketua dan wakil ketua pengadilan negeri.

a. Hakim

Hakim adalah pejabat utama dalam pengadilan. Tugas hakim pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Hakim pengadilan negeri terdiri dari ketua, wakil ketua, dan hakim anggota. Tugas ketua dan wakil ketua yaitu mengurus organisasi pengadilan. Meskipun menjabat sebagai ketua ataupun wakil ketua pengadilan, mereka tetap mempunyai tugas memeriksa dan memutus perkara sebagaimana seorang hakim umumnya.³

b. Panitera

Panitera adalah pejabat di pengadilan negeri selain hakim. Tugas utama panitera ialah mengurus administrasi perkara pada kantor pengadilan dan membantu tugas-tugas hakim di persidangan yang diantaranya bertugas mencatat apa-apa yang terjadi selama dan dalam persidangan berlangsung.

Dalam struktur organisasi pengadilan negeri, bagian kepaniteraan diketuai oleh ketua panitera pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ketua panitera pengadilan dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Wakil panitera dan wakil sekretaris mempunyai tugas yang berlainan. Yang pertama lebih menekankan kepada mengurus tugas-tugas pengadilan secara teknis sebagaimana tugas panitera pada umumnya. Tugas panitera membantu tugas-tugas hakim di pengadilan. Sedangkan yang kedua bertugas mengelola administrasi pengadilan. Tugas ketua dan wakil ketua panitera yang mengurus bidang kepaniteraan dibantu oleh beberapa panitera dan panitera pengganti. Sementara itu ketua dan wakil sekretaris dalam menjalankan tugas-tugas keadministrasian dibantu oleh beberapa staf administrasi pengadilan.

Tugas panitera pengganti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, yaitu mencatat berbagai hal yang terjadi dan hal-hal penting yang dibicarakan dalam persidangan. Panitera bertugas menyiapkan laporan pelaksanaan pemeriksaan persidangan perkara di pengadilan.

Tugas panitera termasuk juga di antaranya membuat salinan putusan pengadilan dan pengelolaan arsip-arsip pengadilan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen pengadilan, buku daftar perkara, menetapkan biaya-biaya perkara, mengelola dan menyimpan uang yang disimpan di pengadilan, surat-surat berharga, barang-barang yang merupakan alat bukti dan surat-surat lain yang karena tanggungjawabnya harus disimpan di bagian kantor kepaniteraan.⁴

² www.pn-jakartapusat.go.id diakses pada 11 November 2020

³ Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013) h. 8-9.

⁴ *Ibid.* h. 10-11.

c. Juru sita

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, juru sita (*deurwaarder*) diangkat dan dilantik untuk membantu tugas-tugas pengadilan. Juru sita diangkat, dilantik, dan diberhentikan dari tugasnya oleh Mahkamah Agung RI atas usulan ketua pengadilan tempat juru sita tersebut akan dilantik. Sementara itu, juru sita pengganti diangkat, dilantik, dan diberhentikan dari tugas pekerjaannya oleh ketua pengadilan.

Juru sita bertugas melaksanakan putusan ketua majelis hakim dalam pengadilan, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, menyampaikan putusan pengadilan, melaksanakan sita bagi benda-benda tertentu berdasarkan putusan ketua pengadilan, dan membuat berita acara penyitaan dan tata cara pelaksanaan penyitaan.⁵ Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut⁶



B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

1. Posisi Kasus

Perkara yang diangkat dalam penelitian ini adalah bentuk kejahatan sebagaimana diatur dalam buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 212 yang tergolong sebagai *contempt of court*. Terdakwa dalam perkara ini adalah Desrizal, SH. seorang advokat dalam perkara perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst. Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 15.30 WIB, yang bertempat dalam ruang sidang R.Subekti II lantai III pasa kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24-26, Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat. Telah terjadi kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan terhadap seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, yang dilakukan oleh Terdakwa Desrizal, S.H.

Peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mendengar dan menyimak pertimbangan putusan perkara perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst dari majelis hakim yaitu H. Sunarso, yang tidak sesuai dengan harapan Terdakwa. Sehingga Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dikenakannya, kemudian ikat pinggang tersebut dilipat dan dipegang Terdakwa sembari berjalan

⁵ *Ibid.* h. 12.

⁶ www.pn-jakartapusat.go.id diakses pada 11 November 2020

cepat mendekati meja majelis hakim kemudian diayunkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kiri hakim ketua majelis H. Sunarso, yang mengakibatkan mengalami luka di bagian dahi kiri ukuran 4x2 cm akibat kekerasan dari benda tumpul dan sesuai Visum Et Repertum tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Chairul dokter pada RS. Hermina Kemayoran. Selanjutnya terdakwa pun mengayunkan ikat pinggangnya kepada hakim anggota majelis yaitu Duta Baskara, namun dapat ditangkis oleh tangan kirinya, dari hasil pemeriksaan pada korban Duta Baskara terdapat memar di lengan kiri ukuran 1x1,5 cm akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana surat Visum Et Repertum tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Chairul dokter pada RS. Hermina Kemayoran.

Atas insiden ini Terdakwa oleh para pengunjung sidang dalam ruang sidang tersebut langsung diamankan dan dibawa keluar ruang sidang Subekti II, dan perbuatan diancam pidana Pasal 212 KUHP.

2. Dakwaan Penuntut Umum

a. Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat dalam ruang sidang R.Subekti II lantai III pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24-26, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit atau menyebabkan luka saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara, yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa duduk di kursi bersama dengan saksi Budi Rahmat Iskandar dan saksi Ekky Rizky Anugrah di meja Penggugat dalam ruang sidang Subekti II dalam rangka menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Perdata No.223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dipimpin oleh saksi H. Sunarso sebagai Hakim Ketua Majelis dan saksi Duta Baskara sebagai Hakim Anggota Majelis.

Bahwa ketika Terdakwa sedang mendengar dan menyimak pertimbangan putusan perkara perdata dari majelis hakim tersebut, karena tidak sesuai harapan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dikenakannya, lalu ikat pinggang tersebut dilipat dan dipegang Terdakwa lalu Terdakwa berjalan cepat mendekati meja majelis hakim serta mendekati posisi arah duduknya saksi H. Sunarso, lalu dengan tali ikat pinggang yang dipegang tangan kanan Terdakwa itu langsung diayunkan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian kepala dan mengenai dahi kiri saksi H. Sunarso, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan mendekati posisi arah duduknya saksi Duta Baskara itu sebanyak 2 (dua) kali tetapi oleh saksi Duta Baskara dapat ditangkisnya dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa oleh para pengunjung sidang dalam ruang sidang itu langsung diamankan dan dibawa keluar ruang sidang Subekti II tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara melaporkan kepetugas Polres Metropolitan Jakarta Pusat dan Terdakwa ditangkap guna pengusutan lebih lanjut karena akibat perbuatan Terdakwa saksi H. Sunarso mengalami luka di bagian dahi kiri ukuran 4 x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan sesuai Visum Et Repertum tanggal 19/07/19 yang ditandatangani oleh dr. Chairul dokter pada RS. Hermina Kemayoran, sedangkan hasil pemeriksaan Duta Baskara ditemukan luka memar di lengan kiri ukuran 1 x 1,5 cm akibat kekerasan benda tumpul

sebagaimana surat Visum Et Repertum tanggal 19/07/19 yang ditandatangani oleh dr, Chairul dokter pada RS. Hermina Kemayoran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat dalam ruang sidang R.Subekti II lantai III pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungsur Besar Raya No. 24-26 Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa duduk di kursi bersama dengan saksi Budi Rahmat Iskandar dan Saksi Ekky Rizky Anugraha di meja Penggugat dalam ruang sidang Subekti II dalam rangka menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan yang dipimpin oleh H. Sunarso seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah sebagai Hakim Ketua Majelis dan saksi Duta Baskara serta saksi Mochammad Djonaidie seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah sebagai Hakim Anggota Majelis sedangkan Fakhri Bani Hamid sebagai Panitera Pengganti dalam perkara Perdata No. 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst. tersebut.

Bahwa ketika Terdakwa sedang mendengar dan menyimak pertimbangan putusan perkara perdata dari majelis hakim tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dikenakannya, lalu ikat pinggang tersebut dilipat dan dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan cepat mendekati meja majelis hakim serta mendekati posisi arah duduknya Hakim Ketua, lalu dengan tali ikat pinggang yang dipegang tangan kanan Terdakwa itu langsung diayunkan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian kepala dan mengenai dahi kiri saksi H. Sunarso, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan mendekati posisis arah duduknya Hakim Anggota dan dengan tali ikat pinggang yang dipegang tangan kanan Terdakwa itu langsung diayunkan diarahkan kebagian kepala saksi Duta Baskara sebanyak 2 (dua) kali tetapi oleh saksi Duta Baskara dapat ditangkisnya oleh tangan kirinya, kemudian Terdakwa oleh para pengunjung sidang dalam ruang sidang langsung diamankan dan dibawa keluar ruang sidang Subekti II tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara melaporkannya ke petugas Polres Metropolitan Jakarta Pusat dan Terdakwa ditangkap guna pengusutan lebih lanjut karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Sunarso mengalami luka di bagian dahi kiri ukuran 4 x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan sesuai Visum Et Repertum tanggal 19/07/19 yang ditandatangani oleh dr. Chairul dokter pada RS. Hermina Kemayoran, sedangkan hasil pemeriksaan pada korban Duta Baskara ditemukan luka memar di lengan kiri ukuran 1 x 1,5 cm akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana surat Visum Et Repertum tanggal 19/07/19 yang ditandatangani oleh dr. Chairul dokter pada RS. Hermina Kemayoran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 212 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa Desrizal, SH. terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah” sebagaimana diatur Pasal 212 KUHP tersebut;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Flashdisk berisikan hasil Rekaman CCTV, dikembalikan kepada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 99.10213 a.n. Desrizal, SH. dikembalikan kepada Terdakwa Desrizal, SH.
 - 3) 1 (satu) buah ikat pinggang dirampas untuk dimusnahkan.

4. Amar Putusan Majelis Hakim

Putusan perkara Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. dengan terdakwa Desrizal, SH. dibacakan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang mana amar putusannya antara lain:

- a. Menyatakan Terdakwa Desrizal, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan kekerasan melawan Pegawai Negeri yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah*”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dituangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Flashdisk berisikan hasil Rekaman CCTV dikembalikan kepada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 99.10213 a.n. Desrizal, SH. dikembalikan kepada Terdakwa Desrizal, SH.;
 - 3) 1 (satu) buah ikat pinggang dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa; tetap terlampir dalam berkas perkara;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

C. Pengaturan *Contempt of Court* dalam Hukum Positif (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) Indonesia

Dalam kaitannya dengan tindakan pelecehan terhadap peradilan (*contempt of court*), maka jika dilihat dari sejarahnya, *contempt of court* merupakan istilah yang dipergunakan pada negara-negara *Common Law* atau *Anglo Saxon* (Amerika Serikat dan Inggris) dengan ciri *adversary system* dimana “*the battle of gladiators*” antara Penuntut Umum dan Pengacara jelas menunjukkan kebebasannya, sehingga dalam pemeriksaan persidangan Hakim lebih bersifat pasif atau dapat diibaratkan sebagai wasit saja. Sistem ini lebih bertumpu kepada kemampuan para pihak dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Konsekuensi dari sistem ini adalah terbatasnya kekuasaan Hakim dalam ruang persidangan. Jadi untuk mengimbangi hal ini, negara yang menganut *adversary system* mengatur *contempt of court* dalam suatu perundang-undangan. Karena dalam hal ini hakim sangat memerlukan

perlindungannya, yang semula tertuang melalui putusan-putusannya dan kemudian dituangkan melalui *contempt of court act 1981*.⁷ Jika dilihat secara historis, fungsi utama pranata ini adalah untuk melindungi wibawa hakim dari sikap, perbuatan maupun tindakan dari siapa saja selama persidangan.

Sedangkan pada negara-negara Eropa Kontinental atau *Civil Law* dan negara yang mengikutinya termasuk Indonesia menganut sistem inkuisitorial (*non-adversary system*) dimana dalam proses peradilan penemuan fakta dapat diungkapkan melalui penyelidikan yang tidak memihak yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Maka pihak peradilan merupakan pihak yang aktif menemukan fakta yang relevan dengan bukti yang diajukan. Masing-masing pihak yang berperkara diwajibkan untuk membantu peradilan dengan mengajukan bukti sebagaimana dikehendaki oleh peradilan, bukan hanya merupakan keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dengan cara demikian akan memperkuat eksistensi antara pihak yang berperkara (tertuduh dan penuntut umum), dan secara akurat memberikan batasan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.⁸ Sehingga dalam persidangan, Hakim yang berperan aktif dalam memimpin dan menjaga tata tertib persidangan. Kekuasaan hakim yang besar ini diberikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada dasarnya, baik *adversary* maupun *non-adversary* memiliki pandangan yang sama tentang nilai kebenaran dari proses penyelesaian perkara pidana. Tetapi dalam mengungkapkan dan menemukan nilai kebenaran antara kedua sistem ini terdapat perbedaan yang fundamental. *Adversary system* berpendapat bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh dengan memberikan kesempatan yang sama kepada tertuduh dan penuntut umum untuk mengajukan argumentasi disertai bukti penunjangnya. Adapun *non-adversary system* berpendapat bahwa kebenaran dalam suatu proses pidana hanya dapat diperoleh atau diungkapkan melalui penyelidikan oleh pihak pengadilan yang tidak memihak.⁹

Pengaturan *contempt of court* di Indonesia saat ini masih diatur secara terpisah di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang menjadi dari kekuasaan kehakiman. Jiwa dan semangat yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea keempat merupakan pandangan dan istilah mengenai *contempt of court* untuk pertama kalinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁰

Pengertian *contempt of court* dari perspektif peraturan perundang-undangan pertama kali terdapat dalam butir empat alinea keempat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada peraturan tersebut, *contempt of court* dirasakan penting eksistensinya. Hakikatnya, penjelasan umum tersebut menyebutkan bahwa:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan Badan Peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of Court*”.

⁷ Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, h. 197.

⁸ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 43

⁹ *Ibid.*, h. 44.

¹⁰ Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *Op.Cit.*, h. 7.

Esensi dan dimensi frasa “*suatu undang-undang*” dalam butir empat alinea keempat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang menginginkan dari segi teknik perundang-undangan, frasa “*perlu dibuat suatu undang-undang...*” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹ Maka menurut penulis jika melihat dari frasa tersebut, ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP belum dianggap mencukupi kebutuhan tentang adanya pengaturan mengenai *contempt of court*.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, yang termuat dalam KUHP maupun KUHP terdapat beberapa pengaturan yang dapat diklasifikasikan sebagai *contempt of court*, antara lain:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pada KUHP pengaturan tentang *contempt of court* secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 217 dan 218 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217 KUHP berbunyi:

- (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 218 KUHP berbunyi:

- (1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Ketentuan Pasal 217 dan 218 KUHP selintas mengatur tertib persidangan dalam hukum acara, hanya saja, ketentuan Pasal 218 Ayat (3) KUHP yang berbunyi, “*Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya*”, khususnya frasa, “*...dilakukan penuntutan..*”, tidak menutup kemungkinan bagi pelakunya dituntut melakukan *contempt of court* yang implisit diatur bentuk pelanggaranannya melakukan tindak pidana dalam KUHP.¹²

Dalam Penjelasan Pasal 218 KUHP menyatakan bahwa tugas pengadilan luhur sifatnya, karena tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi setiap orang yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung wajib bersikap hormat dan sopan serta menjaga tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan yang menimbulkan menjadi terhalangnya proses persidangan.¹³

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Induk peraturan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Werboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (*WvSNI*) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja)

¹¹ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 26.

¹² Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 89-90.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Peradilan (Contempt of Court)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 4 Juli 2015, h. 214.

Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. *WvSNI* merupakan turunan dari *WvS* negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Meskipun demikian, *WvSNI* yang notabene turunan dari *WvS* Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan *WvS* di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sampai sekarang belum mengenal lembaga khusus yang dikenal dengan *contempt of court*, dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai delik-delik yang bersangkutan dengan *rechtpleging* (peradilan).¹⁵ Peraturan yang berkenaan dengan *rechtpleging* ini tidak dengan istilah tindak pidana *contempt of court*, tetapi dikenal dengan istilah tindak pidana penyelenggaraan terhadap peradilan. Oleh karena sistem *Civil Law* maka tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan diatur dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁶ Dalam KUHP ketentuan *contempt of court* diatur dalam 34 (tiga puluh empat) Pasal yaitu Pasal 170, 200, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 233, 242, 310, 315, 317, 338, 340, 351, 396, 397, 398, 420, 422, 520 dan 522.

Dalam KUHP sebagaimana konteks di atas secara implisit mengatur perbuatan yang berkorelasi dengan *contempt of court*. Apabila diperinci dimensi perbuatan tersebut kepada aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Kejahatan yang berorientasi kepada setiap orang pada umumnya yang termaktub dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1), Pasal 317, Pasal 338, Pasal 340, Pasal 351 KUHP;
- b) Kejahatan yang berorientasi kepada penguasa umum yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 209, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 216, Pasal 218, Pasal 222, Pasal 233, Pasal 310, Pasal 317;
- c) Kejahatan yang berorientasi kepada penyelenggaraan peradilan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 217, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 227, Pasal 231, Pasal 242;
- d) Kejahatan yang berorientasi kepada penyelenggaraan peradilan dalam hubungannya dengan kepailitan sebagaimana termaktub dalam Pasal 226, Pasal 397, Pasal 398 KUHP;
- e) Kejahatan yang berorientasi kepada penyelenggaraan peradilan dalam hubungannya dengan putusan hakim apabila terjadi penundaan pembayaran sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 520 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP; dan
- f) Pengaturan yang berorientasi pelanggaran pada umumnya yang ada hubungan langsung dengan penyelenggaraan peradilan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 503, Pasal 522, Pasal 524 dan Pasal 547 KUHP.¹⁷

Dalam beberapa pasal yang termuat dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan, bahwa sebenarnya telah cukup banyak delik-delik di dalam KUHP yang dapat digolongkan sebagai *contempt of court*. Delik-delik yang merupakan delik terhadap penyelenggaraan peradilan itu tersebar dibeberapa bab, tetapi jika dilihat dari sistematika

¹⁴ Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, Sosio-Religia, Volume 5 Nomor 2 Februari 2006, h. 14.

¹⁵ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1985) h. 288.

¹⁶ Ruby Hadiarti Johny, *Contempt of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9 Nomor 2 Mei 2006, h. 139.

¹⁷ *Ibid.*, h. 104.

KUHP, tidak ada bab khusus mengenai delik penyelenggaraan peradilan atau secara khusus dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*.¹⁸

Dapat dilihat dalam KUHP bahwa tidak ada pasal khusus mengenai penghinaan terhadap hakim atau pelecehan terhadap hakim, yang dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan yang termasuk delik terhadap penyelenggaraan peradilan.¹⁹ Peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia saat ini belum mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *contempt of court* dapat diklasifikasikan sendiri dari peraturan yang termuat dalam Penjelasan Umum Butir 4 alinea keempat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjadikan kriteria sebagai *contempt of court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan seseorang yang mempunyai akibat dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.²⁰ Dalam Penjelasan Umum diatas, bahwa perlu dibuat undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Undang-undang mengenai *contempt of court* tersebut seperti diinginkan oleh Undang-undang Mahkamah Agung, bermaksud mengatur penindakan terhadap perbuatan, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan dari badan peradilan.²¹

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menarik melalui garis *non-adversary* dimana peran aktif hakim makin sangat dominan, belum menempatkan perangkat hukum bagi perlindungan peradilan secara tersistimatisir, dalam hal ini penempatan konstitutif hanyalah tersebar melalui KUHP maupun KUHAP. Meskipun perlindungan tersebut telah tersedia, namun tuntutan adanya aturan *contempt of court* secara tersendiri semakin mempengaruhi dunia peradilan Indonesia.²²

Mengingat peraturan *contempt of court* yang termuat dalam KUHP belum ada aturan secara khusus, maka selama ini tidak ada prosedur khusus dan sanksi yang tegas, yang terjadi dalam praktik hanya sekedar mengingatkan atau mengeluarkan pelaku dari ruang persidangan. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan mengenai *contempt of court* tersendiri. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diperbaharui dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Penjelasan Umum Butir 4 tentang Mahkamah Agung mengamanatkan bahwa "... untuk lebih menjamin terciptanya peradilan yang baik perlu dibuat undang-undang yang mengatur penindakan perbuatan *contempt of court*". Hal ini sebagai kebutuhan pokok dan upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hakim.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 15.

¹⁹ *Ibid.*, h. 17.

²⁰ Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, h. 215.

²¹ Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, h. 252.

²² Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, h. 216.

3. Peraturan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman melalui putusannya No.01/M.01.PW.07.03 Th.1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinggung tentang kemungkinan adanya *contempt of court*, sehingga perlu diberikannya kewenangan bagi hakim yang memeriksa perkara di persidangan untuk menjaga ketertiban bagi hakim yang memeriksa perkara di persidangan untuk menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Dalam keputusan ini ditegaskan bahwa “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengisyaratkan adanya sifat terbuka pada sidang pengadilan hal ini mencerminkan asas demokrasi dibidang pengadilan dan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pers untuk mengadakan pemberitaan, reportase tentang jalannya peradilan”.

Pada sidang pengadilan yang terbuka itulah pemeriksaan dijalankan seobjektif-objektifnya dan dihadiri oleh khalayak ramai dengan tertib agar dapat mengikuti atau mengawasi jalannya pemeriksaan. Dengan demikian, sifat terbuka dari suatu proses pidana tidak terletak pada dapatnya orang keluar masuk ruang sidang pengadilan, tetapi terletak pada pemberitaan yang bebas pers dan dapat dipertanggungjawabkan sedemikian rupa, sehingga *the fair administration of justice* tidak menjadi terdesak karenanya. Persidangan terbuka demi keadilan, hak seorang untuk diadili secara terbuka, tidak boleh mengakibatkan ia diadili oleh publik. Oleh karena itu, ketua sidang diwajibkan menjaga agar ketertiban dalam ruang sidang pengadilan tidak dilanggar oleh siapapun. Pelaku pelanggaran tata tertib persidangan yang bersifat tindak pidana dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan terhadap dirinya (Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).²³

D. Hasil Wawancara Di Pengadilan Negeri Semarang dan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

1. Berikut hasil wawancara dengan Hakim Eko Supriyanto, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang.²⁴

a. Bahwa sewaktu undang-undang Mahkamah Agung hendak mengintrodusir *contempt of court* tersebut, hendak menjamin terciptanya suasana sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. *Contempt of court Contempt of court* yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan peradilan sangat erat hubungannya dengan “*rechtspleging*” (jalannya peradilan). Dari hasil wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto, beliau memberikan pandangan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) yang sering terjadi dalam lingkungan peradilan.

“*Contempt of Court* pertama kali ditemukan istilah *Contempt of Court* dalam butir 4 alinea keempat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat satu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of Court*.”

Dapat dilihat bahwa pengaturan tentang *contempt of court* merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Terkait dengan banyaknya tindak pidana *contempt of court* karena di pengadilan di bawah Mahkamah Agung, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara itu tidak

²³ Wildan Syafiti, *Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2 Oktober 2016, h. 6-7.

²⁴ Hasil wawancara bersama Hakim Eko Supriyanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Selasa, 03 November 2020.

diberikan keamanan dari kepolisian di setiap ruangan, seperti kemanan kepolisian yang diberikan pada setiap ruangan sidang Mahkamah Konstitusi. Kemudian jika melihat perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi, itu jumlah perkaranya sedikit dibandingkan perkara-perkara yang masuk khususnya pada pengadilan negeri dan ketika ada para pengunjung sidang dalam ruangan sidang tersebut duduk tidak sopan saja sudah ditegur. Sedangkan di Pengadilan Negeri yang menangani kasusnya banyak tapi tidak ada pengamanan khusus disetiap ruangan persidangan. Hal ini yang menimbulkan sering terjadinya *contempt of court* terutama di dalam pengadilan negeri, karena apapun bentuknya penghinaan terhadap lembaga peradilan termasuk hakim tidak dapat dibenarkan”.

- b. Kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan rentan terhadap berbagai praktik yang dapat merendahkan institusi. Penghinaan terhadap pribadi dan/atau lembaga kerap dilakukan baik secara lisan, tertulis, dan/atau perbuatan fisik. Penghinaan ini kerap terjadi di dalam maupun di luar pengadilan. Padahal secara normatif yang tertuang dalam Undang-Undang Peradilan Umum, semua hakim yang menyidangkan perkara berhak mendapatkan jaminan keamanan. Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum tegas menyebutkan “Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”. Jaminan keamanan itu diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Namun faktanya, bukan hanya pengabaian terhadap putusan hakim dan minimnya pengamanan yang terjadi. Dalam praktik, proses persidangan tak lepas dari pelecehan dan penghinaan terhadap hakim dan lembaga peradilan. Menurut pandangan Bapak Eko Supriyanto, S.H., M.H beliau mengatakan bahwa

“Seharusnya semua hakim mendapatkan bentuk jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya itu harus terimplementasikan, namun yang terjadi dalam praktiknya banyak hakim yang tidak mendapatkan jaminan keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga perlunya mendapatkan perlindungan hukum yang tepat berupa pencegahan ketika ada pengunjung sidang termasuk advokat dalam hal ini sudah bersikap kurang sopan di ruang persidangan. Yaitu diperlukannya seperti adanya pengamanan disetiap ruangan persidangan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dan memang secara tegas perlu sekali adanya undang-undang *contempt of court* untuk mengatur secara tersendiri. Saat ini pada tahun 2020, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (PUSLITBANG KUMDIL) Mahkamah Agung (MA) dan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP-IKAHI) telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka penyusunan Naskah Akademik RUU *Contempt of Court*, karena dengan adanya Undang-Undang *Contempt of Court* ini sangat ditunggu oleh para Hakim dan aparat peradilan seluruh Indonesia, agar terjamin keselamatan dan keamanannya dalam melaksanakan tugas”.

- c. Permasalahan mengenai banyak hakim yang melaksanakan tugasnya mendapatkan bentuk-bentuk teror, tekanan, penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap badan peradilan serta hakim itu sendiri yang dapat merendahkan wibawa peradilan akibat kurangnya kepercayaan publik (*publik trust*) terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan pelecehan peradilan (*Contempt of Court*). Dari hasil wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto, S.H., M.H. beliau memberikan pandangan bahwa

“Dalam perkembangannya, penghinaan terhadap pengadilan terus terjadi, bentuk *contempt of court* yang pernah dialami ialah secara fisik, seperti menganiaya, mengancam, melempari, bahkan sampai berkelahi, sedangkan bentuk *contempt of court* yang non fisik seperti, menghujat, memaki-maki hakim, berbuat gaduh dan demonstrasi di persidangan, meninggalkan persidangan, dan tindakan lainnya yang merendahkan martabat pengadilan. Hal ini menuju tahap yang mengawatirkan bagi hakim. Sebab penghinaan bukan lagi sekedar tindakan verbal, melainkan sudah mengarah kepada tindakan fisik berupa kekerasan terhadap hakim. Selain itu

sering terjadi pencemaran nama baik, hal demikian memang sering dilakukan di luar persidangan, yaitu pemberitaan terhadap suatu kasus atau kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa oleh wartawan seringkali terjadi, wartawan selalu memojokkan pengadilan dan membuat berita yang sebenarnya tidak terjadi. Ini termasuk pencemaran terhadap hakim maupun institusi pengadilan. Sedangkan wartawan sendiri sudah dilindungi oleh pers”.

- d. Dalam sistem peradilan di Indonesia, pasal-pasal yang termuat dalam KUHP sudah cukup banyak yang dapat digolongkan dalam delik *contempt of court*, namun pengaturan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP belum mencukupi (memadai) sebagai sarana pencegahan dan sebagai sarana untuk menangani tindakan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*). Hal ini senada dengan pendapat hakim Bapak Eko Supriyanto, S.H., M.H. mengatakan bahwa “KUHP kita yang merupakan warisan dari masa kolonial, pada prinsipnya memuat beberapa pasal yang dapat dikategorikan sebagai delik *contempt of court*. Walaupun sebenarnya sudah cukup banyak ketentuan dalam KUHP yang dapat digolongkan sebagai delik *contempt of court*, namun dengan adanya amanat sebagaimana tercantum dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung yaitu agar dengan segera dibentuk suatu undang-undang tentang *contempt of court*, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP itu dianggap belum mencukupi kebutuhan tentang adanya pengaturan mengenai masalah *contempt of court*. Belum adanya undang-undang yang efektif untuk menghukum pelaku *contempt of court*, sedangkan KUHP tidak menjangkau semua perbuatan *contempt of court*. Adanya kebutuhan untuk mencantumkan dan merumuskan delik *contempt of court* yang khusus ditujukan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang kerap mengalami bentuk perbuatan, sikap dan tingkah laku maupun ucapan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat dan wibawa pengadilan. Jadi, memang sangat perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai delik *contempt of court* sebagai sarana untuk menjaga harkat dan martabat badan peradilan dan hakim itu sendiri. Karena hukum dan ketertiban harus ditegakkan dimana saja terutama di pengadilan dimana “*supremacy of law*” harus ditegakkan”.
- e. Belum adanya undang-undang *contempt of court* sebagaimana sudah diatur secara eksplisit (tegas) dalam angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diperbaharui dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Penjelasan Umum butir 4 tentang Mahkamah Agung yang mengamanatkan bahwa “untuk lebih menjamin terciptanya peradilan yang baik perlu dibuat undang-undang yang mengatur penindakan perbuatan *contempt of court*.” sebagai kebutuhan pokok dan upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hakim. Selama ini lembaga peradilan kerap menjadi sasaran atau dilecehkan oleh pihak yang tidak puas dengan hasil putusan pengadilan tanpa perlindungan khusus bagi negara, sehingga para penegak hukum khususnya hakim mempunyai harapan kedepannya terkait hukum yang mengatur *contempt of court* di Indonesia. Hal senada dituturkan oleh Hakim Eko Supriyanto, S.H., M.H. bahwa “Perlindungan terhadap hakim tidak melulu dilihat dari kesejahteraan berupa besarnya tunjangan, harapan kedepannya pemerintah segera membuat undang-undang *contempt of court*. Perlu segera dikeluarkannya undang-undang yang efektif dan jelas untuk menghukum para pelaku *contempt of court* yang menghambat jalannya peradilan maupun tidak mematuhi perintah atau putusan pengadilan. Karena memang sangat perlu diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri, mengingat dengan adanya kemajuan zaman secara globalisasi dan kebebasan demokrasi yang saat ini cukup terlihat dimana-mana diseluruh Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa aparatur pengadilan bekerja tanpa adanya jaminan perlindungan yang cukup ”.

- f. Dalam perjalanan seorang hakim mengadili perkara sering terjadi tindakan pelecehan terhadap pengadilan dari pihak terdakwa/penasehat hukum terdakwa maupun pengunjung sidang yang melakukan tindakan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) dalam ruang sidang pengadilan. Hal senada dituturkan oleh Bapak Hakim Eko Supriyanto, S.H., M.H. bahwa “Tentunya sering, namun jika dilihat dalam lingkup Pengadilan Negeri Semarang selama menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tidak ada sampai ke kekerasan fisik. Namun yang sering terjadi seperti sikap posisi duduk yang kurang sopan ketika dalam ruangan persidangan itu sering dilakukan oleh para pengunjung sidang dan itu sudah termasuk *contempt of court*. Karena jika sikap para pengunjung sidang yang hadir dalam ruangan persidangan duduk dalam posisi menyantai-nyantai saja dalam arti posisi duduk tidak sopan sudah termasuk dalam *contempt of court* sebagaimana dalam bentuk *contempt of court* yaitu Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*), rumusan yang terdapat dalam *misbehaving in court* adalah bahwa setiap orang yang dengan tingkah laku secara tidak tertib, memalukan ataupun merugikan, mengganggu, mengadakan gangguan jalannya dari suatu proses judicial di hadapan pengadilan adalah salah karena melakukan pelanggaran. Padahal siapapun yang membawa perkaranya ke pengadilan seharusnya putusan hakim dapat dipahami dan diterima dan proses sidang diikuti dengan baik. Kemudian sudah secara tegas termuat dalam KUHAP, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 218 KUHAP berbunyi “Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.” Seharusnya semua pihak ketika sudah masuk ke dalam ruang persidangan harus bersikap yang baik sesuai dengan Pasal 218 KUHAP, aturan ini digunakan untuk menjaga marwah persidangan. Jika pengunjung sidang bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib sidang, hakim memberi peringatan. Jika masih tetap melakukan, hakim memerintahkan agar pengunjung dikeluarkan dari ruang sidang. Jika pelanggaran itu berupa pidana, ada kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya”.
- g. Mengingat semakin meluasnya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* yaitu dengan segala ucapan, tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik, menurut pandangan Hakim Ketua Pengadilan Bapak Eko Supriyanto, S.H., M.H. ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat hakim “Untuk sedikit meminimalisir terkait adanya perbuatan *contempt of court* perlu adanya undang-undang *contempt of court* dan diberikan petugas keamanan di setiap ruangan persidangan sebagaimana petugas keamanan yang di berikan dalam Mahkamah Konstitusi, kemudian untuk wartawan sebaiknya memberikan berita-berita yang positif terhadap institusi pengadilan maupun hakimnya. Dalam hal penyampaian informasi oleh media massa seperti majalah, televisi, dan lainnya, tidak boleh bersifat subjektif, memberi komentar yang memihak, mengkritik pribadi hakim sehingga dapat mempengaruhi proses peradilan dan opini publik, yang pada akhirnya mengganggu terselenggaranya peradilan yang bebas. Hal demikian merupakan bagian dari *contempt of court* berupa *subjudice rule* (penghinaan terhadap pengadilan melalui publikasi). Kemudian untuk menghindari munculnya penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) secara dini perlu dilakukan pembinaan penyuluhan terhadap seluruh elemen masyarakat, aparat penegak hukum dan komponen hukum lainnya”.
- h. Pada 18 Juli tahun 2019 lalu, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat muncul tindak pidana *contempt of court* yang mana ketua majelis hakim sedang membacakan putusan dalam perkara perdata yang mana seorang advokat/penasehat hukum berdiri dari tempat duduknya kemudian mengambil ikat pinggang yang dikenakan, menuju ke arah hakim yang sedang membaca putusan dan memukul hakim dengan sabuk pinggangnya akibat rasa kecewa terhadap hasil putusan hakim. Peristiwa kekerasan dalam ruang persidangan ini sudah tentu menimbulkan kegaduhan. Senada dengan hal ini, hakim Eko Supriyanto, S.H., M.H. mengatakan bahwa

“Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat yaitu gedung pengadilan yang hampir dapat dipastikan penuh dengan pengunjung yang sering menimbulkan kegaduhan di ruang sidang yang tentunya mengganggu jalannya persidangan, karena advokat yang menyerang hakim akibat tidak puas dengan putusan hakim. Peristiwa tersebut menjadi bukti adanya ancaman terhadap badan peradilan termasuk hakimnya. Dalam kasus yang seperti ini tidak akan berkurang jika tidak segera dicegah melalui penegakan hukum yang efektif dengan Undang-Undang *Contempt of Court*. Berkaca dari kejadian ini, berharap agar para kuasa hukum atau advokat tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Sebab kejadian ini jelas termasuk *contempt of court* yang telah membuat keonaran dan ketidaktertiban dalam persidangan pengadilan. Lebih lanjut bahwa perbuatan yang dilakukan tidak saja bertentang kode etik profesinya, tetapi sudah masuk dalam ranah pidana. Dalam kasus penyerangan dan pemukulan itu dilakukan oleh advokat dalam persidangan saat hakim sedang membacakan putusan dalam perkara perdata, penyerangan ini jelas merupakan penghinaan terhadap lembaga peradilan. Perbuatan advokat tersebut bukan hanya *contempt of court* saja, tetapi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiyaan berat. Sudah seharusnya semua pihak wajib menjunjung tinggi etika profesi masing-masing. Oleh sebab itu, siapapun yang berada dalam ruang persidangan dapat menghormati lembaga peradilan agar marwah dan kewibawaan lembaga peradilan benar-benar terjaga lebih baik dan juga mengormati profesi Hakim sekaligus putusan yang dibuat oleh Hakim”.

2. Wawancara dengan Ketua Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Farhan, Ssy, MH. (Ketua Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah).²⁵

- a. Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Komisi Yudisial Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2004 Tentang Komisi Yudisial, memberikan perspektif baru bagi Komisi Yudisial untuk lebih menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim dari praktek-praktek pelecehan terhadap hakim dan lembaga peradilan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang bertindak diluar batas. Dalam hal demikian, Bapak Muhammad Farhan, Ssy, MH., mengatakan bahwa
“Secara regulasi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Komisi Yudisial, ada beberapa hal yang kaitannya dengan tugas Komisi Yudisial. Kaitannya dengan *contempt of court* masuk pada tugas dan fungsi, di Komisi Yudisial tugas dan fungsi ini dinamakan advokasi. Advokasi ini dilakukan oleh Komisi Yudisial ketika ada hakim yang menjadi sasaran pelecehan terhadap peradilan”.
- b. Dengan adanya Komisi Yudisial yang mempunyai tugas untuk menjaga harkat dan martabat hakim dari berbagai bentuk yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim telah diatur tegas dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial bahwa
Ayat 1
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
(e) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
Merujuk pada Pasal 20 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, ketika terjadi *contempt of court*, Komisi Yudisial mengambil tindakan sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Farhan, Ssy, MH., mengatakan bahwa

²⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Farhan, S.Sy, M.H., Ketua Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah pada Senin, 16 November 2020.

“Dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf e Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang mengatur mengenai tugas Komisi Yudisial, diturunkan dalam beberapa instrumen. Dalam Penghubung Komisi Yudisial, masuk kedalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah termuat dalam Pasal 4 huruf d bahwa

Pasal 4

Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

(c) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Jadi, regulasi terkait dengan Penghubung Komisi Yudisial dituangkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa, Penghubung Komisi Yudisial merupakan unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial yang berada di daerah. Penghubung Komisi Yudisial juga memiliki tugas kaitannya dengan advokasi ketika terjadi adanya *contempt of court*. Kemudian terkait dengan tata cara advokasi ada beberapa hal, yakni bersifat pasif dan bersifat aktif. Jika yang bersifat pasif itu Komisi Yudisial menerima aduan atau laporan dari hakim atau keluarga hakim atau pengadilan yang terjadi adanya *contempt of court*. Kemudian jika yang sifatnya aktif, Komisi Yudisial bisa secara aktif melakukan kegiatan monitoring, misalnya ada di media massa, internet, televisi, atau koran adanya tindak pidana *contempt of court* melakukan analisis awal atau langkah awal adanya *contempt of court*.

Ketika ada tindak pidana *contempt of court* Komisi Yudisial melakukan tindakan yang sifatnya aktif. Seperti yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bantul (2018) telah terjadi tindak pidana *contempt of court* yang dilakukan oleh massa Front Pemuda Pancasila yang melakukan tindakan anarkis mengakibatkan hancurnya sejumlah fasilitas Pengadilan Negeri Bantul, seperti kursi tunggu pengunjung, televisi LED, kamera CCTV, meja informasi, dan sejumlah kaca jendela. Kejadian tindak pidana *contempt of court* ini dilakukan setelah adanya pembacaan putusan pengadilan karena mereka tidak terima dengan hasil putusan pengadilan mereka meluapkan kekecewaannya dengan melakukan tindak pidana *contempt of court*. Dalam hal ini Komisi Yudisial melakukan secara aktif kejadian tersebut, dan kemudian Komisi Yudisial pusat menurunkan tim ke Pengadilan Negeri Bantul dan berkoordinasi dengan POLDA Yogyakarta yang turut serta mendampingi proses hukum di POLDA sampai pada proses persidangan. Jadi, ketika ada *contempt of court* Komisi Yudisial aktif dari awal, dari proses di kepolisian kemudian setelah berkas lengkap dilimpahkan ke Kejaksaan dan selanjutnya untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Kemudian ketika ada penembakan gedung Pengadilan Agama Sragen, tim Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah terjun kelapangan mendatangi Pengadilan Agama Sragen dan berkoordinasi dengan Polres Sragen. Keaktifan Komisi Yudisial ini, ketika melihat berita di media online ada penembakan gedung Pengadilan Agama Sragen. Kemudian setelah ada informasi kita telaah dan analisis sudah ada dugaan langsung dikirimkan ke Komisi Yudisial Pusat dan dari Komisi Yudisial Pusat segera meneruskan tim salah satunya dari Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dan kemudian mencari informasi ke Ketua Pengadilan Agama Sragen dan berkoordinasi dengan Polres Sragen”.

c. Kepala Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah memberikan pandangan meyakini tindak pidana *contempt of court* yang sering terjadi di pengadilan

“*Contempt of court* ini terjadi dari pikiran atau budaya dari para pihak, meskipun mereka ahli hukum tapi mereka tidak sadar bahwa ada beberapa hal yang jika dilakukan dapat menimbulkan tindak pidana *contempt of court*. Misalnya, ketika berteriak-teriak di pengadilan, melakukan komentar melalui media sosial yang kaitannya dengan hakim itu juga termasuk bagian dari *contempt of court*. Adanya Komisi Yudisial ini terus berupaya untuk mengedukasi kepada masyarakat yang kaitannya dengan hal-hal perbuatan, sikap maupun ucapan yang menimbulkan *contempt of court*. Harapannya ketika Komisi Yudisial sudah mengedukasi masyarakat mereka betul-betul menjaga dan tidak melakukan *contempt of court* di pengadilan maupun terhadap hakim itu sendiri. Disamping itu Komisi Yudisial juga mempunyai tantangan, karena masih banyak hakimnya belum mengetahui kalau Komisi Yudisial mempunyai tugas advokasi, artinya

pengadilan atau hakim itu hanya mengetahui tugas komisi yudisial hanya sebagai mengawasi kode etik hakim. Jika pengadilan atau hakim berinisiatif mengundang Komisi Yudisial atau memberi informasi ke Komisi Yudisial itu sangat bagus dan dari Komisi Yudisial segera menanggapi. Selama ini informasi terkait adanya *contempt of court* yang terjadi pada institusi pengadilan maupun hakim itu sendiri jarang didapatkan karena informasi yang masuk sedikit. Komisi yudisial mengandalkan dari media massa seperti, koran, internet maupun televisi, selama tidak ada informasi atau laporan maka Komisi Yudisial tidak tahu”.

- d. Berangkat dari kasus *contempt of court* yang kerap terjadi di lingkungan peradilan, khususnya *contempt of court* yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Juli 2019, bahwa dalam relitasnya terkait dengan pengadaan tenaga keamanan masih sangat minim dalam lingkungan badan peradilan. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Komisi Yudisial Jawa Tengah Bapak Muhammad Farhan, Ssy, MH., bahwa

“Salah satu tugas Komisi Yudisial, selain mengawasi juga menjaga kehormatan hakim, didalam menjaga kehormatan hakim ada beberapa hal yang kaitannya menjadi perhatian Komisi Yudisial misalnya mengenai keamanan ini sudah beberapa kali diusulkan oleh Komisi Yudisial kaitannya dengan keamanan. Misalnya, untuk setiap pengadilan ada tenaga keamanannya bisa dari kepolisian maupun TNI. Namun ini, masih sulit untuk dilakukan karena harus merubah regulasi terlebih dahulu atau undang-undangnya yang berkaitan dengan institusi lain. Kemudian selain itu juga untuk protokoler hakim, hakim ini sebagai pejabat negara seharusnya memiliki pengawal keamanan. Dalam hal ini Komisi Yudisial sudah mengupayakan agar pemerintah atau DPR untuk mengakomodir kaitannya dengan keamanan hakim itu sendiri maupun keamanan terhadap institusi pengadilan sangat penting.

Kemudian hal ini juga berkaitan dengan anggaran, ketika menyediakan tenaga keamanan harus juga menyediakan anggaran. Nah ini menjadi problem yang sampai saat ini belum terselesaikan, karena masih menimbang-nimbang kira-kira sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian Komisi Yudisial mengupayakan adanya kesejahteraan, misalnya rumah dinas dan transportasi. Ini semua merupakan tugas-tugas yang terus diupayakan oleh Komisi Yudisial karena selain keamanan juga mengupayakan perlunya kesejahteraan.”

- e. Saat ini pengaturan *contempt of court* secara implisit tersebar di beberapa pasal dalam KUHP, namun pengaturan dalam KUHP belum mencukupi, senada dengan hal tersebut Kepala Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah menanggapi lebih jauh bahwa

“KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda sebagai induk hukum pidana nasional di Indonesia, sudah ada aturan mengenai *contempt of court* hanya saja sangat terbatas dan belum mencukupi kaitannya dengan peraturan mengenai *contempt of court*. Dalam hal ini sedang diupayakan adanya RUU *Contempt of Court*. Namun, RUU *Contempt of Court* belum diakomodir oleh DPR. Kemudian jika dalam RUU KUHP terkait *Contempt of Court* sudah diatur dan dimasukkannya dalam satu bab khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*). Kemudian jika melihat ketentuan mengenai tindak pidana *contempt of court* terdapat dalam Buku II Bab VI dan terdiri dari 17 Pasal diatur mulai Pasal 328-345. Hanya saja karena RUU KUHP banyak ditentang akhirnya belum disahkan dan peraturan-peraturan yang dalam RUU KUHP akibatnya belum berlaku. Harapannya segera disahkan RUU *Contempt of Court*, karena undang-undang itu sangat penting. Selama ini profesi yang belum mempunyai undang-undang tersendiri itu hakim, hal ini sangat menjadi perhatian. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat hakim, yang pertama regulasi *Contempt of Court* harus segera di sahkan, karena jika sudah ada regulasi kedepannya untuk menjalankannya lebih mudah karena selama ini regulasi sudah ada dalam KUHP namun masih terbatas. Kedua, perlunya edukasi kepada masyarakat dan kepada aparat penegak hukum”.

- f. Di tahun 2019 lalu dalam lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di berbagai media massa dapat diikuti berita dimana ketua majelis hakim sedang membacakan putusan dalam perkara

perdata yang mana seorang advokat/penasehat hukum berdiri dari tempat duduknya kemudian mengambil ikat pinggang yang dikenakan, menuju ke arah hakim yang sedang membaca putusan dan memukul hakim dengan sabuk pinggangnya akibat rasa kecewa terhadap hasil putusan hakim. Peristiwa kekerasan dalam ruang persidangan ini sudah tentu menimbulkan kegaduhan, senada dengan hal tersebut, Kepala Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah memberi pandangan bahwa

“Seharusnya ketika dijatuhkan sanksi beda dari masyarakat biasa dan lebih berat, karena sebenarnya tahu hukum tapi ia sendiri yang melanggar. Ini menjadi tantangan bagi para penegak hukum, akademisi hukum dan pemerhati hukum karena menjadi hal yang sulit juga ketika orang yang tahu hukum tetapi melanggar hukum dan sebenarnya ia tahu tetapi melakukan pelanggaran berarti internalnya belum terintegrasi dengan dirinya sendiri. Hal ini tidak semata-mata mengacu pada konsep hukum tetapi juga kepada perilaku hukum.”

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA *CONTEMPT OF COURT* DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)

A. Penerapan Hukum Positif terhadap Putusan Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

1. Berdasarkan KUHP

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Desrizal, SH. dalam kasus ini adalah menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugas yang sah. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 212 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Untuk dapat mengetahui bentuk *contempt of court* yang terdapat dalam Pasal 212 KUHP, dapat dilihat dari unsur-unsur pasal tersebut.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 212 KUHP adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Melawan seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah;

Unsur yang pertama adalah “barangsiapa” atau pelaku dari tindak pidana (*dader*). Yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana. Jadi subjek tindak pidana merupakan pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sekaligus sebagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau dengan kata lain dipersalahkan atas perbuatannya, dan dengan demikian pelaku dikenakan sanksi berupa pidana ataupun tindakan. Subjek atau pelaku tindak pidana meliputi orang dan korporasi baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.¹

Pelaku dalam perkara ini yang bernama Desrizal. Berdasarkan identitas yang terdapat dalam putusan, Desrizal adalah seorang laki-laki yang berusia 54 Tahun dan pekerjaannya adalah advokat. Dilihat dari identitas tersebut, Desrizal dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Unsur yang kedua adalah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kekerasan dikutipkan selengkapnya sebagai berikut, “ke.ke.ras.an 1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan”.² Dengan kekerasan berarti ada kekuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dilindungi disini adalah ketertiban umum.³

¹ Sudaryono, Natangsa Subakti, *Op.Cit.*, h. 114.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 550.

³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 11.

Unsur selain menyebut “dengan kekerasan” juga “ancaman kekerasan”. Ancaman kekerasan berarti ancaman untuk melakukan kekerasan, yaitu ancaman mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ancaman memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, ancaman menyepak, ancaman menendang, dan sebagainya.⁴

Pada unsur ini, perbuatan terdakwa dikatakan sebagai kekerasan dikarenakan adanya hubungan antara kontak fisik yang dilakukan terdakwa akibat dari rasa kecewa terdakwa karena gugatannya ditolak oleh ketua majelis hakim. Terdakwa menuju meja majelis hakim pada saat Ketua Majelis Hakim yaitu H. Sunarso sedang membacakan putusan pada bagian pertimbangan penolakan gugatan, Terdakwa berjalan cepat mendekati meja majelis hakim serta mendekati posisi arah duduknya H. Sunarso kemudian dengan tali ikat pinggang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa diayunkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kiri H. Sunarso dan mengakibatkan luka di dahinya. Terdakwa pun berjalan mendekati posisi arah duduknya Duta Baskara sebagai anggota majelis hakim dan dengan tali ikat pinggang yang dipegang tangan kanan Terdakwa langsung diayunkan dan diarahkan ke bagian badan Duta Baskara sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka memar di lengan kirinya.

Unsur yang ketiga adalah ‘melawan seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah’. *Hoge Raad* memberi pengertian tentang pegawai negeri sebagai “mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum yang berwenang untuk melaksanakan jabatan umum yang merupakan bagian dari tugas negara atau orang-orangnya”.⁵ Kemudian jika menurut Kamus Hukum Kontemporer, pegawai negeri adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan kemudian diangkat (diserahi tugas) dan digaji oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Subyek pegawai negeri dalam konteks ini adalah Ketua Majelis Hakim yaitu Hakim Sunarso dan Anggota Majelis Hakim yaitu Duta Baskara. Bahwa Desrizal yang pada konteks ini menjadi kuasa hukum pengusaha Tomy Winata yang sedang mengajukan gugatan perdata memukul hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Hakim Sunarso dan Hakim Duta Baskara.

Ditinjau dari konsep *contempt of court*, jika dikaitkan dengan kasus maka perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 212 KUHP, bentuk *contempt of court* yang terdapat dalam pasal ini berupa “*Obstruction Justice*” yang merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dampak memutarbalikkan atau mengacaukan suatu proses peradilan untuk menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan. Namun, pengertian dari *obstruction justice* juga perlu dibedakan dalam persoalan perbuatan yang dilakukan di dalam ruang pengadilan yang sebagai salah satu bentuk dari *contempt of court*, yaitu *misbehaving in court*. Dilihat dari perbuatannya *obstruction justice* yang menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan, unsurnya adalah mengurangi kebaikan dari suatu proses peradilan dan tantangan yang berbentuk secara langsung.⁷

Adapun bentuk *obstruction justice* dapat berupa:

- a. Mengancam, menolak, menentang, menghalangi bahkan melukai aparat yang menjalankan tugas atau perintah pengadilan;

⁴ Vialdy Widjaya, *Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim di Sidang Pengadilan Dilihat Dari Sudut Pasal 212 Dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP*, Lex Crimen Volume IX Nomor 2, April-Juni 2020, h. 156

⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 13.

⁶ M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Op.Cit.*, h. 132.

⁷ Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *Op.Cit.*, h. 6

- b. Pendemo atau massa menyerang hakim di persidangan sehingga penyelenggaraan peradilan menjadi terganggu dan terhenti karena suasana menjadi tidak kondusif dan apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan membakar gedung pengadilan;
- c. Melukai, merusak fasilitas atau harta benda, mengintimidasi, memaksa dan bahkan membunuh aparat pengadilan sehingga penyelenggaraan peradilan terganggu.

Pengaturan perundang-undangan yang dikatakan sebagai *obstruction justice* dalam KUHP terdapat dalam pasal 211 KUHP dan 212 KUHP.⁸ Kemudian, jika dilihat dalam konteks kasus dalam penelitian ini perbuatan Terdakwa masuk dalam tindak pidana *contempt of court* dalam bentuk *obstruction justice* karena Terdakwa telah menolak bahkan melukai aparat yang sedang menjalankan tugas atau perintah pengadilan dalam hal ini adalah Hakim.

Berdasarkan kasus dengan nomor register 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. terkait tindak pidana pelecehan terhadap peradilan (*contempt of court*). Berdasarkan kasus ini, penulis memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Dari putusan pidana tersebut telah terpenuhi secara sah berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yakni ada 2 syarat sebuah dakwaan yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Syarat Formal

- a) Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum.
- b) Berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

2. Syarat Material

Surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.⁹

- b. Alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan telah sesuai menurut Pasal 183 KUHAP jo 184 Ayat (1) KUHAP, diantaranya:

Adanya keterangan saksi yaitu saksi H. Sunarso, SH., MH., saksi Duta Baskara, SH., MH., saksi Mochammad Djoenaidie, SH., MH., saksi Budi Rahmat Iskandar, SH., saksi Ekky Rizki Anugrah, saksi Tirta Mahendra Dwi Putra, saksi Yudi Kurniawan Haddy, dan saksi Bahrain, SH., MH., dan adanya keterangan Terdakwa yaitu Desrizal, SH. yang mengakui dan menyesali perbuatannya.

- c. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 212 KUHP pada dakwaan kedua dari penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Melawan seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah;

Pada prinsipnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan pelecehan terhadap peradilan (*contempt of court*). Tindakan yang dilakukan terdakwa telah merendahkan martabat peradilan.

⁸ Rhivent Marchel Michael Samatara, *Op.Cit.*, h. 138

⁹ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h. 65.

- d. Bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan.
- e. Dalam menjatuhkan hukuman, Hakim telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Hal-hal yang memberatkan:
 - a) Perbuatan Terdakwa telah mencoreng profesinya sebagai seorang Advokat;
 - b) Perbuatan Terdakwa telah merendahkan institusi.
 - 2) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - c) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Peranan hakim dalam menentukan salah tidaknya terdakwa adalah besar sekali. Agar tujuan persidangan mendapatkan kebenaran materiil, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggungjawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak objektif. Kedudukan hakim dalam persidangan dilihat dari pertanggung jawabannya sangat berat, karena dalam memutuskan suatu perkara adalah dengan landasan Demi Keadilan Hakim Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi putusan yang dijatuhkan itu adalah berada diatas nama Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

2. Berdasarkan KUHAP

Dalam KUHAP perbuatan tentang *contempt of court* yang dilakukan oleh Terdakwa secara implisit diatur dalam ketentuan 218 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218 KUHAP berbunyi:

- (1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Dalam kasus ini, Terdakwa jelas tidak menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang merupakan suatu pelanggaran tata tertib, Terdakwa yang berperilaku tidak sopan hingga ketua majelis hakim memerintahkan dirinya untuk keluar dari ruangan sidang. Pelanggaran tata tertib yang dilakukan Terdakwa sudah masuk dalam ranah tindak pidana, hingga akhirnya dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa atas laporan Majelis Hakim dalam persidangan perkara perdata No. 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst.

Menurut Oemar Seno Adji, pemeriksaan terhadap pelaku-pelaku yang melakukan *contempt of court* itu diadakan melalui lembaga atau instansi tersendiri, yang memenuhi persyaratan sederhana, cepat dan murah. Sehingga terhindar dari adanya kesan birokrasi prosedural peradilan yang rumit, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi dari terdakwa. Sebaiknya, lembaga yang sesuai dengan prosedural pemeriksaan *contempt of court* adalah acara yang dikenal dalam KUHAP sebagai “Acara Pemeriksaan Singkat”, yaitu suatu lembaga yang memeriksa suatu kejahatan yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP (pidana yang diancam penjara atau kurungan paling lama 3

¹⁰ Sugianto, *Op.Cit.*, h. 82.

bulan atau denda maksimum Rp. 7.500,-) dan yang menurut penuntut umum pembuktian dan serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.¹¹

Penerapan lembaga “Acara Pemeriksaan Singkat” ini lebih sesuai terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan *contempt of court* dalam bentuknya “*contempt Ex Facie*”. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *contempt of court* dalam bentuk “*Contempt In Facie*”, maka ada sebaiknya mempergunakan lembaga yang ada dalam negara Inggris sebagai pencetus *contempt of court act*, yaitu lembaga yang menempuh prosedurnya adalah tanpa adanya suatu hearing dan tanpa mempergunakan prosedural lainnya. Misalnya seorang terdakwa yang dikenakan pemeriksaan pencurian di proses persidangan pengadilan. Dalam prosesnya, Pengacara atau Penuntut Umum atau Terdakwa maupun pengunjung sidang yang melakukan tindakan atau ucapan yang dapat mengganggu jalannya persidangan atau merendahkan martabat persidangan, maka saat itu Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dikenakan hukuman penjara sampai yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Metode yang dipergunakan adalah tetap pada prosedur sidang pencurian itu, jadi tidak dilakukan pemeriksaan melalui proses tersendiri yang akan memakan waktu yang lama, sehingga meninggalkan asas sederhana, murah dan cepat.¹²

3. Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia

Secara yuridis perbuatan advokat Desrizal telah melanggar kode etik advokat, dimana tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Bab II tentang Kepribadian Advokat Pasal 3 butir h yang berbunyi:

“Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat”.

Pada frasa ‘semua pihak’ dalam konteks ini adalah menunjukkan bahwa semua orang yang berada di dalam ruang sidang, antara lain Majelis Hakim, Penuntut Umum, Advokat, saksi-saksi, petugas pengadilan maupun pengunjung sidang. Dalam hal ini advokat yang melaksanakan tugas dan profesinya harus mempunyai sopan santun terhadap semua pihak. Namun, perbuatan Terdakwa yang berprofesi sebagai advokat disini tidak mencerminkan sikap sopan santun, terutama saat mendengar penolakan dari ketua majelis hakim dalam amar putusan perkaranya.

Pada Bab VI tentang Cara Bertindak Menangani Perkara Pasal 7 huruf g berbunyi:

“Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.”

Kemudian dalam Bab VIII tentang Pelaksanaan Kode Etik Pasal 9 menyebutkan bahwa, “Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini”.

Menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.¹³ Dengan demikian kode etik advokat, diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi

¹¹ Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, h. 222.

¹² *Ibid.*, h. 223.

¹³ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, (Medan: CV. Manhaji, 2020) h. 162.

advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁴

Dalam konteks, Terdakwa dalam putusan perkara Perdata No. 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst. tersebut adalah seorang yang berprofesi sebagai advokat. Maka kode etik ini berlaku bagi semua advokat, termasuk Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap ketua majelis hakim serta anggota majelis hakim sehingga dalam ruang sidang menimbulkan kegaduhan. Dalam hal ini, seorang yang berprofesi sebagai advokat tersebut terikat oleh peraturan-peraturan dan etika profesi. Oleh karena itu, seorang advokat sebagai seorang profesional harus selalu bertanggungjawab, menghormati dan bersikap benar serta bersikap baik terhadap pejabat pengadilan, klien, maupun institusi atau lembaga peradilan itu sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana, memang pelaksanaan profesi seorang advokat harus dihargai dan dijunjung tinggi, tetapi pada saat ia menjalankan tugas atau menjalankan profesinya dalam suatu sidang pengadilan, advokat pun harus tunduk dan taat kepada aturan-aturan persidangan dan harus tetap menjaga kewibawaan, menjaga ketenangan emosional dan lain sebagainya, agar persidangan itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai advokat lebih sadar dan santun dalam menyikapi putusan pengadilan agar suasana dalam persidangan dapat terselenggara dengan baik. Oleh karena itu, melihat dari draft putusan perkara Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Lebih lanjut, jika melihat dari optik filosofis yang memetakan bahwa tataran etika kedudukannya lebih tinggi dan luhur dari pada hukum. Jadi, dengan adanya pelanggaran hukum pidana, sesungguhnya juga di dalamnya terdapat pelanggaran etika.¹⁵

Pada dasarnya, tidak ada diskriminasi dibalik keberlakuan norma dalam kode etik profesi sehingga mengangap sebagai sebuah imunitas. Idealnya, sebagai seorang penegak hukum bagi terselenggaranya peradilan yang tertib dan adil, Advokat pun dituntut untuk memberikan rasa hormat bagi penyelenggaraan proses peradilan. Hal ini merupakan suatu kewajiban hukum bagi setiap orang untuk selalu bersikap santun dan tertib dalam ruang sidang pengadilan. Lebih lanjut dalam konteks ini, Advokat sebagai penegak hukum yang seharusnya meneladankan sikap hormat terhadap lembaga peradilan dan Hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman. Meskipun profesi advokat memiliki payung hukum perlindungan profesi, sepanjang terdapat pelanggaran norma tentang *contempt of court* jika secara sah dan meyakinkan telah mengganggu proses persidangan maka diproses juga di peradilan.

Dalam *contempt of court* perbuatan Terdakwa masuk dalam bentuk *criminal contempt*, perbuatan yang digolongkan sebagai *criminal contempt* sebagai perbuatan yang menentang lembaga pengadilan sebagai suatu lembaga yang penting dalam memperjuangkan kepentingan umum, karenanya sanksi yang diberikan bersifat pembedaan, penghukuman (*punitive*) yang berupa hukuman denda atau penjara. Sedangkan jika sanksi untuk *civil contempt* bersifat pemaksaan (*coercive nature*). Tindakannya dapat berupa perintah untuk menghentikan gangguan, membayar kerugian. Sanksi dapat berhenti dengan dipenuhinya perintah pengadilan.

Kemudian, dalam pembagian bentuk *contempt of court* juga didasarkan atas sebuah sikap terkait secara langsung (*direct contempt*) atau tidak langsung (*indirect contempt*). Pembagian ini

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 151.

terjadi sebagai bentuk adanya perbuatan penghinaan yang terjadi pada saat persidangan dan penghinaan yang terjadi di luar sidang, yang semuanya dapat membuat proses penyelenggaraan peradilan jadi terganggu. Jika melihat dari kasus dalam penelitian ini, Terdakwa melakukan penghinaan di depan pengadilan (*direct contempt*) penghinaan dilakukan secara langsung di depan sidang pengadilan dan melakukan serangan fisik kepada Hakim.

B. Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana *Contempt of Court* (Studi Kasus Putusan Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.)

Latar belakang usulan mengenai perlunya pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Penjelasan Umum butir 4 yang menyatakan bahwa “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*”.

Jelasnya, dalam konteks wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan dimana suatu badan peradilan adalah lembaga yang abstrak, maka hakekatnya tertuju kepada manusia yang menggerakkan lembaga tersebut, hasil buatan lembaga dan proses kegiatan dari lembaga tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada saat diundangkannya undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 terdapat situasi yang kurang kondusif dalam praktek peradilan di Indonesia yang menuntut perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap pengadilan. Situasi ini ditanggapi oleh para hakim, dengan mengajukan ide ataupun usulan mengenai perlunya dibentuk suatu undang-undang atau aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan terhadap para hakim dalam menjalankan tugasnya.¹⁶ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang menjadi dari kekuasaan kehakiman.¹⁷

Sejalan dengan hal tersebut, pada kekuasaan kehakiman terdapat asas fundamental berupa *independence of judiciary*. Asas tersebut mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan harus dijamin sedemikian rupa agar terhindar dari segala bentuk pengaruh, tekanan, ancaman yang datang dari pihak manapun. Asas *independence of judiciary* merupakan asas bersifat universal dan diberlakukan di berbagai negara.

Dari konteks asas tersebut, bahwa proses peradilan harus dijalankan secara terbuka, objektif, imparial sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan. Sedemikian pentingnya kedudukan dan fungsi asas tersebut sehingga mendapatkan pengaturan secara khusus dalam UUD 1945 serta kemudian dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Dapat disimpulkan bahwa, siapapun tanpa terkecuali berkewajiban untuk menghormati martabat, keluhuran dan wibawa lembaga peradilan maupun segenap aparaturnya.¹⁸

¹⁶ Wahyu Wagiman, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 2*, (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), h. 19.

¹⁷ Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *Op.Cit.*, h. 7.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2 Juli 2015, h. 278.

Namun dalam dinamika perkembangan akhir-akhir ini terdapat fenomena menarik yang dapat mereduksi martabat, keluhuran dan wibawa lembaga peradilan beserta aparturnya, terutama harkat dan wibawa hakim. Sikap dan tindakan yang ditampilkan oleh para pencari keadilan, praktisi hukum, kalangan pers, serta berbagai pihak lainnya yang sedemikian rupa dapat dikategorisasikan mencederai martabat, keluhuran dan wibawa peradilan, baik sikap dan tindakan yang ditujukan terhadap proses peradilan, pejabat peradilan, maupun putusan pengadilan.¹⁹

Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang menarik melalui *garis non advesary system* dimana peran aktif hakim makin sangat dominan, belum menempatkan perangkat hukum bagi perlindungan peradilan secara tersistematisir, dalam hal ini penempatan konstitutif hanyalah tersebar melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁰

Perlunya suatu perlindungan hukum tentunya didasarkan pada adanya suatu kepentingan hukum yang sepatutnya dilindungi. Terlaksananya sistem penyelenggaraan peradilan yang tepat atau seharusnya, jelas merupakan suatu kebutuhan hukum dan sekaligus kepentingan umum bagi setiap masyarakat termasuk para penegak hukum. Yang menjadi masalah tentunya substansi atau ruang lingkup dan sistem penyelenggaraan peradilan itu sendiri, karena setiap masyarakat atau negara mempunyai sistem penyelenggaraan peradilan sendiri-sendiri. Kebutuhan dan kepentingan hukum apa yang akan dilindungi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain. Hal ini bergantung pada ide, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai kemasyarakatan atau asas-asas hukum yang melatar belakangi sistem penyelenggaraan peradilan pada masyarakat yang bersangkutan dan ada kebutuhan dan kepentingan hukum yang bersifat universal. Kondisi sosial dan masalah-masalah sosial yang ada pada setiap masyarakat, tentunya merupakan salah satu faktor dalam menentukan substansi dan ruang lingkup tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan di masing-masing negara.

Dalam *contempt of court* ada perilaku langsung dan tidak langsung yang dapat bersifat pidana maupun perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang yang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan maka hakim yang telah memiliki kekuasaannya dalam *non advesary system* yang telah diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memerlukan lagi kewenangan tambahan.²¹ Jadi, ketentuan yang mengatur *contempt of court* dibutuhkan untuk melindungi dan melaksanakan hak para pihak yang berperkara agar dapat mematuhi putusan dan perintah pengadilan. Dilihat dari fakta pelecehan atau penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia amat memprihatinkan. Sesuai dengan perkembangan zaman beberapa pengaturan pasal-pasal dalam KUHP yang terkait dengan tindak pidana *contempt of court* memang perlu untuk disesuaikan, baik mengenai jenis tindak pidana penyelenggaraan terhadap peradilan yang perlu ditambahkan maupun ancaman sanksinya yang perlu ditingkatkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelakunya.

Pada hakikatnya, urgensi dan latar belakang tentang undang-undang *contempt of court* penting eksistensinya. Hal ini dapat dilihat dari jalannya persidangan. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh pengunjung yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang dengan bersorak, bertepuk tangan, yang tentunya akan

¹⁹ Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, h. 10.

²⁰ Wildan Syafiti, *Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2 Oktober 2016, h. 4

²¹ *Ibid.*, h. 11.

mengganggu jalannya persidangan. Selain itu, kadang ada massa berdemonstrasi menuntut dihentikan proses persidangan, dituntut hukum mati, dibebaskan terdakwa, dan lain sebagainya. Kemudian juga terdapat pengacara meninggalkan persidangan atau menginterupsi dengan keras putusan hakim, terdakwa menyerang hakim akibat tidak puas dengan putusan Hakim.²²

Minimnya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penghinaan terhadap pengadilan ini menyebabkan bertambah dan terulangnya tindak pidana *contempt of court* serta berpotensi dicontoh oleh calon pelaku penghinaan pengadilan. Apalagi jika tidak ada tindakan yang diambil, akan berdampak maraknya penghinaan terhadap pengadilan. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab turunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pengadilan sehingga perilaku main hakim sendiri akan timbul dan meluas.

Persoalan wibawa dan martabat peradilan yang berdampak demikian serius ini disebabkan oleh berbagai faktor. Selain dari masih buruknya sistem peradilan secara umum, juga disebabkan oleh minimnya perlindungan terhadap peradilan khususnya pengadilan dengan segenap aparturnya. Untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia yang demikian diperlukan reformasi peradilan di satu pihak dan dibutuhkan suatu langkah konkret berupa perumusan kebijakan untuk memulihkan wibawa dan martabat pengadilan dengan salah satunya melalui pengaturan *contempt of court*.²³ Undang-Undang Mahkamah Agung merumuskan *contempt of court* sebagai “Perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan”.

Jelas bahwa dari rumusan undang-undang Mahkamah Agung, pengertiannya tertuju pada wibawa, martabat dan kehormatan “badan peradilan”. Namun karena suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak atau kalau konkret adalah fisik/benda mati, maka ketiga hal tersebut yaitu wibawa, martabat dan kehormatan akan tertuju kepada:

1. Manusia yang menggerakkan lembaga tersebut,
2. Hasil buatan lembaga tersebut,
3. Proses kegiatan daripada lembaga tersebut.

Artinya, perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap tiga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Dapat diartikan yang dimaksud manusia yang menggerakkan lembaga dari pengertian sempit menjadi luas yaitu antara lain:

1. *Contempt* terhadap hakimnya (*contempt of judge*);
2. *Contempt* terhadap jaksanya (*contempt of attorney*);
3. *Contempt* terhadap pembelanya (*contempt of lawyer*);
4. *Contempt* terhadap polisi, panitera, juru sita dan sebagainya.²⁴

Oleh karenanya, apabila terdapat perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap tiga hal tersebut diatas, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*).

Menurut penulis, berangkat dari realitas masyarakat jika melihat budaya hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar proses dan putusan pengadilan dapat dihormati semua pihak tanpa terkecuali baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat pencari keadilan. Karena *contempt of court* dapat mengganggu proses hukum di pengadilan, akibat dari perbuatan yang termasuk menghina,

²² Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 14.

²³ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 24.

²⁴ Padmo Wahjono, *Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Majalah Hukum dan Pembangunan, 4 Agustus 1986, h. 366.

merendahkan wibawa dan martabat hakim maupun pengadilan, baik secara langsung (*direct contempt of court*) maupun tidak langsung (*indirect contempt of court*).

Mengamati kenyataan perjalanan penyelenggaraan proses persidangan di pengadilan saat ini, mulai terjadi pergeseran dan kesenjangan. Rasa hormat masyarakat terhadap proses persidangan di pengadilan, semakin berkurang sehingga berdampak pada merosotnya wibawa pengadilan dan banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi para penegak hukum dalam menangani dan menyidangkan perkara di pengadilan. Idealnya penyelenggaraan proses peradilan dan sidang pengadilan dapat berjalan dengan baik, aman, nyaman dan tanpa gangguan dari pihak manapun, sejatinya agar terlayani secara baik dan mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat pencari keadilan. Namun faktanya, masyarakat sendiri bisa bebas melakukan kegaduhan baik sebelum sidang dimulai, pada saat sidang dimulai dan setelah sidang ditutup akibat dari rasa kecewa terhadap putusan hakim. Menyimak hal tersebut, bahwa penting adanya jaminan keamanan dan keselamatan hakim serta aparat pengadilan lainnya dan pengaturan tentang protokoler persidangan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pelecehan terhadap peradilan (*contempt of court*), dari hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Ketua Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah. Narasumber yang ditemui penulis, berpendapat bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan terhadap peradilan yaitu:

1. Kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan hakim.
2. Belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus adanya tindak pidana *contempt of court*.
3. Pengadaan keamanan dalam ruang persidangan, dalam hal ini adalah Kepolisian sangat diperlukan. Dengan adanya pengamanan dari pihak Kepolisian diharapkan tidak terjadi berbagai macam kegaduhan dan kekerasan di pengadilan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hukum.

Maraknya tindak pidana *contempt of court* di Indonesia, bukan berarti tidak ada penanganan sama sekali dari aparat penegak hukum dan dari Komisi Yudisial yang telah memberikan advokasi untuk menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim dari praktek-praktek pelecehan terhadap hakim dan lembaga peradilan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang bertindak di luar batas. Hakim sebagai tokoh sentral yang memiliki peranan penting untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana *contempt of court* sebenarnya telah melakukan berbagai tindakan untuk menangani tindak pidana *contempt of court*.

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam teorinya menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵ Indikator dari teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan reperesif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan

²⁵ Leni Dwi Nurmala, *Op.Cit.*, h. 68.

keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam artian bahwa pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang terjadi.²⁶

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa, perlindungan hukum terhadap Hakim sebagai aparat penegak hukum juga harus memperoleh rasa aman, baik secara fisik maupun psikis. Sebagaimana ketahui bersama bahwa adanya perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam upaya penegakan hukum, dengan adanya pengadaan keamanan yang memadai dalam setiap ruang lingkup pengadilan merupakan bentuk adanya jaminan keamanan terhadap Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diharapkan proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan Hakim dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai fakta dan alat bukti yang ada dalam pemeriksaan persidangan serta bebas dari tekanan pihak manapun.

Untuk membentuk suatu tatanan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, maka dibutuhkan suatu pengaturan mengenai *contempt of court* yang harus seiring dengan semangat untuk membangun keterbukaan peradilan dan akuntabilitas publik, yang dapat menjaga kepercayaan publik (*public trust*) sebagai modal bagi berkembangnya martabat dan kehormatan peradilan di mata masyarakat. Standar demokrasi dan kebebasan dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban bangsa dan nilai-nilai universal peradaban umat manusia. Karena itu, upaya perlindungan martabat dan kehormatan peradilan perlu dikembangkan dengan hati-hati agar tidak mengurangi semangat dan proses pematangan demokrasi yang sedang berjalan menuju peradaban bangsa yang semakin demokratis sesuai dengan standar-standar yang bersifat universal. Karena itu, kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat dan kehormatan peradilan harus diatur secara ketat melalui Perancangan Undang-Undang. Perbuatan-perbuatan yang dianggap merendahkan martabat dan kehormatan peradilan perlu dikembangkan melalui mekanisme fungsional dan penegakan etika, sehingga sistem peradilan dapat ditopang oleh tegaknya prinsip-prinsip *rule of law* dan sekaligus *rule of ethics*.²⁷ Pada prinsipnya, *rule of law* dan *rule of ethics* bertujuan untuk menjaga martabat dan keluhuran profesi Hakim sebagai profesi terhormat dan mulia.

Di samping tujuan perlu dibuatnya suatu undang-undang tentang *contempt of court* sebagai upaya untuk menjaga dan menegakkan martabat dan wibawa hakim dan peradilan, dengan adanya undang-undang *contempt of court* dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan kekurangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang berkaitan langsung dengan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Selanjutnya dapat menyempurnakan kekurangan semua undang-undang yang berkaitan dengan profesi hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai hubungan baik langsung atau pun tidak langsung dengan proses penegakan hukum dan proses persidangan di pengadilan, seperti advokat, jaksa, dan lain-lain, terutama yang berkaitan dengan etika profesi hukum itu masing-masing, dan menyempurnakan kekurangan undang-undang tentang Penyiaran dan Undang-Undang tentang Pers, sepanjang menyangkut penegakan kode etika yang berhubungan dengan pemberitaan dan publikasi mengenai peradilan.²⁸

²⁶ Feibe Engeline Pijoh, *Op.Cit.*, h. 24.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 212.

²⁸ *Ibid*, h. 220.

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Eko Supriyanto, S.H, M.H. mengatakan bahwa saat ini, pada tahun 2020 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (PUSLITBANG KUMDIL) Mahkamah Agung (MA) dan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP-IKAHI) telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka penyusunan Naskah Akademik RUU *Contempt of Court*, karena dengan adanya Undang-Undang *Contempt of Court* ini sangat ditunggu oleh para Hakim dan aparat peradilan seluruh Indonesia, agar terjamin keselamatan dan keamanannya dalam melaksanakan tugas. Jadi, harapan adanya suatu undang-undang yang mengatur secara tersendiri mengenai *contempt of court* sebagai bentuk prioritas utama demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tegaknya negara hukum.

Teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence Friedman, dalam teorinya bahwa unsur-unsur hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Unsur-unsur tersebut satu sama lain memiliki hubungan saling memengaruhi. Substansi hukum adalah norma (aturan) hasil dari produk hukum, struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum, budaya hukum adalah perilaku, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum.²⁹

Dalam sistem hukum sebuah tindakan hukum (*legal act*) adalah perilaku apa pun yang dilakukan oleh siapapun yang memiliki otoritas yang bertindak dalam sistem hukum. Kebanyakan tindakan hukum ditujukan pada seseorang dan menghendaki atau menuntut perilaku seseorang.³⁰ Termasuk tindakan hukum ketika seorang Hakim menerima atau menolak putusan pengadilan. Terdakwa adalah subjek dari tindakan tersebut. Adanya sebuah tindakan hukum ini masuk kedalam jenis tindakan hukum verbal berupa keputusan. Keputusan adalah *statement otoritatif* berkenaan dengan hukum dari satu, dua, atau sejumlah orang dalam interaksi hukum. Dalam konteks ini, keputusan yang dimaksud adalah keputusan pengadilan dan keputusan ini akan diikuti perintah. Perintah ini merupakan bentuk spesifik yang ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu. Semua itu akan berpijak atau tidak pada norma yang lebih umum berupa peraturan-peraturan. Keputusan dan perintah merupakan output verbal yang terutama dari sebuah sistem hukum.³¹

Berkaca pada teori sistem hukum, maka ketiga unsur tersebut memiliki interaksi yang baik untuk menciptakan sistem hukum yang baik pula. Aturan *contempt of court* yang selama ini berlaku hanya diatur secara implisit dalam KUHP. Mengingat semakin meluasnya tindakan *contempt of court* dengan segala tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik, serta merendahkan kewibawaan pengadilan, maka sangat diperlukan adanya aturan khusus sebagaimana kebutuhan hukum. Jika melihat lebih lanjut, salah satu fungsi penting dari peraturan adalah sebagai penuntutan perilaku. Dalam kondisi ketika seseorang menggunakan atau bereaksi terhadap peraturan hukum dan ketika dalam kondisi seseorang menyalahgunakan atau mengabaikan hukum.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bahwa untuk menghadirkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diidealkan oleh konstitusi, harus didukung dengan adanya jaminan keamanan dan perlindungan terhadap hakim serta institusinya. Sehingga secara personal maupun fungsional terjamin dan terjaga dari segala macam bentuk tindakan atau perilaku yang menggoyahkan atau mengganggu serta merongrong kemerdekaannya. Namun, jika dilihat mulai dari

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, h. 102.

³⁰ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2019) h. 33.

³¹ *Ibid.* h. 34.

awal konstitusi dibentuk sampai saat ini, perlindungan dan pengamanan terhadap Hakim terutama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakimannya masih belum optimal. Perhatian negara terutama dalam hal pengadaan tenaga pengamanan yang memadai dari segi jumlah dan kualitas masih belum selayaknya. Apalagi secara pribadi, Hakim dan aparat peradilan lainnya tidak dibekali dan diorientasikan pembekalan bela diri dan teknis pengamanan fungsional sebagaimana Polisi atau Militer hingga rentan terhadap ancaman dan kekerasan yang berpotensi menghalangi pelaksanaan tugasnya.³² Jadi, berangkat dari kasus dalam penelitian ini bahwa dalam relitasnya terkait dengan pengadaan tenaga keamanan masih sangat minim dalam lingkungan badan peradilan. Perlunya pengadaan tenaga keamanan dalam lingkungan peradilan yang mumpuni, sehingga integritas dan martabat peradilan dapat dijaga.

Pada dasarnya, tujuan utama dari badan peradilan adalah untuk menegakkan supremasi hukum. Dengan demikian selama proses peradilan sedang berjalan siapapun yang berada dalam ruang sidang dilarang mencampuri, memberi komentar, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya persidangan, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Hakim dalam keadaan bagaimana pun juga perlu mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi perbuatan dan tingkah laku masyarakat atau pencari keadilan yang melecehkan Hakim dan pengadilan pada umumnya. Sejalan dengan hal tersebut, sejatinya terdapat prinsip *equality before the law* yang tujuannya adalah untuk keadilan pasa setiap manusia didepan hukum.

Konsekuensi logis, adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tidak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) merupakan upaya yang baik untuk menegakkan kewibawaan lembaga peradilan yang saat ini dinilai tidak lagi terhormat di mata masyarakat. Diharapkan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *contempt of court* dapat dihindari tindakan-tindakan dari setiap orang yang berada dalam ruang peridangan. Dengan demikian, Hakim dalam memutus perkara dengan dasar fakta, sesuai dengan undang-undang, tidak memihak serta tanpa adanya pengaruh atau tekanan yang tidak semestinya.

Kembali kepada perlindungan hukum bagi hakim, menurut penulis peraturan dalam KUHP pasal-pasal yang terkait dengan *contempt of court* untuk menjerat pelaku tindak pidana *contempt of court* belum cukup tegas untuk mengatasi permasalahan penghinaan terhadap pengadilan yang semakin meningkat kerap dialami oleh banyak hakim. Dalam KUHP belum menjangkau semua perbuatan *contempt of court*, mengingat peraturan perundang-undangan juga merupakan komponen utama yang memiliki pengaruh besar dalam proses penegakan hukum.

Dengan memasukkan norma baru mengenai *contempt of court* ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus merupakan bentuk progresifitas hukum. Adanya pengaturan yang lebih khusus, spesifik dan tegas yang menjangkau semua perbuatan tindak pidana *contempt of court* diharapkan mampu untuk menekan meminimalisirnya perbuatan yang dapat merendahkan wibawa Hakim maupun institusi pengadilan. Sejalan dengan hal ini, menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final, namun terus bergerak, berubah dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Oleh karenanya, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.³³ Dengan kata lain, keadilan yang ditegakkan ditentukan melalui hukum positif.

³² Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, h. 162.

³³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum...*, *Op.Cit.*, h. vii.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Hakim diatur dalam beberapa regulasi dalam hukum positif di Indonesia, yakni: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), d) Peraturan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Meskipun, dalam sistem peradilan di Indonesia, pasal-pasal yang termuat dalam KUHP sudah cukup banyak yang tergolong dalam delik *contempt of court*, namun pengaturan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP belum mencukupi kebutuhan tentang adanya pengaturan mengenai *contempt of court* yang (memadai), sedangkan KUHP tidak menjangkau semua perbuatan *contempt of court* sebagai sarana pencegahan dan sebagai sarana untuk menangani tindak pidana *contempt of court*. Sejalan dengan hal ini, melihat adanya amanat sebagaimana yang tercantum dalam butir 4 alinea keempat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung agar dengan segera dibentuk suatu undang-undang tentang *contempt of court*.
2. Penghinaan terhadap pengadilan terus terjadi, bentuk *contempt of court* antara lain perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*), tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying a court order*), mengacaukan peradilan (*obstructing justice*), menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalizing the court*), tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*). Ditinjau dari bentuk *contempt of court* yang terjadi pada penelitian skripsi ini, perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 212 KUHP, merupakan bentuk *obstruction justice* dalam artian mengacaukan suatu proses peradilan untuk menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan. Adapun bentuk *obstruction justice* dalam konteks ini berupa menolak bahkan melukai aparat yang sedang menjalankan tugas atau perintah pengadilan dalam hal ini adalah Hakim. Maka dari itu, perlunya suatu perlindungan hukum bagi Hakim tentunya didasarkan pada adanya suatu kepentingan hukum yang sepatutnya dilindungi.

B. Saran

Berangkat dari berbagai macam persoalan mengenai proses persidangan yang tidak lepas dari pelecehan dan penghinaan terhadap Hakim dan lembaga peradilannya sebagaimana telah diuraikan dalam penelitian ini. Maka penulis memberikan beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Untuk Pemerintah dan Pembuat Hukum (Legislator)
Pentingnya menyamakan tujuan dan perspektif antara para pembuat hukum (legislator), terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Hakim maupun lembaga peradilannya yang sesuai dengan *living law* sehingga Hakim dalam menjalankan tugasnya dapat dijamin

keamanan dan keselamatannya. Dengan makin meningkatnya kasus yang terjadi dalam lingkungan peradilan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan peradilan maka perlu dibuat undang-undang *contempt of court* tersendiri dengan penerapan sanksi pidana yang lebih tegas untuk mewujudkan kepastian hukum.

2. Untuk Penegak Hukum

Pentingnya Advokat selaku penasihat hukum dalam melaksanakan tugas membela klien dalam persidangan hendaknya mengutamakan etika profesi bersikap sopan dalam menjalankan profesinya sebagaimana yang termuat dalam Kode Etik Profesi Advokat.

3. Untuk seluruh elemen masyarakat

Berangkat dari realitas masyarakat jika melihat budaya hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar proses dan putusan pengadilan dapat dihormati semua pihak tanpa terkecuali baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat pencari keadilan. Karena *contempt of court* dapat mengganggu proses hukum di pengadilan, akibat dari perbuatan yang termasuk menghina, merendahkan wibawa dan martabat hakim maupun pengadilan, baik secara langsung (*direct contempt of court*) maupun tidak langsung (*indirect contempt of court*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologis dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Adji, Oemar Seno. Adji, Indriyanto Seno. *Peradilan Bebas & Contempt of Court*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Adys, Abdul Kadir. *Sistem Hukum dan Negara Hukum*. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah. *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Amiruddin, Asikim, Zaenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah, Andi. *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Anggito, Albi. Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Atsar, Abdul. *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dan Dosen di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Baro, Rachmad. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Penggunaan Metode dan Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Chazawi, Adami. *Pelakaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Firmansyah, Ade Arif. *Pergeseran Pola Perlindungan Hukum; dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Bandung: PT. Alumni, 2017.

- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Jaya, Febri. *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan*. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: CV. Manhaji, 2020.
- Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mulyadi, Lilik. Suharyanto, Budi. *Contempt of Court di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2016.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003.
- Narbuko. Cholid. Abu Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003.
- Noor, Julianto. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pranata Group, 2013.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat dan Contempt of Court*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pranadya Paramita, 1997.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Sadono, Warih. *Pemberantasan Korupsi Melalui Pengampunan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Satori, Djam'an. Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Setiadi, Edi. Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati: 2002.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Sholihin, M. Firdaus. Yulianingsih, Wiwin. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sofyan, Andi. Azisa, Nur. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2009.

- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.
- Sudaryono. Surbakti, Natangsa. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sugianto. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suteki. Tafani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Wagiman, Wahyu. *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Sesi 2*. Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wijayanta, Tata. Firmansyah, Hery. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Penelitian Ilmiah

- Afriana, Anita. Artaji. Dkk. "Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 7 Nomor 3, 2018.
- Anggriani, Oktaviani Sastray. Skripsi: *Perbandingan Konsep Contempt of Court Dalam Sidang Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Sidang Peradilan Pidana di Inggris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.06/Pid.Tpr/2011/PN.Jkt.Sel)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis*. Volume 4 Nomor 2, 2017.
- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. "Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Peradilan (Contempt of Court)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 2 Nomor 4, 2015.

- Bahiej, Ahmad. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia". *Sosio-Religia*. Volume 5 Nomor 2, 2006.
- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia". *Masalah-Masalah Negara Hukum*. Jilid 46 Nomor 4, 2017.
- Daulay, Agus Saleh Saputra. Skripsi: *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindakan Pelecehan Terhadap Pengadilan (Contempt of Court) (Studi Kasus Reg. No. 1444/Pid.B/2001/PN. Medan)*. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.
- Dimiyati, Hilda Hilmiyah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal". *Jurnal Cita Hukum*. Volume II Nomor 2, 2014.
- Ermida, Pranata Novia. Skripsi: *Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Pengadilan (Contempt of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2015.
- Johny, Ruby Hadiarti. "Contempt of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 9 Nomor 2, 2006.
- Komisi Yudisial. *Stop Pelecehan Hakim Dan Lembaga Peradilan*. Jakarta Pusat, Edisi Maret-April 2013.
- Lentey, Alben C. "Perlindungan Terhadap Hakim Dari Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara Korupsi". *Lex Crimen*. Vol. IV No.8, 2015.
- Lukman, Gladwin. Findy. Kho, Indra. Victori, Edric. "Batas Tanggungjawab Hukum dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 15 Nomor 1, 2020.
- M., Sareh Wiyono. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court) Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 2, 2015.
- Mardewinanti. Skripsi: *Tinjauan Viktimologis Terhadap Hakim Sebagai Korban Kejahatan Contempt of Court (Studi Pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2013)*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Masthura, Syarifah. "Kajian Yuridis Terhadap Contempt of Court di Depan Pengadilan (Studi di Depan Pengadilan Negeri Medan)". *Mercatoria*. Volume 4 Nomor 2, 2011.
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume 1 Nomor 3, 2014.
- Mulyadi, Lilik. "Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 4 Nomor 2, 2015.
- Nugroho, Susanto. Sularto, R.B. Wisaksono, Budhi. "Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal*. Volume 6 Nomor 2, 2017.
- Nurmala, Leni Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pendidik". *Gorontalo Law Review*. Volume 1 Nomor 1, 2018.
- Oktavianto, Muhammad Dhany. Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Kewibawaan Hakim Pengadilan Dalam Hal Terjadinya Contempt of Court*

- Yang Dilakukan Oleh Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Padmo Wahjono, Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia, *Majalah Hukum dan Pembangunan*. 1986.
- Pijoh, Feibe Engeline. “Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi Dalam Upaya Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance”. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 3 Nomor 2, 2019.
- Rachmadini, Vidya Noor. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”. *Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Volume 18 Nomor 1, 2019.
- Samatara. Rhivent Marchel Micheal. “Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (*Contempt of Court*) Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Lex Privatum*. Volume V Nomor 9, 2017.
- Srifariyati. Nugraha. Afsya Septa. “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59”. *Jurnal Madaniyah*. Volume 9 Nomor 1, 2019.
- Widjaya, Vialdy. “Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim di Sidang Pengadilan Dilihat Dari Sudut Pasal 212 Dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP”. *Lex Crimen*. Volume IX Nomor 2, 2020.

Lain-lain

www.pn-jakartapusat.go.id diakses pada 11 November 2020.

Narasumber Wawancara

- Farhan, Muhammad. *Wawancara*. Semarang. 16 November 2020.
- Supriyanto, Eko. *Wawancara*. Semarang, 03 November 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

(Eko Supriyanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang)

1. Bagaimana pandangan terhadap *contempt of court* yang sering terjadi dalam lingkungan peradilan?
2. Bagaimana bentuk implementasi terhadap jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya?
3. Bagaimana pandangan terkait banyak hakim yang melaksanakan tugasnya mendapatkan bentuk-bentuk teror, tekanan, penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap badan peradilan serta hakim?
4. Bagaimana pandangan terkait pasal-pasal yang termuat dalam KUHP sudah cukup banyak yang dapat digolongkan dalam delik *contempt of court*?
5. Bagaimana pandangan terhadap belum adanya undang-undang *contempt of court* sebagaimana dalam angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diperbaharui dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Penjelasan Umum butir 4 tentang Mahkamah Agung yang mengamanatkan perlu dibuat undang-undang yang mengatur penindakan perbuatan *contempt of court*?
6. Bagaimana dalam perjalanan seorang hakim mengadili perkara sering terjadi tindakan pelecehan terhadap pengadilan dari pihak terdakwa/penasehat hukum terdakwa maupun pengunjung sidang yang melakukan tindakan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) dalam ruang sidang pengadilan?
7. Bagaimana pandangan terhadap semakin meluasnya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* yaitu dengan segala ucapan, tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik?
8. Bagaimana pandangan terhadap *contempt of court* yang terjadi pada 18 Juli tahun 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset di Pengadilan Negeri Semarang



PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
SEMARANG
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 69 / Rst / 2020
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : SANDICKA NIAR
NIM : 1702056061
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal, 03 November 2020 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 03 November 2020

Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor

Semarang

Hakim Koordinator K.K.L



ASEP PERMANA, SH, MH
NIP. 19600313 1985031 001

FOTO

(Bukti wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang)



(Wawancara dengan Bapak Muhammad Farhan, S.Sy, M.H. Ketua Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah)

1. Bagaimana perspektif bagi Komisi Yudisial untuk lebih menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim dari praktek-praktek pelecehan terhadap hakim dan lembaga peradilan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang bertindak diluar batas?
2. Bagaimana tugas Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat hakim dari berbagai bentuk yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim?
3. Bagaimana Komisi Yudisial dalam meyikapi tindak pidana *contempt of court* yang sering terjadi di pengadilan?
4. Bagaimana pandangan KY terhadap kasus *contempt of court* yang kerap terjadi di lingkungan peradilan?
5. Bagaimana terkait pengaturan *contempt of court* secara implisit tersebar di beberapa pasal dalam KUHP apa sudah mencukupi?
6. Bagaimana pandangan KY terhadap tindak pidana *contempt of court* yang terjadi di tahun 2019 dalam lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset di Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PENGHUBUNG WILAYAH JAWA TENGAH

Jl. Pamularsih No. 10, Semarang Jawa Tengah
Telp/Fax. 024 76432091 Email: pkyjateng@komisiyudisial.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 137 /KY-Semarang/AP.01.5/XII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Sandicka Niar
NIM : 1702056061
Prodi : Ilmu Hukum, S1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul "*Pertindungan Hukum Bagi Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Contempt of Court (Studi Kasus Perkara Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)*" di kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 16 November 2020

Demikian surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Desember 2020

Koordinator Penghubung

Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah,



Muhammad Farhan, S.Sy, M.H

FOTO

(Bukti Wawancara dengan Bapak Muhammad Farhan, S.Sy, M.H. Ketua Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah)



Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama - dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **DESRIZAL, SH.;**
- Tempat lahir : Riau;
- Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 06 Maret 1965;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Delman Indah IV/24 RT.003/011 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pengacara/Advokat pada Law Office Treads & Associate;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum: Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH., Januardi S. Harijowo, SH., Atmajaya Salim, SH., Tasman Gultom, SH., MH., AAALK, R. Ahmad Waluya Muharam, SH., Zul Fahmi, SH., dan Khalil Muslim, SH., MH., Para Advokat pada Kantor Hukum "Zoelva & Partners", beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/ZP/IX/2019, tanggal 07 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum - yang dibacakan di persidangan pada tanggal 05 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut - supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Desrizal, SH. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah" sebagaimana diatur Pasal 212 KUHP tersebut;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan hasil Rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 99.10213 a.n. Desrizal, SH.;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Desrizal, SH.;

- 1 (satu) buah ikat pinggang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya - dengan diliputi rasa putus asa telah melakukan perbuatan yang mencoreng lembaga institusi Pengadilan, sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon maaf dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim:

1. Bahwa walaupun Pasal-Pasal dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dikenakan terhadap Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa secara faktual terbukti melakukan penyabutan/pemukulan kepada Saksi Korban H.Sunarjo S.H., M.H dan Duta Baskara S.H., M.H. karena itu mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang berkeadilan atas dasar kearifan dan kebijaksanaan;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap berpendirian sebagaimana dalam tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap berpendirian sebagaimana dalam pembelaannya, memohon hukuman yang berkeadilan atas dasar kearifan dan kebijaksanaan;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus.2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 16 September 2019, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat dalam ruang sidang R. Subekti II lantai III pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24-26, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja telah menyebabkan perasan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit atau menyebabkan luka saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara, yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa duduk di kursi bersama dengan saksi Budi Rahmat Iskandar dan saksi Ekky Rizky Anugrah di meja Penggugat dalam ruang sidang Subekti II dalam rangka menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Perdata No.223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. yang dipimpin oleh saksi H. Sunarso sebagai Hakim Ketua Majelis dan saksi Duta Baskara sebagai Hakim Anggota Majelis;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mendengar dan menyimak pertimbangan putusan perkara perdata dari majelis hakim tersebut, karena tidak sesuai dengan harapan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dikenakannya, lalu ikat pinggang tersebut dilipat dan dipegang Terdakwa lalu Terdakwa berjalan cepat mendekati meja majelis hakim serta mendekati posisi arah duduknya saksi H. Sunarso, lalu dengan tali ikat pinggang yang dipegang tangan kanan Terdakwa itu langsung diayunkan sebanyak 1 (kali) kali yang diarahkan ke bagian kepala dan mengenai dahi kiri saksi H. Sunarso, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan mendekati posisi arah duduknya saksi Duta Baskara dan dengan tali ikat pinggang yang dipegang tangan kanan Terdakwa itu langsung diayunkan yang diarahkan ke bagian badan saksi Duta Baskara itu sebanyak 2 (dua) kali tetapi oleh saksi Duta Baskara dapat ditangkisnya dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa oleh para pengunjung sidang dalam ruang sidang itu langsung diamankan dan dibawa keluar ruang sidang Subekti II tersebut;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara melaporkannya kepetugas Polres Metropolitan Jakarta Pusat dan Terdakwa ditangkap guna pengusutan lebih lanjut karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Sunarso mengalami Luka di bagian dahi kiri ukuran 4 x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan sesuai Visum Et Repertum tanggal 19/07/19 yang ditandatangani oleh dr. Chairul dokter pada RS. Hermina Kemayoran, sedangkan hasil pemeriksaan pada korban Duta Baskara ditemukan luka memar di lengan kiri ukuran 1 x 1,5 cm akibat kekerasan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana surat Visum Et Repertum tanggal 19/07/19 yang ditandatangani oleh dr. Chairul dokter pada RS. Hermina Kemayoran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat dalam ruang sidang R.Subekti II lantai III pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24-26, Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa duduk di kursi bersama dengan saksi Budi Rahmat Iskandar dan saksi Ekky Rizky Anugraha di meja Penggugat dalam ruang sidang Subekti II dalam rangka menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan yang dipimpin oleh saksi H. Sunarso seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah sebagai Hakim Ketua Majelis dan saksi Duta Baskara serta saksi Mochammad Djoenaidie seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah sebagai Hakim Anggota Majelis sedangkan Fakhri Bani Hamid sebagai Panitera Pengganti dalam perkara Perdata No. 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. tersebut;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mendengar dan menyimak pertimbangan putusan perkara perdata dari majelis hakim tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dikenakannya, lalu ikat pinggang tersebut dilipat dan dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan cepat mendekati meja majelis hakim serta mendekati posisi arah duduknya Hakim Ketua, lalu dengan tali ikat pinggang yang dipegang tangan kanan Terdakwa itu langsung diayunkan sebanyak 1 (kali) kali yang diarahkan ke bagian kepala dan mengenai dahi kiri saksi H. Sunarso, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan mendekati posisi arah duduknya Hakim Anggota dan dengan tali ikat pinggang yang dipegang badan tangan kanan Terdakwa itu langsung diayunkan yang diarahkan ke bagian kepala saksi Duta Baskara itu sebanyak 2 (dua) kali tetapi oleh saksi Duta Baskara dapat ditangkisnya oleh tangan kirinya, kemudian Terdakwa oleh para pengunjung sidang dalam ruang sidang langsung diamankan dan dibawa keluar ruang sidang Subekti II tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara melaporkannya ke petugas Polres Metropolitan Jakarta Pusat dan Terdakwa ditangkap guna pengusutan lebih lanjut karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Sunarso mengalami Luka di bagian dahi kiri ukuran 4 x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan sesuai Visum Et Repertum tanggal 19/07/19 yang ditandatangani oleh dr. Chairul dokter pada RS. Hermina Kemayoran, sedangkan hasil pemeriksaan pada korban Duta Baskara ditemukan luka memar di lengan kiri ukuran 1 x 1,5 cm akibat kekerasan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana surat Visum Et Repertum tanggal 19/07/19 yang ditandatangani oleh dr. Chairul dokter pada RS. Hermina Kemayoran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 212 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi), dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Desrizal, SH. tidak diterima;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Desrizal, SH.;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima, maka pemeriksaan ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Sunarso, SH., MH.:

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengacara/ Kuasa Hukum Penggugat dari Tomy Winata dengan Kuasa hukum yaitu Terdakwa, Ekky Rizky Anugrah dan saksi Budi Rahmat Iskandar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB di ruang sidang R. Subekti II lantai III pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 24-26, Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi Duta Baskara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sebagai Ketua Majelis yang memimpin jalannya sidang bersama dengan Saksi Duta Baskara dan Saksi Mochammad Djoenaidie - selaku Hakim Anggota, serta saksi Fachri Bani Hamid - sebagai Panitera Pengganti, dengan agenda pembacaan putusan dalam perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN. Jkt. Pst.;
- Bahwa dalam pembacaan putusan perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN. Jkt. Pst. Tersebut - Penggugat hadir kuasa hukumnya yaitu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekannya, Para

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang hadir PT. Geriya Wijaya Prestige (selaku Tergugat I), Haridjanto Kardjadi (selaku Tergugat II), Hermanto Kardjadi (selaku Tergugat III), Hartono Kardjadi (selaku Tergugat IV), PT. Saka Utama Dewata (selaku Tergugat V), Fireworks Ventures Limited (selaku Tergugat VI), Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV (selaku Turut Tergugat I), Alfort Capital Limited (selaku Turut Tergugat II), Gaston Investment Limited (turut Tergugat III) PT. Bank China Construction dan Bank Indonesia Tbk (selaku Turut Tergugat IV);

- Bahwa ketika Saksi sedang membacakan pertimbangan putusan perdata yang menolak gugatan Penggugat, tiba-tiba datang Terdakwa dengan jalan cepat mendekati meja Majelis Hakim, dengan posisi Terdakwa di depan Saksi, memegang ikat pinggang yang dilipat dan dipegangnya, kemudian dipukulkan sekali mengenai kening Saksi sebelah kiri, lalu Terdakwa mendekati Saksi Duta Baskara dan dengan menggunakan ikat pinggang yang dilipat dan dipegangnya, dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali kearah muka saksi Duta Baskara, tetapi dapat ditangkis dengan tangan oleh Saksi Duta Baskara, sehingga mengenai siku tangan kiri Saksi Duta Baskara;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dan Saksi Duta Baskara pada saat pembacaan putusan perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. tersebut;
- Bahwa situasi pelaksanaan sidang putusan Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. sebelumnya kondusif, di bangku pengunjung penuh dengan pengunjung yang kebanyakan dari anggota Peradi yang sedang menunggu giliran Sidang;
- Bahwa Terdakwa menuju ke meja Majelis pada saat Saksi sedang membacakan putusan pada bagian pertimbangan penolakan gugatan, dan tiba-tiba Terdakwa datang, sudah berada di depan Saksi, selanjutnya Terdakwa menyabet satu kali kepada saksi dengan menggunakan ikat pinggang milik Terdakwa yang dipegang antara ujung dengan ujungnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan ikat pinggangnya sebanyak satu kali sehingga mengenai kening sebelah kiri Saksi, selanjutnya saksi berdiri

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menghindar, kemudian Saksi menghampiri saksi Duta Baskara, selaku hakim anggota, yang duduk di sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga sempat memukul Saksi Duta Baskara, namun Saksi Duta Baskara sempat menangkisnya dengan tangan sebelah kiri, selanjutnya Saksi menskors sidang tersebut dan Terdakwa selanjutnya diamankan oleh pengujung sidang dibawa keluar ruangan sidang;
 - Bahwa pada saat suasana ruang sidang sudah terkendali, selanjutnya saksi melanjutkan sidang tersebut, sampai selesai membacakan putusan tanpa dihadiri kuasa hukum Penggugat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Pusat dan saksi membuat laporan ke Polres Metropolitan Jakarta Pusat;
 - Bahwa kemudian Saksi dilakukan visum oleh Dr. Chairil, dan dalam surat keterangan visum tersebut - Saksi mengalami luka pada kening kiri akibat pukulan benda tumpul, mengalami pusing, dan merah pada kening;
 - Bahwa selama persidangan perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. tersebut, sikap Terdakwa sopan kepada Majelis Hakim;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah kuasa hukum dari Penggugat, dan setelah kejadian tersebut - Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk mengajukan permohonan maaf;
 - Bahwa secara pribadi, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, namun secara hukum - karena menyangkut lembaga peradilan, maka proses hukum biarlah berjalan;

2. Saksi Duta Baskara, SH., MH.:

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2018 pada saat proses persidangan saja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengacara/Kuasa Hukum Penggugat dari Tomy Winata dengan Kuasa hukum yaitu Terdakwa, saksi Ekky Rizky Anugrah dan saksi Budi Rahmat Iskandar serta Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pdt.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di ruang sidang R.Subekti II lantai III pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24-26, Kei. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban atas perbuatan tersebut yaitu Saksi dan Saksi H. Sunarso;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mochammad Djoenaidin sebagai Anggota Majelis, sedangkan yang memimpin jalannya sidang sebagai Ketua Majelis Hakim yaitu saksi H.Sunarso serta Saksi Fachri Bari Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan agenda putusan perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN. Jkt. Pst, kemudian ketika saksi H. Sunarso sedang membacakan pertimbangan putusan perdata yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut dan Terdakwa tidak terima atas putusan tersebut, lalu datang Terdakwa berlari mendekati saksi H. Sunarso kemudian Terdakwa dengan menggunakan ujung ikat pinggang yang sudah dilipat dan dipegangnya itu dipukulkan sekali mengenai kening sebelah saksi H. Sunarso sehingga mengalami luka di bagian kening dan memerah serta kesakitan, lalu Terdakwa mendekati Saksi dan dengan menggunakan ujung ikat pinggang yang dilipat ujungnya yang dipegang Terdakwa itu dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali kearah muka Saksi tetapi dapat ditangkis oleh tangan saksi sehingga mengenai siku kiri saksi Duta Baskara;
- Bahwa untuk pihak Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN. Jkt. Pst yaitu PT. Geriya Wikjaya Prestige (Selaku Tergugat I), Haridjanto Kardjadi (Selaku Tergugat II), Hermanto Kardjadi (Selaku Tergugat III), Hartono Kardjadi (Selaku Tergugat IV), PT. Saka Utama Dewata (Selaku Tergugat V), Fireworks Ventures Limited (Selaku Tergugat VI), Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV (Selaku Turut Tergugat I), Alfort Capital Limited (Selaku Turut Tergugat II), Gaston Invesment Limited (Turut Tergugat III, PT. Bank China Construction Dan Bank Indonesia Tbk (selaku Turut Tergugat IV);
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan atau Kejahatan terhadap Penguasa Umum itu pada saat

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pdt.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan Perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. tersebut kepada H. Sunarso dan kepada Saksi;

- Bahwa situasi pelaksanaan sidang putusan Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. sebelumnya sangat kondusif dan untuk di bangun pengunjung penuh dengan pengunjung dan kebanyakan dari anggota Peradi yang sedang menunggu giliran Sidang;

3. Saksi Mochammad Djoenaidie, SH., MH.:

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2018 pada saat proses persidangan saja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengacara/Kuasa Hukum Penggugat dari Tomy Winata dengan Kuasa hukum yaitu Terdakwa, saksi Ekky Rizky Anugrah dan Saksi Budi Rahmat Iskandar serta dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di ruang sidang R.Subekti II lantai III pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24-26, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban atas perbuatan tersebut saksi H.Sunarso dan saksi Duta Baskara;
- Bahwa Saksi dan saksi Duta Baskara sebagai Anggota Majelis, sedangkan yang memimpin jalannya sidang sebagai Ketua Majelis Hakim yaitu saksi H.Sunarso serta saksi Fachri Bani Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan agenda putusan perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst, kemudian ketika H. Sunarso sedang membacakan pertimbangan putusan ,perdata yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut datang Terdakwa berlari mendekati H.Sunarso lalu Terdakwa dengan menggunakan ujung ikat pinggang yang sudah dilipat dan dipegangnya itu dipukulkan sekali mengenai kening sebelah H.Sunarso sehingga mengalami luka di bagian kening dan memerah serta kesakitan, lalu Terdakwa mendekati saksi Duta Baskara dan dengan menggunakan ujung ikat pinggang yang dilipat ujungnya yang dipegang Terdakwa itu dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali kearah muka saksi Duta Baskara tetapi dapat ditangkis

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tangan saksi Duta Baskara sehingga mengenai siku kiri saksi Duta Baskara;

- Bahwa untuk pihak Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN. Jkt. Pst. yaitu PT. Geriyo Wijaya Prestige (selaku Tergugat I), Haridjanto Kardjadi (selaku Tergugat II), Hermanto Kardjadi (selaku Tergugat III), Hartono Kardjadi (selaku Tergugat IV), PT. Saka Utama Dewata (selaku Tergugat V), Fireworks Ventures Limited (selaku Tergugat VI), Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV (selaku Turut Tergugat I), Alfort Capital Limited (selaku Turut Tergugat II), Gaston Investment Limited (turut Tergugat III) PT. Bank China Construction dan Bank Indonesia Tbk (selaku Turut Tergugat IV);
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan atau Kejahatan terhadap Penguasa Umum itu pada saat pembacaan putusan Perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. tersebut kepada H. Sunarso dan kepada saksi Duta Baskara;
- Bahwa situasi pelaksanaan sidang putusan Perdata Nomor :223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. sebelumnya sangat kondusif dan untuk di bangku pengujung penuh dengan pengujung dan kebanyakan dari anggota Peradi yang sedang menunggu giliran Sidang;
- Bahwa pada saat saksi sedang menunduk dan fokus mendengarkan majelis hakim, tiba tiba Terdakwa sudah ada di depan majelis hakim yaitu saksi Sunarso, Terdakwa yang membawa ikat pinggang dengan posisi ikat pinggang tersebut dilipat menjadi dua dan kepala atau gespernya dipegang oleh Terdakwa Terdakwa menyabetkan ikat pinggang tersebut kepada saksi Sunarso, Terdakwa mengenakan bagian tengah atau tali ikat pinggang yang mana kepala gesper dipegang dan tali tersebut dijadikan dua, selanjutnya saksi spontan berdiri dan pergi ke belakang kursi, kemudian Terdakwa bergeser ke arah saksi Duta Baskara dan mengayuhkan dua kali ikat pinggang tersebut dan saksi Duta Baskara sempat menangkis namun saksi Duta Baskara sempat terkena sabentan tersebut dibagian kening sebelah kiri saksi Duta Baskara;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyabetkan ikat pinggang yang telah dilipat oleh Terdakwa, Terdakwa menyabetkannya tidak pelan dan juga

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kencang, kemudian reaksi saksi sunarso dan pak duta hanya menghindar dan pak duta menghindar sambil memegang keeningnya karena keening saksi duta terasa sakit, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Pusat;

- Bahwa selanjutnya pengunjung sidang mengamankan Terdakwa, kemudian sidang diskor dan dimulai kembali di ruang sidang Subekti 2 lantai 3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

4. Saksi Budi Rahmat Iskandar, SH.:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangannya dituangkan dalam BAP, serta membenarkan BAP Saksi yang telah dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 di ruang sidang R.Subekti II lantai III Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24 s/d 26, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Ekky Rizky Anugrah dalam rangka menghadiri agenda sidang pembacaan putusan perkara perdata Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN. Jkt. Pst;
- Bahwa pada saat pembacaan putusan Saksi pada agenda sidang pembacaan putusan Perkara Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 dilaksanakan ruang di sidang R.Subekti II lantai III Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24 s/d 26, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi dan saksi Ekky Rizky Anugrah duduk di kursi Penggugat dan saksi H.Sunarso duduk di kursi Ketua Majelis Hakim menghadap ke arah kursi pengunjung, saksi Duta Baskara duduk di kursi anggota Majelis Hakim menghadap ke arah kursi pengunjung, saksi Mochammad Sjoenaidie duduk di kursi anggota Majelis Hakim menghadap ke arah kursi pengunjung dan saksi Fachri Bani Hamid duduk di belakang kursi Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindakan melayankan ikat pinggangnya terhadap Hakim yang sedang melaksanakan tugas atas perintah undang-undang yaitu saksi H. Sunarso sebagai ketua Majelis Hakim dan saksi Duta Baskara yang sedang

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan agenda sidang pembacaan putusan perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst.;

- Bahwa Saksi sedang mencatat apa yang dibacakan oleh Hakim Ketua dan tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah adanya teriakan perempuan dan orang-orang dari ruang pengunjuk dengan mengatakan "hai .. hai..." dan Saksi melihat Terdakwa sudah di depan meja hakim sambil memegang ikat pinggang dan mengayunkan ikat pinggangnya tersebut terhadap saksi Duta Baskara dan oleh saksi Duta Baskara di tangkis dengan tangan kanannya;
- Bahwa untuk pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi H. Sunarso itu Saksi tidak melihat langsung karena pada saat tersebut Terdakwa sudah di depan saksi Duta Baskara;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang mencatat apa yang dibacakan oleh saksi H. Sunarso sebagai Hakim Ketua Majelis Sidang, setelah kejadian tersebut Saksi langsung berdiri dan membenahi serta memasukkan catatan buku-buku kedalam tas dan keluar ruangan karena pada saat tersebut Terdakwa dibawa keluar orang-orang ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang diperlihatkan pemeriksa itu ikat pinggang merupakan ikat pinggang milik Terdakwa yang di gunakan pada saat agenda sidang pembacaan putusan Perkara Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 di ruang sidang R.Subekti II lantai III Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24 s/d 26, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian di lepaskan dari ikatannya kemudian di gunakan untuk memukul menyabet kepada ketua majelis hakim saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan ikat pinggang kepada saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara karena yang di bacakan oleh Hakim Ketua dalam pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta Persidangan dan hanya mengambil bukti tergugat saja, seperti pertimbangan Hakim mengenai Surat Kesepakatan Pemberi Pinjaman dengan BPPN tertulis hanya Penagihan

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang duduk di kursi Kuasa Hukum penggugat dengan acara pembacaan putusan Nomor 223 yang mana di sisi sebelah kanan Saksi terdapat Saksi Eki dan terdapat 3 hakim yang duduk yaitu Saksi Sunarso, kiri Saksi Duta Baskara, dan satu hakim anggota, selanjutnya saksi sedang focus mendengarkan dan mencatat poin poin amar pada putusan dan tidak memperhatikan bagaimana Terdakwa mencabut ikat pinggangnya namun pada saat saksi mendengar teriakan saksi baru menyadari bahwa telah terjadi penyabetan ikat pinggang tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung merapikan buku-buku atau berkas berkas ke dalam tas milik Saksi, dan sudah ada orang atau pengunjung yang meleraikan kejadian tersebut, kemudian Saksi tidak memperhatikan kejadian tersebut, Saksi sedang konsentrasi dalam mencatat poin poin, kemudian setelah ruangan gaduh da nada yang berteriak barulah saksi mengetahui ada kejadian tersebut dan menurut saksi bahwa tidak ada yang mengenai siapapun ketika ikat pinggang tersebut dilayangkan, namun ketika saksi melihat rekaman CCTV bahwa sabetan ikat pinggang yang dilayangkan oleh Terdakwa sempat mengenai kening Saksi Sunarso dan tangan Saksi Duta dan ketika Terdakwa menyabatkan ikat pinggang tersebut Terdakwa melipat ikat pinggang tersebut menjadi dua yang mana kepala gesper berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa mengapa saksi bersama Terdakwa merasakan hal yang sangat optimis dikarenakan bukti bukti yaitu terdapat 39 (tiga puluh Sembilan) dokumen serta ketika memasuki ruangan kondisi tetap biasa saja namun ketika sudah masuk persidangan sampai dengan pertimbangan terjadilah kejadian penyerangan terhadap majelis hakim dan hakim anggota, yang mana pada saat itu saksi sedang focus mencatat dan mendengarkan, setelah kejadian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apa sebab Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu dan terdakwa menjawab bahwa yang menyebabkan terjadinya penyabetan ikat pinggang terhadap hakim tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dengan pembacaan amar putusan hakim pada putusan yang dibacakan pada saat itu, karena amar putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta-faktanya, yang mana semestinya di dalam amar putusan tersebut tercantum perbuatan one prestasi bukan

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang menurut para Saksi dan Terdakwa tidak sesuai;

5. Saksi Ekky Rizqi Anugrah:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan keterangannya dituangkan dalam BAP serta membenarkan BAP Saksi yang telah dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa berpada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 di dalam ruang sidang R.Subekti II lantai III pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24 s/d 26, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat tersebut duduk di meja dan kursi penggugat bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Ekky Rizky Anugrah dalam rangka menghadiri agenda sidang putusan perkara gugatan perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. sedangkan saksi H.Sunarso duduk di kursi Ketua Majelis Hakim menghadap ke arah kursi pengujung dan saksi Duta Baskara serta saksi Mochammad Djoenaidie duduk di kursi Anggota Majelis Hakim menghadap ke arah kursi pengujung, saksi Fachri Bani Hamid duduk di belakang kursi Majelis Hakim;
- Bahwa ketika Saksi sedang mendengar pertimbangan putusan hakim tersebut sekitar jarak kurang lebih 1 s/d 2 meter melihat Terdakwa sudah didepan mejasaksi H. Sunarso dan Terdakwa sedang mengayunkan tangan kanan yang memegang ikat pinggang milik Terdakwa itu kearah saksi H. Soenarso dan saksi Duta Baskara;
- Bahwakemudian Saksi mendengar banyak teriakan dari pengujung sidang dan Saksi berjalan menghampiri serta menahan Terdakwa yang dibantu oleh beberapa orang pengujung sidang untuk dibawa keluar ruang siding supaya menenangkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali dan kearah mana Terdakwa dilakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang ikat pinggang dan mengenai apa di bagian saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Terdakwa pemukulan terhadap saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016, Saksi yang sedang duduk di sebelah Saksi Budi fokus mendengar poin poin putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dan tidak memperhatikan cara Terdakwa sampai memukul hakim, selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV yang beredar dan saksi sempat kaget dengan kejadian tersebut, kemudian setelah melihat rekaman tersebut saksi baru menyadari bahwa saksi sempat melerai karena pengunjung juga sempat membuat kegaduhan atau berteriak serta memprovokasi kemudian Terdakwa dileraai oleh petugas pengamanan, kemudian yang dilihat dari CCTV Saksi baru melihat Terdakwa mempersiapkan perbuatannya tersebut, dan setelah kejadian tersebut saksi menghampiri saksi Budi untuk mengikuti Terdakwa dan sempat dibawa ke ruangan Jaksa di Lantai 3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa yang dibawa ke Polres Jakarta Pusat, sewaktu kejadian Saksi tidak memperhatikan betul bagaimana Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun setelah melihat rekaman CCTV saksi melihat bahwa Saksi sempat melerai, setelah kejadian tersebut ketiga hakim tersebut ke pojok namun tidak keluar ruangan dan selanjutnya Saksi tidak melihat adanya luka memar di kening maupun tangan saksi korban;
- Bahwa saksi sebelum sidang Terdakwa tidak melihat ada kekesalan pada raut wajah Terdakwa, yang mana sebelumnya Saksi Eki dan Saksi Budi berangkat bersama menuju pengadilan negeri Jakarta Pusat dan bertemu dengan Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dalam keadaan yang optimis, bahwa mengapa saksi bersama Terdakwa merasakan hal yang sangat optimis dikarenakan bukti-bukti yaitu terdapat 39 (tiga puluh Sembilan) dokumen serta ketika memasuki ruangan kondisi tetap biasa saja namun ketika sudah masuk persidangan sampai dengan pertimbangan terjadilah kejadian penyerangan terhadap majelis hakim dan hakim anggota, yang mana pada saat itu saksi sedang focus mencatat dan mendengarkan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apa sebab Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu dan terdakwa menjawab bahwa yang menyebabkan terjadinya penyabetan ikat pinggang terhadap hakim tersebut dikarenakan Terdakwa kesal

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan amar putusan hakim pada putusan yang dibacakan pada saat itu, karena amar putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta-faktanya, yang mana semestinya di dalam amar putusan tersebut tercantum perbuatan one prestasi bukan perbuatan melawan hukum yang menurut para Saksi dan Terdakwa tidak sesuai;

6. Saksi Tirta Mahendra Dwi Putra:

- Bahwa benar Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan keterangannya dituangkan dalam BAP serta membenarkan BAP Saksi yang telah dibuat oleh Penyidik
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap hakim H.Sunarso, SH, MH dan Duta Baskara, SH. MH. yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 wib di ruang sidang R.Subekti II lantai III Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No.24 s/d 26, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi mendengar berita adanya penganiayaan tersebut dari media elektronik dan dari laporan Penasehat Hukum Saksi;
- Bahwa benar Perusahaan Gaston Investment Limited menjadi tergugat III dalam perkara gugatan perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst.;
- Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst adalah Tomy Winata sedangkan untuk pihak tergugat selain Perusahaan Gaston Investment Limited selaku Turut Tergugat III adalah PT. Geriya Wijaya Prestige Tergugat I, Haridjanto Kardjadi Tergugat II, Hermanto Kardjadi Tergugat III, Hartono Kardjadi Tergugat IV, PT. Saka Utama Dewata Tergugat V, Fireworks Ventures Limited Tergugat VI, pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV selaku turut tergugat I, Alfort Capital Limited selaku Turut Tergugat II, PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk selaku turut tergugat IV;
- Bahwa yang jadi permasalahan sehingga pihak sdr Tommy Winata menggugat Saksi dalam hal ini Perusahaan Gaston Investment Limited

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah gugatan Wanprestasi terkait hak tagih kepada pihak PT. Geriwa Wikjaya Prestige terkait adanya gugatan Perkara Perdata Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. terhadap saya dalam hal ini Perusahaan Gaston Investment Limited, gugatan tersebut sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri yang dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 dengan hasil Gugatan di Tolak seluruhnya;

7. Saksi Yudi Kurniawan Haddy:

- Bahwa saksi tidak tau kejadian penyabetan yang dilakukan Terdakwa, karena Saksi sedang di kantor di daerah Kebon Sirih;
- Saksi sebagai direktur PT. Alford Capital Limited sejak November 2011, dan dalam Perkara 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst Saksi memberikan kuasa kepada penasehat hukum sebagai salah satu Turut Tergugat;
- Bahwa Alford menjadi pihak di perkara Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. karena Alford adalah salah satu kreditur PT. GWP, demikian juga pak Tomy Winata salah satu kreditur PT. GW;
- Bahwa PT. Alford Capital Investment pernah menggugat PT. GWP nomor perkara Nomor 27/Pdt.G/BHT/Plw/2011/PN.Jkt.Pst. Perkara itu putusnya sudah berkekuatan hukum, sudah inkracht dan sudah mau di eksekusi;
- PT. Alford Capital Investment memiliki hak tagih kepada PT. GWP, totalnya hutang PT GWP kepada kreditur sindikasi adalah US\$ 20.000.000 (dua puluh juta Dolla);
- Bahwa dari laporan kuasa hukum saksi, penggugat dalam perkara Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. adalah Tomy Winata;
- Bahwa putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. menolak gugatan Penggugat, maka putusan itu bertentangan dengan putusan yang telah inkracht yaitu Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. dan Nomor 27/Pdt.G / 2011/PN.Jkt.Pst. Kami masih mempertimbangkan dengan kuasa hukum kami untuk melakukan tindakan hukum lainnya;

8. Saksi Bahrain, SH., MH.:

- Bahwa benar Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan keterangannya dituangkan dalam BAP serta membenarkan BAP Saksi yang telah dibuat oleh Penyidik;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sekarang menjabat sebagai Wakil Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sejak tahun 2015 sampai sekarang berkantor di Grand Slipi Tower lantai 11 Jl. S Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat dan bergerak dalam bidang Advokat di ketuai oleh Prof DR. H. Fauzi Yusuf Hasibuan, SH, MH.;
- Bahwa benar Tugas tanggung jawab Saksi selaku Wakil Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia adalah membantu ketua dan Sekretaris Jenderal dalam bidang internal organisasi Peradi;
- Bahwa benar untuk syarat dan ketentuan untuk bergabung dengan Peradi adalah seluruh Advokat sesuai UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat;
- Bahwa benar sdr Desrizal merupakan salah satu anggota dari Peradi dan menjadi Advokat sejak tahun 1999 berdasarkan Surat Pengangkatan dari Pengadilan Tinggi SK No. PTJPN-UM 252/PH/1999 tanggal 01 Januari 2001;
- Bahwa kemudian sejak berlakunya UU Advokat No 18 tahun 2003, maka berdiri wadah tunggal yang bernama Peradi sehingga secara otomatis semua Advokat termasuk Terdakwa Desrizal tergabung dalam Peradi masuk dalam Data Best / Teregistrasi Peradi dengan status Aktif dengan nomor Induk Advokat Nomor : 99.10213 dan tercatat dikeanggotaan Dewan Pimpinan Cabang Peradi Jakarta Selatan dengan kantor Pusat Peradi di Grand Slipi Tower lantai 11 Jl. S Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat dan sdr Desrizal, SH juga tergabung di kantor Advokat Tread's & Associate yang beralamat di Jl. Melawai VIII No 10 D Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kode post 12160;
- Bahwa untuk Hak dan kewajibannya adalah menjalankan Profesi Advokat sesuai : pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 19, dan pasal 20 UU No 18 tahun 2013 tentang Advokat;
- Bahwa Kode Etik Advokat sesuai pasal 26 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat Jo. Kode Etik Advokat;
- Bahwa menurut Pasal 14 berbunyi : Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara menjadi tanggung

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya di dalam sidang persidangan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan;

- Bahwa menurut Pasal 15 berbunyi : Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela per kara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan;
- Bahwa Kode Etik Advokat sesuai pasal 26 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat Jo. ode Etik Advokat Pasal 26 berbunyi:
 - 1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat disusun kode etik Profesi Advokat oleh organisasi Advokat;
 - 2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;
 - 3) Kode Etik Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat;
 - 5) Dewan kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik Profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan kehormatan Organisasi Advokat;
 - 6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana;
 - 7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;
- Bahwa Pasal 6 berbunyi :Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:
 - 1) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
 - 2) Bersikap , bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
 - 3) Berbuat, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap **hukum, peraturan perundang undangan, atau Pengadilan;**
 - 4) Berbuat hal-hal bertentangan dengan kewajiban kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Melakukan pelanggaran terhadap perundang undangan dan atau perbuatan tercela;
 - 6) Melanggar sumpah ijanji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.
- Bahwa tugas Terdakwa diatur berdasarkan kode etik advokat, segala sesuatu tindakan Terdakwa diatur oleh kode etik, Terdakwa sebagai kuasa hukum penggugat, bahwa perbuatan Terdakwa semestinya dilimpahkan kepada lembaga pengawasan advokat karena Terdakwa adalah salah satu anggota aktif dari advokat, dan sudah dilaporkan kepada komisi pengawasan serta sudah diputuskan namun belum sempat Saksi baca dan teliti kembali atas putusan dewan pengawasan advokat;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi fakta sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr. Effendy Saragih, SH., MH.** - yang telah didengar pendapatnya di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Desrizal dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUH.Pidana;
- Bahwa dengan fakta-fakta pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekitar Pukul 15.30 Wib di Ruang Sidang R.Subekti II lantai III kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jl. Bungur Besar Raya No.24-26, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, saat H. Sunarso membacakan putusan perkara perdata Nomor 223/Pdt.G/2018/PN/Jkt.Pst., tiba-tiba Sdr. Desrizal (Pengacara/Kuasa Hukum Penggugat) sudah berada di depan/hadapan saksi H. Sunarso sambil mengayunkan ikat pinggang milik Sdr. Desrizal yang sudah dilipat dan kemudian memukul saksi H.Sunarso sehingga mengenai bagian kening sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali, dan dengan fakta bahwa setelah itu Sdr. Desrizal bergeser ke arah saksi Duta Baskara dan kembali mengayunkan ikat pinggang miliknya serta menyabetkan ke arah saksi Duta Baskara sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi Duta Baskara yang akhirnya mengenai siku kiri, dan dengan fakta bahwa saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Sdr. Desrizal tersebut saksi H. Sunarso mengalami luka di bagian kening sehingga memerah, dan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Duta Baskara mengalami luka gores di lengan kiri, dan dengan fakta bahwa berdasarkan hasil Ver Korban saksi H. Sunarso, yaitu : "korban datang dalam keadaan sehat dengan kesadaran umum baik", dan pada korban ditemukan luka memar di dahi kiri 4 X 2 Cm, dan hasil VER Korban saksi Duta Baskara, yaitu : "korban dalam keadaan sehat dengan keadaan umum baik", dan pada korban ditemukan luka memar di lengan kiri 1 X 1,5 Cm, dan dengan fakta bahwasaksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara tidak mengetahui apa sebab Sdr. Desrizal melakukan perbuatannya, dan dengan fakta bahwa Sdr. Desrizal, SH melakukan perbuatannya tersebut adalah akibat kemarahan dan kekesalan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim karena sangat bertolak belakang dengan bukti-bukti yang yang diajukan selama persidangan dan tanpa mempunyai tujuan apapun, dan dengan fakta bahwa Sdr. Desrizal, SH marah dan kesal karena berdasarkan bukti-bukti yang disebutkan di atas, Sdr. Desrizal, SH beryakinan gugatan yang Sdr. Desrizal, SH ajukan seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, dimana dengan mendasarkan kepada bukti-bukti yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengalihan piutang Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh piutang terhadap PT. Geria Wijaya Prestige telah menjadi hak dari Fireworks Venture Limited, Majelis Hakim diantaranya menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000 yang ditandatangani oleh BPPN, PT. Bank Multicor, PT. Bank Indovest, PT. Bank Finconesia, PT. Bank Arta Niaga Kencana dan PT. Bank Danamon Indonesia (selaku Agen Sindikasi) telah dilaksanakan oleh BPPN dengan bukti berupa Surat Peringatan Tanggal 25 September 2000 yang diterbitkan BPPN kepada PT. Geria Wijaya Prestige. Kesepakatan Bersama Tanggal 8 November 2000 yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim bukan ditujukan untuk mengalihkan piutang tetapi untuk menagih piutang, dan bukti-bukti lain yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau menyatakan seluruh piutang telah dialihkan BPPN, juga bukan bukti yang berkaitan dengan pengalihan piutang, tetapi berkaitan dengan upaya penagihan piutang yang dilakukan oleh BPPN, dan yang paling menjengkelkan Sdr. DESRIZAL, SH adalah sikap Majelis Hakim yang mengabaikan bukti-bukti berupa 2 (dua) putusan;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapengadilan yang merupakan produk dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri, yaitu Putusan No. 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2011 terkait gugatan yang diajukan oleh Bank AGRIS, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 2013 terkait gugatan yang diajukan oleh Gaston Investment Limited, dimana putusan dari kedua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) dan secara tegas membuktikan bahwa Fireworks Venture Limited bukanlah Kreditur Tunggal dari PT Geria Wijaya Prestige, maka perbuatan Sdr. Desrizal, SH yang menyabetkan/ memukulkan ikat pinggangnya kepada saksi H.Sunarso, selaku Ketua Majelis Hakim yang sedang bersidang dan kepada saksi Duta Baskara, selaku Anggota Majelis Hakim yang sedang bersidang, yang berakibat saksi H.Sunarso mengalami luka memar di lengan kiri 1 X 1,5 Cm, dan Saksi Duta Baskara mengalami luka memar di lengan kiri 1 X 1,5 Cm, adalah jelas merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUH.Pidana;
- Bahwa tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Desrizal, SH sesuai dengan pasal berapa dalam KUH.Pidana, dapat dijelaskan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dan sekaligus menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut
Pasal 351 Ayat (1) KUH.Pidana memiliki unsur:
 - Unsur Barang siapa : yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban,yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara aquo ada Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana bernama Sdr. Desrizal, SH, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi;
 - Unsur Dengan sengaja : berarti menghendaki dan menginsafi atau mengerti, dalam hal ini, seseorang melakukan suatu perbuatan itu haruslah menghendaki perbuatan itu dan harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut.Bahwa menurut doktrin sengaja terbagi dalam 3 jenis, yakni 1. sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk), dalam hal ini pelaku menghendaki perbuatannya dan

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menginsafi akibat dari perbuatannya, 2. sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid), dalam hal ini bahwa akibat yang terjadi tidak dimaksudkan oleh pembuat, tetapi tanpa adanya perbuatan yang dimaksudkannya maka akibat tidak akan terjadi, 3. sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlijkheid), dalam hal ini pelaku berbuat menghendaki suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu mungkin ada terjadi akibat yang dilarang yang tidak dikehendakinya. Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekitar Pukul 15.30 Wib di Ruang Sidang R.Subekti II Jantai III kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No.24-26, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, saat saksi H.Sunarso membacakan putusan perkara perdata No. 223/Pdt.G/2018/PN/ Jkt.Pst., tiba-tiba Sdr.Desrizal (Pengacara/ Kuasa Hukum Penggugat) sudah berada di depan/hadapan saksi H.Sunarso sambil mengayunkan ikat pinggang milik Sdr. Desrizal yang sudah dilipat dan kemudian memukul saksi H.Sunarso sehingga mengenai bagian kening sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali, dan dengan fakta bahwa setelah itu Sdr. Desrizal bergeser kearah saksi Duta Baskara dan kembali mengayunkan ikat pinggang miliknya serta menyabetkan ke arah saksi Duta Baskara sebanyak 2(dua) kali namun ditangkis oleh saksi Duta Baskara yang akhirnya mengenai siku kiri, dan dengan fakta bahwasaksi H.Sunarso dan saksi Duta Baskara adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dengan fakta bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Sdr. Desrizal tersebut saksi H.Sunarso mengalami luka di bagian kening sehingga memerah, dan Saksi Duta Baskara mengalami luka gores di lengan kiri, dan dengan fakta bahwa berdasarkan hasil VeR Korban saksi H.Soenarso, yaitu : "korban datang dalam keadaan sehat dengan kesadaran umum baik", dan pada korban ditemukan luka memar di dahi kiri 4 X 2 Cm, dan hasil VeR Korban saksi Duta Baskara, yaitu : "korban dalam keadaan sehat dengan keadaan umum baik", dan pada korban ditemukan luka memar di lengan kiri 1 X 1,5 Cm, dan dengan fakta bahwasaksi H.Sunarso dan saksi Duta Baskara tidak mengetahui apa sebab Sdr. Desrizal melakukan perbuatannya, dan dengan fakta bahwa Sdr. Desrizal, SH. melakukan perbuatannya tersebut adalah akibat kemarahan dan kekesalan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim karena sangat bertolak belakang dengan

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pdt.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan selama persidangan dan tanpa mempunyai tujuan apapun, dan dengan fakta bahwa Sdr. Desrizal, SH marah dan kesal karena berdasarkan bukti-bukti yang disebutkan di atas, Sdr. Desrizal, SH beryakinan gugatan yang Sdr. Desrizal, SH ajukan seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, dengan mendasarkan kepada bukti-bukti yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengalihan piutang Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh piutang terhadap PT. Geria Wijaya Prestige telah menjadi hak dari Fireworks Venture Limited, Majelis Hakim diantaranya menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000 yang ditandatangani oleh BPPN, PT. Bank Multicor, PT. Bank Indovest, PT. Bank Finconesia, PT. Bank Arta Niaga Kencana dan PT. Bank Danamon Indonesia (selaku Agen Sindikasi) telah dilaksanakan oleh BPPN dengan bukti berupa Surat Peringatan Tanggal 25 September 2000 yang diterbitkan BPPN kepada PT. Geria Wijaya Prestige. Kesepakatan Bersama Tanggal 8 November 2000 yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim bukan ditujukan untuk mengalihkan piutang tetapi untuk menagih piutang, dan bukti-bukti lain yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau menyatakan seluruh piutang telah dialihkan BPPN, juga bukan bukti yang berkaitan dengan pengalihan piutang, tetapi berkaitan dengan upaya penagihan piutang yang dilakukan oleh BPPN, dan yang paling menjengkelkan Sdr. Desrizal, SH adalah sikap Majelis Hakim yang mengabaikan bukti-bukti berupa 2 (dua) putusan pengadilan yang merupakan produk dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri, yaitu Putusan No. 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2011 terkait gugatan yang diajukan oleh Bank Agris, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 2013 terkait gugatan yang diajukan oleh Gaston Investment Limited, dimana putusan dari kedua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkraht) dan secara tegas membuktikan bahwa Fireworks Venture Limited bukanlah Kreditur Tunggal dari PT Geria Wijaya Prestige, maka perbuatan Sdr. Desrizal, SH yang menyabotkan/memukulkan ikat pinggangnya kepada saksi H. Sunarso, selaku Ketua Majelis Hakim yang sedang bersidang dan kepada saksi Duta Baskara, selaku Anggota Majelis Hakim yang sedang bersidang, yang berakibatsaksi H. Soenarso, mengalami luka memar di dahi kiri 4 X 2 Cm, dan saksi Duta Baskara,

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka memar di lengan kiri 1 X 1,5 Cm, adalah jelas merupakan perbuatan yang dikehendaki dan disadari, bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap saksi H. Sunarso, dan saksi Duta Baskara. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi;

- Unsur menyebabkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan : adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya perasaan tidak enak atau penderitaan, atau menimbulkan rasa sakit bagi badan seseorang, atau menimbulkan luka pada diri seseorang, atau menimbulkan kesehatan seseorang terganggu;
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana Sdr. Desrizal, SH yang menyabetkan/ memukulkan ikat pinggangnya kepada saksi H. Sunarso, selaku Ketua Majelis Hakim yang sedang bersidang dan kepada saksi Duta Baskara, selaku Anggota Majelis Hakim yang sedang bersidang, yang berakibatsaksi H. Soenarso, mengalami luka memar di dahi kiri 4 X 2 Cm, dan saksi DUTA Baskara, mengalami luka memar di lengan kiri 1 X 1,5 Cm, adalah jelas merupakan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan. Dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Desrizal, SH sesuai dengan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Desrizal, SH berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dan sekaligus menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut Pasal 212 KUHP memiliki unsur:
 - Unsur Barang siapa : adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya. Bahwa dengan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara aquo ada Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana bernama Sdr. Desrizal, SH, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas segala perbuatan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi;
 - Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan : kekerasan berarti menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang tidak sah. Ancaman

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang menyatakan maksud atau niat atau rencana akan melakukan sesuatu kekerasan terhadap orang tersebut. Bahwa dengan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta, dimana Sdr. Desrizal, SH telah menyabetkan/memukulkan ikat pinggangnya kepada saksi H.Sunarso, selaku Ketua Majelis Hakim yang sedang bersidang dan kepada saksi Duta Baskara, selaku Anggota Majelis Hakim yang sedang bersidang, yang berakibat saksi H.Sunarso mengalami luka di bagian kening sehingga memerah, dan Saksi Duta Baskara mengalami luka gores di lengan kiri, maka perbuatan Sdr. Desrizal, SH tersebut jelas merupakan suatu perbuatan dengan kekerasan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi;

- Unsur Melawan seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya: Bahwa yang dimaksud dengan melawan dalam hal ini adalah menentang atau tidak menuruti atau tidak mengikuti. Melawan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghalang-halangi seorang pegawai negeri dalam mengambil suatu tindakan sesuai dengan tugasnya;

Sedangkan yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah mereka yang memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, yang diangkat oleh pihak yang berwenang serta mereka yang digaji menurut ketentuan perundang-undangan;

Bahwa Pasal 215 KUHP, menyatakan bahwa "yang disamakan dengan pegawai negeri tentang pasal 211-214 yaitu : 1. orang yang menurut peraturan perundang-undangan terus-menerus atau sementara diwajibkan menjalankan sesuatu pekerjaan umum; 2. pengurus, begitupun juga pegawai dan pelayan yang bersumpah dari jawatan kereta api, dan jawatan trem untuk lalu lintas umum, yang dijalankan dengan kekuatan uap atau kekuatan bergerak dengan memakai mesin";

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-faktapada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekitar Pukul 15.30 Wib di Ruang Sidang R.Subekti II lantai III kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No.24-26, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, saatsaksi H.Sunarso membacakan putusan perkara perdata No. 223/Pdt.G/2018/PN/3kt.Psty, liba-liba Sdr. Desrizal (Pengacara/ Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat) sudah berada di depan/hadapan saksi H. Sunarso sambil mengayunkan/memukulkan ikat pinggang milik Sdr. Desrizal yang sudah dilipat dan kemudian memukul saksi H. Sunarso sehingga mengenai bagian kening sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali, dan dengan fakta bahwa setelah itu Sdr. Desrizal bergeser ke arah saksi Duta Baskara dan kembali mengayunkan/memukulkan ikat pinggang miliknya serta menyabetkan/memukulkan ke arah saksi Duta Baskara sebanyak 2(dua) kali namun ditangkis oleh saksi Duta Baskara yang akhirnya mengenai siku kiri, dan dengan fakta bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Sdr. Desrizal tersebut saksi H.Sunarso mengalami luka di bagian kening sehingga memerah, dan Saksi Duta Baskara mengalami luka gores di lengan kiri, maka perbuatan Sdr. Desrizal, yang mengayunkan/memukulkan ikat pinggang milik Sdr. Desrizal yang sudah dilipat terhadap saksi H.Sunarso, dan terhadap saksi Duta Baskara, yang sedang membacakan putusan perkara yang ditanganinya adalah tidak termasuk suatu perbuatan menentang atau tidak menuruti atau tidak mengikuti pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dimana salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Desrizal, SH tidak dapat diterapkan dengan Pasal 212 KUHPidana;
- Bahwatujuan Norma Hukum yaitu Menegakkan keadilan dan Mencegah orang yang tidak boleh merugikan orang lain;
- Bahwa Siapa yang menimbulkan rasa sakit terdakwa atau saksi korban, itu bisa saja yang tadi sasaran yang sakit dan pelaku yang melakukan juga sakit, tetapi unsur Pasal 351 KUHP itu yang yang melakukannya Penganiayaan ini ada beberapa kategori (351,352 dan 353);
- Bahwa masing masing aparat penegak hukum mempunyai tupoksinya dan di dalam beracara dalam pengadilan ada Tata tertib persidangan ada tapi jarang dibacakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*ade charge*) bernama Jimmy Hermawan, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa hadir sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat mengenai perkara perdata dengan nomor 223/PT.TG/2017/Jkt.Pst yang mana perkara tersebut adalah mengenai obyek hutang, hanya 3 (tiga) debitur, dan dari Bank Indofast yang tidak pernah diahliikan serta dicocokkan juga secara jelas, perkara tersebut mengenai penagihan hutang yang belum dibayarkan oleh PT. GWP kepada 4 (empat) Bank;
 - Bahwa benar selingat saksi hanya kewajiban kepada pihak bank dan Saksi hanya diberitahukan pihutang yang diahliikan tidak semua hanya 3 (tiga) oleh Tommy Winata, saksi pernah menjabat sebagai executive direktur selama 10 (sepuluh) tahun di GWP dari Tahun 1998 sampai dengan 2007, dan terdapat 7 debitur namun yang diajukan hanya 3 (tiga) debitur dan yang mendatangi adalah saksi tanpa adanya pembayaran, selanjutnya jaminan yang diberikan dari 7 (tujuh) debitur adalah sertifikat yaitu 2 (dua) sertifikat yang diberikan yaitu hak milik, jaminan diserahkan dan debitur kepada PT. GWP sekarang menjadi Bank China dan jaminan belum dilunasi atau dibayarkan;
 - Bahwa benar saksi tidak mendengar atau mengetahui isi amar putusan tersebut hanya saja Saksi mengetahui 3 (tiga) debitur yang diterima da hanya 3 (tiga) yang dieksekusi oleh Saksi, yang berkewajiban untuk membayar piutang adalah PT. DWP;
 - Bahwa benar saksi dipaksa untuk menjadi pimpinan berdasarkan akta kuasa untuk bertindak segala sesuatunya, saksi sebagai penerima kuasa dari orang Singapore dan Vairworks Sebagai perantara, pengalihan piutang dari PT. MAS dengan varworks;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan terhdap majelis haki, saksi hanya mengetahui kejadian tersebut dari media dan setau Saksi Terdakwa tersebut dikenal sebagai orang yang baik, lembut dan saksi sempat kaget karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr. Chairul Huda, SH., MH.** - yang telah didengar pendapatnya di persidangan - dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sebagai ahli dalam hukum pidana dan bekerja sebagai dosen;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 351 KUHP termasuk kekerasan yang ditujukan kepada tubuh dan objeknya adalah fisik yang menjadi objek tindak pidana, bukan psikologis maupun psikis seseorang;
- Bahwa selanjutnya penganiayaan menurut yuridis adalah suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit, luka yang mengganggu kesehatan seseorang dan rasa sakit adalah menimbulkan rasa nyeri perasaan yang timbul dari tubuh manusia;
- Bahwa luka bukan psikisnya akan tetapi terlihat luka adanya bekas luka seperti memar atau merah yang mengganggu kesehatan yang mana mengganggu kesehatan didefinisikan seperti yang menimbulkan rasa sakit disuatu waktu yang akan datang;
- Bahwa definisi perbuatan penganiayaan adalah bukan unsur namun bagaimana definisi bentuk sakitnya, ahli berpendapat bahwa kekerasan definisinya kurang luas, seangkan penganiayaan kepada tubuh seseorang yang menimbulkan luka memar, dan tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penganiayaan tidak bisa dirumuskan bagaimana rasa luka, sakit dan sebagainya luka pun juga tidak bisa dirumuskan akan tetapi deliknya dirumuskan agar supaya hakim bisa merumuskan, artinya penganiayaan biasa adalah menimbulkan rasa sakit yang ditimbulkan luka namun tidak parah luka tersebut;
- Bahwa perbedaan Pasal 351 KUHP dengan 352 KUHP adalah 351 KUHP merupakan delik asli dari penganiayaan dan memiliki unsur yaitu luka, luka sobek yang menyebabkan putusnya panca indra dan sebagainya, sedangkan penganiayaan ringan adalah menimbulkan luka namun tidak menimbulkan halangan untuk bekerja, penganiayaan biasa adalah menimbulkan luka dan berakibat berhalangan dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas;
- Bahwa untuk menerapkan penjatuhan pidana dapat dikualifikasikan dari lukanya, ahli berpendapat bahwa aniaya adalah pada saat mendapatkannya maka setiap orang akan mengalami shock;
- Bahwa perbuatan penganiayaan dapat dilihat dari sifatnya dalam Pasal 212 KUHP dalam definisinya seseorang yang melakukan tindak pidana membuat onar kepada suatu instansi atau melakukantindak pidana kepada seseorang pegawai negeri sipil atau hakim yang memiliki tugas mengadili, memakai seragam dan pada saat peradilan dan sedangkan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.SusJ2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 212 KUHP tersebut berlaku kepada seseorang yang sedang melakukan tugas atau melakukan pekerjaannya sebagai aparatur negarasedangkan Pasal 351 tersebut tidak dikualifikasikan kepada seseorang yang bertugas, dan tertuju pada bagian bagian tubuh tertentu yang mengganggu pada pekerjaan seseorang, mengenai kejadian penganiayaan tersebut menurut ahli Terdakwa bisa dihukum berdasarkan dakwaan kedua;

- Bahwa penggunaan unsur melawan atau memaksa itu bebas tergantung dari literatur yang ada dan maknanya sama sebagaimana maksud unsur Pasal 212 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Desrizal, SH.**, di persidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya pada saat Penyidikan - sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kuasa Hukum dari Tomy Winata selaku Penggugat dan mengenal saksi H. Sunarso sebagai Ketua Majelis Hakim, saksi Duta Baskara dan saksi Mochammad Djoenaidie selaku Hakim Anggota sedangkan saksi Fachri Bani Hamid sebagai Panitera pengganti dalam sidang perkara perdata Nomor : 223/Pdt/G/2018/PN JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 15.30 Wib, Terdakwa sedang di meja dan duduk bersama dengan rekan Saksi di kursi Penggugat dalam Ruang Sidang R. Subekti II pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bersama dengan Majelis Hakim yang diantaranya saksi H. Sunarso, SH. MH. dan saksi Duta Baskara, SH, MH dalam rangka menghadiri sidang dengan Agenda sidang pembacaan putusan perkara Perdata No. 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mendengar dan menyimak pertimbangan putusan perdata dari majelis hakim tersebut yang tidak sesuai dengan harapan Saksi karena sudah meyampaikan bukti dan dalil-dalilnya, kemudian sebagai bentuk kemarahan dan kekesalan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim karena sangat bertolak belakang dengan bukti-bukti yang yang diajukan selama persidangan dan tanpa mempunyai tujuan apapun hanya sebatas ungkapan kekesalan pribadi, kemudian Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakannya dan ikat pinggang tersebut dilipat dan talinya digunakan Terdakwa untuk menyabet ke bagian kepala dari saksi H.Sunarso dan menyabet menggunakan ikat pinggang kembali ke bagian tangan dari saksi Duta Baskara, sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Terdakwa merasa tidak menyesal telah melakukan penganiayaan dan dan Kejahatan terhadap Penguasa Umum terhadap saksi H.Sunarso dan juga saksi Duta Baskara;

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8 Tanggal 28 November 1995, dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, PT. Bank Dharmala, PT. Bank Indonesia Investment International, PT. Bank Finconesia, PT. Bank Artha Niaga Kencana dan PT. Bank Multicor memberikan pinjaman/kredit sejumlah USD 17,000,000.- (tujuh belas juta Dollar Amerika Serikat) kepada PT. Geria Wijaya Prestige/Tergugat I untuk pembangunan Hotel Kuta Sol Paradiso atau saat ini dikenal dengan nama Hotel Kuta Paradiso beralamat di Jl. Kartika Plaza, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan jangka waktu kredit 5 tahun atau jatuh tempo pelunasan kredit adalah 28 November 2000, dengan perincian sebagai berikut :

1. PT. Bank PDFCI sebesar USD 5,000,000.- (Lima Juta Dollar AS);
2. PT. Bank Rama sebesar USD 2,000,000.- (Dua Juta Dollar AS);
3. PT. Bank Dharmala sebesar USD 2,000,000.- (Dua Juta Dollar AS);
4. PT. Bank Indonesian Investments International sebesar USD 2,000,000 (dua juta Dollar AS);
5. PT. Bank Finconesia sebesar US\$ 2,000,000.- (Dua Juta Dollar AS);
6. PT. Bank Arta Niaga Kencana sebesar US\$ 2,000,000.- (Dua Juta Dollar AS);
7. PT. Bank Multicor sebesar US\$ 2,000,000.- (Dua Juta Dollar AS);-

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit yaitu 28 November 2000 PT. Geria Wijaya Prestige dan penjaminnya tidak melunasi hutangnya, sementara itu terjadi perubahan pihak yang menjadi pemegang piutang menjadi sebagai berikut sdr. Tomy Winata / Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah US\$ 2,000,000 (dua juta Dollar AS), yang mendapat hak atas piutang dari PT. Bank China Constructions Bank Indonesia Tbk. (dahulu PT. Bank Multicor) berdasarkan Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 dan Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018.

- Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang /Turut Tergugat I sejumlah US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar AS) berdasarkan piutang yang semula dimiliki oleh PT. Bank Indovest;
- Bahwa Alfort Capital Limited/Turut Tergugat II sejumlah US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar AS) berdasarkan pengalihan dari PT. Bank Agris Tbk (dahulu PT. Bank Finconesia);
- Bahwa Gaston Invesments Limited/Turut Tergugat III sejumlah US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar AS) berdasarkan pengalihan piutang yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Arta Niaga Kencana;
- Bahwa Fireworks Ventures Limited/Tergugat VI sejumlah US\$ 9,000,000.- (lima juta Dollar AS) berdasarkan pengalihan piutang yang semula berasal dari PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama dan PT. Bank Dharmala.
- Bahwa berdasarkan hak atas piutang yang dimilikinya, Bapak Tomy Winata menuntut agar PT. Geria Wijaya Prestige bersama-sama dengan Para Penjamin-nya untuk membayar hutang pokok, bunga, denda pokok dan bunga yang keseluruhannya berjumlah USD US\$ 31,705,182.55 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu seratus delapan puluh dua lima puluh lima sen Dollar AS) itu untuk mendukung gugatan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan menyampaikan bukti-bukti, diantaranya:
 1. Bahwa Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8 tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, SH.;
 2. Bahwa Akta Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman No. 9 tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.;
 3. Bahwa Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Tanggal 12 Februari 2018 yang ditangani oleh PT. Bank China Constructions Bank Indonesia Tbk. dan Tomy Winata;
 4. Bahwa Kesepakatan Bersama Tanggal 8 November 2000 yang ditandatangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional,

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bank Multicor, PT. Bank Indovest, PT. Bank Finconesia, PT. Bank Arta Niaga Kencana dan PT. Bank Danamon Indonesia (selaku Agen Sindikasi);
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Agustus 2011, atas gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Agris;
 6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 187/Pdt/2012/ PT.DKI. tanggal 17 Juli 2012, atas gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Agris;
 7. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1300/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2013, atas gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Agris.
 8. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 232 PK/Pdt/2014 tanggal 17 September 2014, atas gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Agris.
 9. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali ke-II MA RI Nomor 531 PK/Pdt/ 2015 Tanggal 21 Maret 2016, atas gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Agris;
 10. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst. tanggal 08 Oktober 2013, atas gugatan yang diajukan oleh Gaston Invesment Limited;
 11. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 502/Pdt/2014/ PT.DKI tanggal 13 Oktober 2014, atas gugatan yang diajukan oleh Gaston Invesment Limited;
 12. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1116 K/PDT/2015 Tanggal 7 Oktober 2015, atas gugatan yang diajukan oleh Gaston Invesment Limited;
 13. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 145 PK/PDT/2017 Tanggal 4 April 2018, atas gugatan yang diajukan oleh Gaston Invesment Limited;
 14. Bahwa Jawaban PT. Profindo Internasional Securities (d/f/ PT. Millenium Atlantic Securities) dalam perkara perdata No. 288/PDT.G/2018/ PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Duplik PT. Profindo Internasional Securities (d/h PT. Millenium Atlantic Securities) dalam perkara perdata Nomor 288/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
16. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 288/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Maret 2019;
17. Bahwa Facsimile Transmission No. B.344/LTS/0506 tertanggal 31 Mei 2006 dari Bank Danamon kepada PT. Geria Wijaya Prestige perihal PT GWP Syndicated Loan Facility – Progress Penyelesaian Pinjaman;
18. Bahwa Surat dari PT. Geria Wijaya Prestige Tanggal 30 Juli 2006 yang ditujukan kepada Bank Danamin Indonesia, Tbk;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disebutkan di atas Terdakwa beryakinan gugatan yang diajukan itu seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, mendasarkan kepada bukti-bukti yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengalihan piutang Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh piutang terhadap PT. Geria Wijaya Prestige telah menjadi hak dari Fireworks Venture Limited. Majelis Hakim diantaranya menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000 yang ditandatangani oleh BPPN, PT. Bank Multicor, PT. Bank Indovest, PT. Bank Finconesia, PT. Bank Arta Niaga Kencana dan PT. Bank Danamon Indonesia (selaku Agen Sindikasi) telah dilaksanakan oleh BPPN dengan bukti berupa Surat Peringatan Tanggal 25 September 2000 yang diterbitkan BPPN kepada PT. Geria Wijaya Prestige. Kesepakatan Bersama Tanggal 8 November 2000 yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim bukan ditujukan untuk mengalihkan piutang tetapi untuk menagih piutang. Bukti-bukti lain yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau menyatakan seluruh piutang telah dialihkan BPPN juga bukan bukti yang berkaitan dengan pengalihan piutang, tetapi berkaitan dengan upaya penagihan piutang yang dilakukan oleh BPPN;

Bahwa yang paling menjengkelkan Terdakwa adalah sikap Majelis Hakim yang mengabaikan bukti-bukti berupa 2 (dua) Putusan Pengadilan yang merupakan Produk dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri yaitu Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2011 terkait gugatan yang diajukan oleh Bank Agris dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst./I tanggal 8 Oktober 2013

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terkait gugatan yang diajukan oleh Gaston Investment Limited, dalam kedua putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan secara tegas membuktikan bahwa Fireworks Venture Limited bukanlah Kreditur Tunggal dan PT Geria Wijaya Prestige;

- Bahwa hal itulah yang membuat Terdakwa sangat marah dan tidak menerima pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut untuk kemudian terjadi peristiwa tersebut;

- Bahwa dengan kesepakatan bersama tersebut berkaitan dengan pembayaran hutang, dan kesepakatan tersebut berisi tentang pembayaran hutang saja, kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan kesepakatan bersama dan peraturan 17 Tahun 1999 tentang bupn agar supaya pemilik hutang untuk memenuhi kewajibannya tersebut, selanjutnya majelis hakim membuat pertimbangan hakim ttg surat menyurat yang sudah dibuat oleh BUPN dan menurut saya itu semua jauh lebih aneh lagi yang mulia karena dengan majelis hakim membuat pertimbangan seperti itu yang mana berfikir bahwa nantinya majelis hakim menerima permohonan penggugat dan telah dialihkan ke bupn dan kemudian memang majelis hakim memang membuat pertimbangan bahwa BUPN sudah melaksanakan tugas-tugasnya seriat dengan surat surat yang di buatnya yaitu surat peringatan, surat paksa kemudian dengan surat penyitaan, berita acara sita dan seterusnya dari bupn yang mana semua itu adalah sebuah proses penagihan yang mulia, yang mana putusan hakim tersebut membuat terdakwa tidak setuju dan emosi dengan amar putusan tersebut yang mulia, kemudian Terdakwa menahan emosi tersebut, selanjutnya hakim menyebutkan bukti yang dijelaskan yaitu akta pengalihan itu tidak sesuai dengan faktanya yang mulia, nah dengan adanya amar putusan tersebut membuat Terdakwa tidak bisa menahan emosinya, karena berdasarkan bukti buktiyang diajukan dalam persidangan tidak sesuai, nah kamikan juga merasa bahwasebagai hakim mohon maaf yang mulia, hakim pengadilan negeri Jakarta pusat inikan rata rata sudah pernah menjadi ketua pengadilan dan sudah terbiasa melakukan proses eksekusi yang mulia, bentuk eksekusi tersebutkan adalah akta penagihan yang muliakenapa disimpulkan menjadi penagihan gitu loh nah kemudian juga sebagaimana Terdakwa perbaikan tadi kesepakatan bersama yang bentuknya penagihan ini salah satunya adalah surat penagihan yang mulia, kesepakatan bersama ini tanggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan 8 november 2000 lalu kemudian majelis hakim menyimpulkan dari kesepakatan bersama itu adalah surat peringatan tanggal 25 September yang mulia, jadi bagaimana mungkin surat kesepakatan bersama tanggal 8 november dan tindak lanjutnya tanggal 25 september, yang mana tindak lanjutnya lebih awal dengan dasar dokumen untuk penindak lanjutan gitu yang mulia, kemudian yang kedua terhadap perkara yang diajukan ini; ini ada 7 kreditur yang mulia, dan dibacakan, pada saat melakukan tindakan tersebut itu adalah seingat Terdakwa bahwa majelis hakim sudah, jadi pada saat itu Terdakwa menyampaikan sangan kesal dan sangat marah, tapi Terdakwa berfikir bahwa Terdakwa berputus asa, selanjutnya setelah mendengar putusan itu Terdakwa lepaskan ikat pinggang Terdakwa yang sedang terpasang, kemudian Terdakwa jalan kedepan dan memicut ikat pinggang Terdakwa, dan menyabetkan kepada Saksi Sunarso satu kali dan kepada Saksi duta sebanyak dua, selanjutnya selesai dan kuasa dari Tergugat 1 berlari untuk meleraai Terdakwa dan memegang Terdakwa dari belakang, setelah itu Terdakwa berjalan keluar, kemudian ada yang berteriak tangkap tangkap dan Terdakwa menjawab tangkap saya, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya selanjutnya Terdakwa sadar bahwa memang perbuatan yang dilakukan itu adalah salah, sabuk masih ada di celana, saksi sunarso dan saksi Duta dikenakan, saksi sunarso kena keningnya, dan saksi Duta Baskara kena tangannya;

- Bahwapertimbangan hukum itu bertentangan dengan bukti bukti yang diajukan Terdakwa, itu yang membuat Terdakwa tidak nyaman, menurut terdakwa nyamannya seperti harus sesuai dengan alat bukti, dan keinginan Terdakwa supaya hakim menerima bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa seharusnya menerima gugatan penggugat tetapi malah menolak dalam pertimbangan putusan hakim tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa lepaskan ikat pinggang dan merapihkan hp yang dimasukkan kedalam kantong celana milik terdakwa selanjutnya terdakwa memukulkan ikat pinggang tersebut dan yang mana peruatan tersebut spontan terjadi,

- Bahwa dalam rekaman video atas kejadian tersebut kepada terdakwa pada 15.48 wib terdakwa sudah menyabetkan ikat pinggang tersebut, ini ada suatu terobsesi pembacaan putusan, yang mana putusan tersebutkan panjang sehingga pada saat pertimbangan yang mana pertimbangan tersebut adalah pengalihan piutang kepada bupn, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim membuat lagi pertimbangan kesepakatan bersama menjadi penagihan, Terdakwa tidak mengerti dan putus asa sehingga membuat Terdakwa menjadi melakukan perbuatan tersebut, dari mulai 15.44. 18 mengambil sabuk, 15. 45 memperbaiki handphone;

- Bahwa Bank Inkonesia mengajukan wanprestasi di pengadilan, perjanjian kredit pada tahun 1995 tuntutan nya one prestasi untuk membayar utang, pengadilan juga mengabulkan satu gugatan tersebut, maka dari itu terdapat putusan hakim yang bertolak belakang yaitu putusan perdata 223 tersebut; nah bahwa 2 kreditur tersebut sudah mengajukan upaya hukum gugatan dan menyatakan tidak benar pada Tergugat I, kemudian Terdakwa mengajukan gugatan dengan dasar gugatan yang sama yaitu dinyatakan wasprestasi dan harus dilakukan pembayaran, gugatan one prestasi tidak ada dibagian pertimbangan, bahwa dalam amar putusan tersebut melakukan pelelangan dan diberikan kepada kreditur;
- BahwaTerdakwa tidak pernah sama sekali bermaksud untuk menyerang pengadilannya atau institusinya namun dikarenakan amar putusan yang tercantum dalam amar putusannya tidak sesuai dengan faktanya;
- Bahwa ada Tim Mahkamah Agung yang datang yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung, bahwa benar benar Terdakwa tidak bermaksud untuk menyerang institusi adatu menyerang siapapun tetapi Terdakwa hanya kesal dengan amar putusan yang tidak sesuai dengan fakta fakta yang ada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan hasil Rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 99.10213 atas nama Desrizal, SH.;
- 1 (satu) buah ikat pinggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Budi Rahmat Iskandar dan saksi Ekky Rizky Anugrah, menghadiri persidangan perkara perdata di ruang sidang R. Subekti II lantai III Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 26 - 28 Jakarta pusat;
2. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Budi Rahmat Iskandar dan Saksi Ekky Rizky Anugrah, hadir dalam persidangan tersebut, sebagai kuasa hukum Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst.;
3. Bahwa pada saat itu - acara persidangan Perkara Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst. adalah pembacaan putusan, yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim H. Sunarso, SH. MH. dengan anggota Majelis Hakim Duta Baskara, SH. MH dan Moechammad Djoenaidie, SH. MH., sedangkan Panitera Penggantinya adalah Fahri Bani Hamid, SH. MH.;
4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mendengar dan menyimak pertimbangan hukum putusan perkara perdata 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst., Terdakwa menilai bahwa pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Hukum Pihak Penggugat, dalam persidangan perkara perdata tersebut;
5. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, selanjutnya Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dikenakannya, kemudian ikat pinggang tersebut dilipat dan dipegang Terdakwa, dan Terdakwa berjalan cepat mendekati meja Majelis Hakim;
6. Bahwa pada saat Terdakwa berdiri di depan Ketua Majelis Hakim H. Sunarso SH. MH. yang sedang membacakan putusan, kemudian Terdakwa memukulkan ikat pinggang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah bagian kepala Hakim Ketua Majelis H. Sunarso, SH. MH., sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai dahi sebelah kiri saksi H. Sunarso, SH. MH.;
7. Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi H. Sunarso, SH. MH. dengan ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berjalan mendekati posisi duduk Hakim Anggota Majelis Duta Baskara, SH. MH., dan dengan ikat pinggang yang masih dipegangnya dengan tangan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kanan - selanjutnya Terdakwa langsung memukul ke arah kepala Saksi Duta Baskara, SH. MH. sebanyak 2 (dua) kali, namun dapat ditangkis oleh Saksi Duta Baskara, SH., MH. dengan menggunakan tangan kiri, sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri Saksi Duta Baskara, SH. MH.;

8. Bahwa adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Ketua Majelis Hakim H. Sunarso dan Anggota Majelis Hakim Duta Baskara, SH. MH. tersebut, mengakibatkan suasana persidangan menjadi gaduh, dan dengan spontan Terdakwa ditarik oleh seseorang dari posisi saat melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa keluar dari ruang sidang;
9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, mengakibatkan jalannya persidangan berhenti untuk sementara waktu, kemudian dilanjutkan kembali tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan rekannya - sebagai kuasa hukum Penggugat dalam Perkara Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN.Jkt.Pst.;
10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH. tersebut mengakibatkan Saksi H. Sunarso, SH. MH. mengalami luka di bagian dahi sebelah kiri ukuran 4 x 2 cm - akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan surat hasil Visum Et Repertum dokter RS. Hermina Kemayoran - tanggal 19 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Chairul, sedangkan Saksi Duta Baskara, SH. MH. mengalami luka memar di lengan sebelah kiri ukuran 1 x 1,5 cm akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum dokter RS. Hermina Kemayoran - tanggal 19 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Chairul;
11. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH. - karena Terdakwa menilai bahwa pertimbangan hukum yang dibacakan oleh H. Sunarso, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis dalam Perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN.Jkt.Pst. - tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa dan rekan - selaku kuasa Penggugat dalam perkara perdata tersebut;
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH., dengan menggunakan ikat pinggang tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua) sebagaimana tersebut di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian, dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu Pegawai Negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang, atau karena permintaan Pegawai Negeri itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 212 KUHPidana tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal ini sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dalam kaedah putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang Siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut para Ahli Hukum - untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan, maka harus dipenuhi syarat, yaitu adanya perbuatan pidana dan adanya pertanggungjawaban pidana - yang mengandung pengertian bahwa pada diri subyek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama **Desrizal, SH.** dan telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan - sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan / atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Desrizal, SH.** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu Pegawai Negeri

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu karena kewajibannya menurut undang-undang, atau karena permintaan Pegawai Negeri itu:

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Alternatif diantara : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; dan,
- Alternatif diantara :
 - Melawan kepada seseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah; atau,
 - Melawan kepada orang yang waktu membantu Pegawai Negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang; atau,
 - Melawan kepada orang yang waktu membantu Pegawai Negeri itu karena permintaan Pegawai Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kalimat tersebut diatas yang mengandung pilihan/alternatif, serta kenyataannya dalam praktek peradilan, jika dalam mempertimbangkan unsur ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dimaksud : dengan kekerasan, ancaman kekerasan, Pegawai Negeri dan melawan kepada seorang Pegawai Negeri, Majelis Hakim menjelaskan sebagai berikut:

- Dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang, yang bisa disertai dengan ancaman atau tidak, yang menimbulkan penderitaan pada orang lain baik secara fisik ataupun mental dan perbuatan itu merugikan orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 KUHP - disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;
- Ancaman kekerasan adalah suatu perkataan atau perbuatan yang tidak menyentuh korban secara fisik, akan tetapi memberikan tekanan secara psikis (Kamus Besar Bahasa Indonesia);
- Pegawai Negeri adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian - untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, dan menerima gaji dari keuangan negara atau daerah (Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Melawan kepada seorang Pegawai Negeri adalah menentang (menolak ; perintah, pendapat, usul); menampik; membangkang; menyanggah kepada seorang Pegawai Negeri (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Budi Rahmat Iskandar dan saksi Ekky Rizky Anugrah, menghadiri persidangan perkara perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst.; di ruang sidang R. Subekti II lantai III gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 26 - 28 Jakarta pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Budi Rahmat Iskandar dan saksi Ekky Rizky Anugrah, hadir dalam persidangan Perdata Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/ PN.Jkt.Pst., dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum Penggugat dalam perkara tersebut, yang pada saat itu - acara persidangan Perkara Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN.Jkt.Pst. adalah pembacaan putusan, yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim H. Sunarso, SH. MH. dengan anggota Majelis Hakim Duta Baskara, SH. MH dan Moechammad Djoenaidie, SH. MH., sedangkan Panitera Penggantinya adalah Fahri Bari Hamid, SH. MH.;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang mendengar dan menyimak pertimbangan hukum putusan perkara perdata 223/Pdt/G/2018/ PN.Jkt.Pst., yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, Terdakwa menilai bahwa pertimbangan hukum tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Hukum Pihak Penggugat, dalam persidangan perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Hukum dalam perkara perdata 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst., selanjutnya Terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dikenakannya, kemudian ikat pinggang tersebut dilipat dan dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanan, lalu Terdakwa berjalan cepat mendekati meja Majelis Hakim;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/peserta. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kepelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berdiri di depan Ketua Majelis Hakim H. Sunarso SH. MH. yang sedang membacakan putusan, kemudian Terdakwa memukulkan ikat pinggang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah bagian kepala Hakim Ketua Majelis H. Sunarso, SH. MH., sebanyak 1 (satu) kali, mengenai dahi sebelah kiri saksi H. Sunarso, SH. MH.;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul saksi H. Sunarso, SH. MH. dengan ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berjalan mendekati posisi duduk Hakim Anggota Majelis Duta Baskara, SH. MH., dan dengan ikat pinggang yang masih dipegangnya dengan tangan kanan - selanjutnya Terdakwa langsung memukul ke arah kepala Saksi Duta Baskara, SH. MH. sebanyak 2 (dua) kali, namun dapat ditangkis oleh Saksi Duta Baskara, SH., MH. dengan menggunakan tangan kiri, sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri Saksi Duta Baskara, SH. MH.;

Menimbang, bahwa adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Ketua Majelis Hakim H. Sunarso dan Anggota Majelis Hakim Duta Baskara, SH. MH. tersebut, mengakibatkan suasana persidangan menjadi gaduh, dan dengan spontan Terdakwa ditarik oleh seseorang dari posisi saat melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa keluar dari ruang sidang, dan dengan adanya kejadian pemukulan tersebut, mengakibatkan jalannya persidangan berhenti untuk sementara waktu, kemudian dilanjutkan kembali tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan rekannya - sebagai kuasa hukum Penggugat dalam Perkara Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH. tersebut, telah mengakibatkan Saksi H. Sunarso, SH. MH. mengalami luka di bagian dahi sebelah kiri ukuran 4 x 2 cm - akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan surat hasil Visum Et Repertum dokter RS. Hermina Kemayoran - tanggal 19 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Chairul, sedangkan Saksi Duta Baskara, SH. MH. mengalami luka memar di lengan sebelah kiri ukuran 1 x 1,5 cm akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum dokter RS. Hermina Kemayoran - tanggal 19 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Chairul;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepala Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan memukul mengenai tangan kiri Saksi Duta Baskara, SH. MH. - dengan menggunakan ikat pinggang yang dipegang dengan tangan kanan, adalah termasuk dalam pengertian perbuatan kekerasan oleh karena pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, dan pemukulan itu menimbulkan penderitaan fisik pada Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH., hal mana sesuai dengan keterangan Saksi H. Sunarso, SH. MH. yang mengalami luka pada bagian dahi sebelah kiri, dan sesuai dengan keterangan Saksi Duta Baskara, SH. MH. yang mengalami luka memar pada lengan sebelah kiri, serta dikuatkan dengan Visum Et Repertum dokter RS. Hermina Kemayoran - tanggal 19 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Chairul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepala Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan memukul mengenai tangan kiri Saksi Duta Baskara, SH. MH. telah merugikan Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH., oleh karena akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memukul kedua Saksi tersebut, telah mengakibatkan keduanya menderita luka, meskipun lukanya termasuk dalam kategori luka ringan;

Menimbang, bahwa Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH. keduanya adalah Pegawai Negeri dalam kedudukan fungsionalnya sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada saat kejadian pemukulan sedang menjalankan fungsi jabatannya, menyidangkan perkara perdata Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN.Jkt.Pst., dengan agenda sidang pembacaan putusan, sehingga dengan demikian pada saat terjadinya pemukulan - kedua saksi korban tersebut sedang melakukan pekerjaannya yang sah, yaitu sebagai Hakim yang menyidangkan perkara perdata Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH. - karena Terdakwa menilai bahwa pertimbangan hukum yang dibacakan oleh H. Sunarso, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis dalam Perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN.Jkt.Pst. - tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa dan rekan - selaku kuasa Penggugat dalam perkara perdata tersebut;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan karena pertimbangan hukum yang dibacakan tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa dan rekan, maka Terdakwa menjadi putus asa, sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH., adalah termasuk perbuatan yang melawan seseorang Pegawai Negeri yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah, oleh karena - sesuai dengan latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua orang Saksi tersebut, Terdakwa menilai pertimbangan hukum yang dibacakan dalam Perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN.Jkt.Pst. - tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa dan rekan;

Menimbang, bahwa sikap Terdakwa dalam menilai pertimbangan hukum - yang kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH., menurut Majelis adalah termasuk dalam pengertian melawan seseorang Pegawai Negeri yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah, oleh karena sikap dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan yang menentang, menyanggah atau tidak setuju kepada apa yang dipertimbangkan oleh Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Saksi Duta Baskara, SH. MH.,- selaku Majelis yang menyidangkan perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Advokat, yang pada saat kejadian sedang mendengarkan pembacaan pertimbangan isi putusan, Terdakwa mengetahui dan memahami, jika tidak setuju atau tidak terima terhadap pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut, maka setelah selesai pembacaan putusan - Terdakwa selaku Kuasa Hukum Pihak Penggugat, dapat menempuh upaya hukum, dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dari alternatif pilihan yang ada pada unsur ini, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Dengan kekerasan melawan kepada seorang Pegawai

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan kewajiban. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon hubungi segera hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-35413445 (x11.3110)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah", sehingga dengan demikian "Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu Pegawai Negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang, atau karena permintaan Pegawai Negeri itu" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 212 KUHPidana - telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kedua Dakwaan Kedua Pasal 212 KUHPidana - telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, dalam pembelaannya Terdakwa banyak menguraikan tentang duduk persoalan dalam perkara perdata Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN.Jkt.Pst., dan Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Ketua Majelis Hakim Saksi H. Sunarso, SH. MH. dan Anggota Majelis Hakim Saksi Duta Baskara, SH. MH., oleh karena Terdakwa menilai bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara perdata yang sedang dibacakan tersebut - tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Hukum Pihak Penggugat dalam perkara perdata tersebut, sedangkan mengenai pemukulannya, pada pokoknya Terdakwa membe-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

narkannya, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap meteri pembelaan Terdakwa tersebut, oleh karena materi pembelaannya menguraikan latar belakang terjadinya pemukulan dan Terdakwa pada pokoknya mengakui telah melakukan pemukulan, maka menurut Majelis terhadap materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak memerlukan pembahasan secara khusus, dan akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam materi pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa secara faktual Terdakwa terbukti melakukan penyabetan/pemukulan kepada Saksi H. Sunarso SH., MH. dan Saksi Duta Baskara SH., namun Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Pasal-Pasal dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum - tidak tepat dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaannya, setelah menguraikan tentang duduk persoalan dalam perkara perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst., selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 351 (1) KUHPidana dan Dakwaan Kedua Pasal 212 KUHPidana, menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur-unsurnya tidak terpenuhi secara sempurna, dengan alasan perbuatan Terdakwa tidaklah mengakibatkan saksi korban tidak dapat melanjutkan tugas dan pekerjaannya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan juga bukanlah sebagai perbuatan yang melawan ataupun memaksa pejabat yang sedang menjalankan tugas menurut Pasal 212 KUHPidana;

Menimbang, bahwa menanggapi materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 212 KUHPidana, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 212 KUHPidana dengan kualifikasi "Dengan kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah", sehingga oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah sebagai perbuatan yang melawan ataupun memaksa pejabat yang sedang menjalankan tugas menurut Pasal 212 KUHPidana, dan oleh karenanya pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah mengakibatkan saksi korban tidak dapat melanjutkan tugas dan pekerjaannya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, menurut Majelis - oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dan Majelis telah memilih Dakwaan Kedua Pasal 212 KUHPidana - sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 212 KUHPidana tersebut di atas, maka terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ini - tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana - sehingga harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP - perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah pula diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, Majelis menetapkan/memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut - sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan hasil Rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Advokat No.99.10213 an. Desrizal, SH.;;
Dikembalikan kepada Terdakwa-Desrizal, SH.;
- 1 (satu) buah ikat pinggang;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang-barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa - yang menjadi lampiran dalam pembelaan, Majelis menyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa telah mencoreng profesinya sebagai seorang Advokat;
- Pembuatan Terdakwa telah merendahkan institusi Peradilan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 212 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Desrizal, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan melawan Pegawai Negeri yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan hasil Rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus
Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 99.10213 a.n.
Desrizal, SH. ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Desrizal, SH.;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019,
oleh kami, H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung
Suhendro, SH., MH., dan Panji Surono, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari
Selasa, tanggal 17 Desember 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk
umum, didampingi Agung Suhendro, SH., MH. dan Wadji Pramono, SH. MH.
Hakim- Hakim Anggota, dibantu Tastao Sianipar, SH. Panitera Pengganti, dihadiri
P. Permana T., SH. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, SH., MH.

H. Saifudin Zuhri, SH., MHum.

Wadji Pramono, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tastao Sianipar, SH.

Halaman 56 dari 55 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Sandicka Niar
2. NIM : 1702056061
3. Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 04 Oktober 1997
4. Alamat : Blok. Underan RT. 009 RW 003, Desa Pringgacala, Kec. Karangampel, Indramayu
5. No. Hp : 085602288544
6. Email : nsandicka@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
2. SMA N 01 KRANGKENG (2013-2016)
3. SMP Islam Randudongkal (2010-2013)
4. SD N 02 Cibuyur (2004-2010)
5. TK Al-Qur'an Al-Istiqomah (2003-2004)

C. Pengalaman Organisasi

1. Bidikmisi Community Walisongo
2. Lembaga Riset dan Debat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Dewan Pimpinan Cabang Semarang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia

Semarang, 2 Januari 2020

Hormat Saya,

Sandicka Niar

NIM. 1702056061